



@WWF Indonesia/CTP-2014

# ANALISIS KEBIJAKAN DALAM Mendukung PRODUKSI, PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN SUMBAWA - NUSA TENGGARA BARAT



## Dr. Widodo Dwi Putro

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dia mengajar mata kuliah Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum Agraria, dan Metode Penelitian Hukum. Buku dan jurnal yang sudah diterbitkan “Kritik Terhadap Positivisme Hukum” (2011) “Balai Mediasi Desa” (2005) “Menolak Takluk: Newmont versus Hati Nurani” (2006), Dari Pemerintah ke Rakyat” (2002), “Disputes Between Law and Justice” (2013). “Perselisihan Sociological Juriprudence dan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik”) (2013), “Access to Justice and Indonesia’s freedom of information act : Evaluation of Use of UU KIP to Address Spatial Planning Conflicts by LBH Semarang Clients” (2014). Widodo juga aktif terlibat penelitian bersama WWF dan CIFOR tentang Hukum Kehutanan di Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2013 hingga sekarang (2015).

ANALISIS KEBIJAKAN DALAM Mendukung PRODUKSI, PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN SUMBAWA - NTB



@WWF Indonesia/CTP-2014



@WWF Indonesia/CTP-2014



@WWF Indonesia/CTP-2014



@WWF Indonesia/CTP-2014



WWF Indonesia Coral Triangle Programme for Small Islands  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 43A Mataram  
Nusa Tenggara Barat  
Telp. 0370 - 630505



2015



---

# BAB I. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Ideologi yang melandasi bangunan politik hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam konstitusi tersebut secara substansi dinyatakan bahwa otoritas penguasaan sumber daya alam pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dimanfaatkan dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.

“Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, dan ini kemudian dikenal dengan Konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Konsep HMN ini secara formal-yuridis dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tafsir atas teks “negara” oleh rezim yang berkuasa sengaja diinterpretasikan tunggal hanya sebagai “pemerintah”, bukan “pemerintah” dan “rakyat”. Negara sering dipersonifikasikan sebagai pemerintahan *an sich*. Hasil dari interpretasi itu, paradigma yang dikembangkan adalah penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan berbasis pemerintah (*control goverment based forest resource and management*).<sup>1</sup> Dalam kenyataannya, pengelolaan hutan seringkali lepas dari amanat konstitusi, yakni “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dominasi kekuasaan yang berlebihan ini mudah melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Fakta menunjukkan, sekian dasawarsa pemegang HPH/HPHH menjadi “anak emas” yang diberi kemudahan, fasilitas dan proteksi dalam pemanfaatan hutan, dibandingkan masyarakat adat atau masyarakat sekitar hutan yang telah turun-temurun menggantungkan hidupnya dari hutan. Sumberdaya hutan yang terus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, dalam perkembangannya mengakibatkan ketersediaan

---

<sup>1</sup>Lihat, Nancy Lee Peluso, *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley, USA: University of California Press, 1992.

sumberdaya hutan berangsur-angsur mengalami kelangkaan dan berdampak pada terancamnya kelestarian hutan.

Persekongkolan antara penguasa dan pengusaha hutan — sebagaimana temuan Kunio Yoshihara dalam risetnya sebagai *ersatz capitalism*<sup>2</sup> -- membawa pengaruh pada ranah hukum dan kebijakan. Ekspresi hukum kehutanan di Indonesia – meminjam istilah Nonet dan Selznick – bersifat represif (*repressive law*). Dikategorikan represif, karena hukum tersebut dicirikan lebih menonjolkan pendekatan keamanan, menekankan sanksi-sanksi, membatasi dan menutup akses masyarakat, bahkan menggusur hak-hak rakyat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Hadirnya hukum represif di sektor kehutanan ini sebenarnya lebih pada proteksi kepada bisnis kehutanan dari gangguan masyarakat sekitar hutan daripada upaya pelestarian hutan.

Implikasinya, rentan terjadi stigmatisasi yang sering dilekatkan pada rakyat sebagai pelanggar hukum, penjarah sumber daya hutan, peladang liar, peternak liar, perumput liar, dan sebagainya. Pada gilirannya mudah terjadi kriminalisasi terhadap rakyat yang mencoba mengakses sumber daya hutan, sekalipun hanya untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan subsistennya.

Deforestasi hutan yang semakin meluas bersamaan dengan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang juga semakin meluas, mematangkan gagasan tentang perlunya kebijakan yang memberi ruang kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Semenjak *euphoria* reformasi, sebagian kalangan menyebut telah terjadi pergeseran paradigma dari “*state based forest resource management*” ke “*community based forest resource management*” yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan.

Salah satu barometer pergeseran paradigma itu adalah adanya kebijakan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku dan penerima manfaat pengelolaan hutan yang dikenal dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Perhutanan Sosial (Social Forestry atau SF), dan sebagainya. Disamping sejumlah program kehutanan berbasis masyarakat tersebut, pemerintah juga telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/lahan milik atau yang disebut sebagai Hutan Hak.

---

<sup>2</sup> Kunio Yoshihara, *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia*, Oxford University, 1988.

Permasalahannya, di Kabupaten Sumbawa, pengembangan komoditas kehutanan di hutan rakyat atau hutan hak seringkali terhambat oleh hukum dan kebijakan kehutanan.<sup>3</sup> Berangkat dari permasalahan itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memeriksa kebijakan dan peraturan yang menghambat produksi, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Sumbawa, NTB.

## 1.2. Rumusan Masalah

- (1) Apa saja kebijakan - peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah yang terkait dengan pengelolaan hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan bagaimana produk-produk kebijakan ini mempengaruhi (mendukung atau menghambat) sistem produksi, pemasaran, dan pengolahan HHK dan HHBK? Mengapa peraturan perundang-undangan itu menghambat produksi, pemasaran dan pengolahan kayu dan non kayu? Jika menghambat, bagaimana implikasinya?
- (2) Bagaimana bekerjanya kebijakan dan hukum (*policy implementation/law in context*) dalam sistem produksi, pemasaran dan pengolahan kayu dan HHBK di Kabupaten Sumbawa?
- (3) Apa pilihan kebijakan dan dasar hukum yang tepat terhadap rencana pengembangan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran kayu dan HHBK?

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kajian kebijakan ini dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan mulai dari tingkat pusat sampai kebijakan di tingkat daerah yang terkait dengan pengembangan hasil hutan berupa kayu dan HHBK, terutama di hutan hak, dengan tujuan:

- (1) Menemukan dan menganalisis semua kebijakan - termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, dan bagaimana kebijakan/peraturan dan perundang-undangan tersebut menghambat dan atau mendukung sistem produksi, pemasaran

---

<sup>3</sup>Salah satu contoh, dalam riset penajagan, petani Desa Pelat mengeluhkan Perda IPKTM yang dinilai menghambat produksi, pemasaran, dan pengolahan hasil hutan berupa kayu. Wawancara, 25 Desember 2013 dengan petani Junaidi dan Sekdes Pelat, Sukandi.

dan pengolahan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Sumbawa.

- (2) Melihat dan menganalisis bagaimana bekerjanya kebijakan/hukum (*policy implementation/law in context*) dalam sistem produksi, pemasaran dan pengolahan kayu dan hasil hutan bukan kayu di kabupaten Sumbawa.
- (3) Menemukan pilihan kebijakan dan dasar hukum yang tepat bagi rencana pengembangan sistem produksi, pemasaran dan pengolahan kayu dan HHBK di Kabupaten Sumbawa.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Pendekatan**

Penelitian kebijakan hutan di Kabupaten Sumbawa ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Mengikuti pendekatan *socio-legal research* hukum dan kebijakan dipandang bukan hanya sebagai *law as ought to be* dan juga bukan hanya sebagai "*law as it is in the books*", melainkan juga sebagai "*law as it is in society*".

Hukum dan kebijakan tidak lagi dilihat sebagai teks peraturan perundang-undangan yang esoteric atau "kedap air", tetapi lebih dari itu, ingin melihat bekerjanya hukum dan kebijakan di masyarakat yang sarat kepentingan, resultante dari berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial, dan implikasi sosio-yuridisnya.

Dari sini akan ditemukan kenyataan bahwa tidak jarang terjadi kesenjangan antara regulasi dan kebijakan dengan kenyataan yang berlaku sehari-hari. Obyek telaah *socio-legal research* adalah efektifitas komponen kebijakan dalam hal ini, struktur (pemerintah/legislatif, pelaksana dan pembuat kebijakan), substansi (isi kebijakan), dan kultur (nilai dan persepsi masyarakat).

### **1.4.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di dua desa di Kabupaten Sumbawa yakni Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh dan Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes. Pertimbangan dalam pemilihan kedua desa ini adalah spesifikasi dan keberagaman data. Desa Batudulang lebih kuat pengembangan HHBK, sedangkan Desa Pelat lebih kuat pengembangan hasil hutan berupa kayu. Dua lokasi ini merupakan daerah aliran sungai dimana Batudulang merupakan bagian hulu dan Pelat bagian hilir.

### 1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

**Studi Dokumen:** Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), berbagai tulisan tentang sistem pengelolaan kehutanan khususnya yang membahas tentang sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat, produksi dan pemasaran hasil hutan, baik dalam bentuk buku, terbitan berkala, maupun bentuk-bentuk lainnya. Atas dasar dokumen yang tersedia, Peneliti memeriksa bagaimana pertentangan/tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tentu, analisis hukum dan kebijakan tidak hanya melihat pertentangan dalam tata hirarkhi peraturan semata, melainkan mengkritisi substansi peraturan dan kebijakan, termasuk mengidentifikasi mana kebijakan dan peraturan yang bersifat mendukung atau juga menghambat sistem *produksi, pemasaran dan pengolahan* kayu dan HHBK.

**Wawancara Mendalam:** Studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam juga digunakan dalam penelitian ini. Pedoman wawancara dipersiapkan dan digunakan untuk mewawancarai informan kunci dan responden guna mendapatkan data rinci terkait topik penelitian. Penentuan informan kunci dan responden dilakukan secara *purposive*, yakni dengan memperhatikan *kemampuan, pengetahuan, dan keterlibatan* mereka dalam sistem pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dan lebih khusus lagi yang terkait dengan *kegiatan produksi, pemasaran dan pengolahan* kayu dan HHBK. Dengan kata lain, wawancara mendalam ini ditujukan kepada narasumber penting yang dianggap mewakili pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu;

- (1) Masyarakat sekitar hutan (petani hutan, ketua kelompok organisasi tani hutan, tokoh masyarakat)
- (2) Tokoh adat
- (3) Pengecer/pedagang kayu
- (4) Legislator/DPRD
- (5) Pemerintah Daerah (Bupati, Dinas Kehutanan, Kepala Desa, BP3K, BP4K, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan SKPD lainnya)
- (6) Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (yang terlibat dalam advokasi kehutanan)
- (7) Tim perumus naskah akademis, dan
- (8) Akademisi

Tujuan wawancara dengan berbagai elemen ini adalah untuk mengetahui hukum dan kebijakan yang dapat direkam dari ingatan-ingatan masyarakat dan para pemangku kebijakan yang mereka anggap sebagai masalah atau hambatan. Wawancara juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana parapihak mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang ada, dan bagaimana kebijakan bekerja dalam masyarakat (implementasi kebijakan). Pemahaman terhadap *konsep kebijakan* (dari hasil studi dokumen) dan *implementasi kebijakan* dapat memberikan gambaran tentang gap atau kesenjangan atau distorsi yang terjadi dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Atas dasar analisis ini, strategi dan alternatif intervensi dalam rangka memperbaiki kebijakan dapat dirumuskan yang pada akhirnya akan mendukung berlangsungnya proses produksi, pemasaran dan pengolahan kayu dan HHBK yang lebih efektif.

**Focus Group Discussion (FGD):** Focus group discussion dilakukan dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkat dengan kebijakan pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Peserta FGD di tingkat masyarakat adalah mereka yang memiliki ketergantungan ekonomi yang paling tinggi terhadap hutan dan mempunyai hubungan sosial budaya dengan hutan di kedua desa penelitian. Dengan dasar kriteria ini, maka peserta FGD di tingkat masyarakat atau desa adalah mereka yang terlibat dalam proses *produksi, pemasaran dan pengolahan* kayu dan HHBK, seperti petani, pedagang pengumpul, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Komposisi jenis kelamin juga menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan peserta FGD. Kegiatan FGD juga dilakukan pada tingkat pembuat, pemegang, pemerhati, dan pelaksana kebijakan (pemerintah, legislatif, LSM, pengusaha pengolahan, dan akademisi) yang dilaksanakan di tingkat kabupaten – Aula Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.

**Observasi/Pengamatan:** Disamping wawancara mendalam dan FGD, dalam studi ini juga digunakan metode pengamatan lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil wawancara dan FGD (persepsi) konsisten dengan kenyataan empiris pengelolaan hutan di hutan rakyat/hutan hak. Adapun hal-hal pokok yang diamati antara lain:

- (1) Wilayah pengelolaan hutan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat, kesadaran, kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekitar hutan. Untuk mengetahui kearifan lokal dan nilai-nilai yang hidup peneliti perlu melakukan live in (tinggal) bersama masyarakat sekitar hutan.
- (3) Sistem produksi, pemasaran dan pengolahan kayu dan hasil hutan non kayu yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat.
- (4) Tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi dengan

warga lain atau kelompok, hubungan masyarakat dengan pengepul kayu dan HHBK, dengan tanah, pohon, hutan, dan tanaman kebun.

#### **1.4.4. Ruang Lingkup**

Studi ini lebih difokuskan pada melihat kebijakan dalam rangka pengelolaan hutan secara berkelanjutan seperti:

- (1) Nilai-nilai (motivasi). Melihat praktek dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang senantiasa dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu baik yang bersifat sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, dan bahkan kepentingan politik.
- (2) Instrument kebijakan. Menilai dan meninjau kerangka kerja kebijakan dan peraturan yang ada saat ini terutama yang menghambat sistem produksi, pengolahan dan pemasaran kayu dan HHBK.
- (3) Proses. Melihat tumbuh dan berkembangnya kegiatan pengelolaan hutan umumnya (produksi, pemasaran dan pengolahan), mulai dari proses dan tahapan kegiatan yang dinamis, penilaian, pengorganisasian, pelembagaan sampai tindakan aksi konservasi dan kesejahteraan di lapangan.
- (4) Stakeholder dan Relasi. Kegiatan pengelolaan hutan umumnya melibatkan banyak pihak. Di satu sisi pihak pelaku terdapat petani, pemilik lahan, LSM, pedagang/pengusaha dan lainnya, dan di sisi lain ada pengambil keputusan yang meliputi birokrasi dan legislator. Para pihak ini memiliki bentuk peran dan kontribusi yang berbeda-beda dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- (5) Manfaat dan Dampak. Melihat apakah pengelolaan hutan memberikan manfaat dan dampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (pengaruh terhadap aspek hidrologi, oksigen, dan kelestarian species di dalamnya).

\*\*\*





## BAB II. PEMETAAN STAKEHOLDER DAN KONDISI UMUM LOKASI STUDI

### 2.1. Keadaan Umum Hutan di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa memiliki kawasan hutan terluas dibanding kabupaten lain di NTB. Luas kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 398.108,35 ha atau sekitar 37,21% dari total luas hutan di Provinsi NTB (1.069.997,78 ha) atau sekitar 43,87% dari luas kawasan hutan yang ada di pulau Sumbawa (907.560,64 ha). Data luas kawasan hutan ini juga menunjukkan bahwa hampir separuh (46,78%) dari luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah kawasan hutan (luas wilayah Kabupaten Sumbawa 849.300 ha). *Data ini bermakna bahwa kawasan hutan Kabupaten Sumbawa memiliki arti penting bagi ekosistem di Sumbawa khususnya, dan Pulau Sumbawa serta NTB pada umumnya.*

Data tata guna hutan menunjukkan bahwa sebagian besar (49,64%) hutan di Kabupaten Sumbawa adalah hutan produksi, dan kategori hutan produksi terbatas mencapai 135.491,45 ha (sekitar 34,03% dari luas hutan di Kabupaten Sumbawa). Data pada Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa kawasan hutan lindung mencapai sekitar 43,17% dan hutan konservasi sekitar 7,19%<sup>4</sup>.

Tabel 2.1. Tata Guna Hutan di Kabupaten Sumbawa

No	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A	<b>Hutan Lindung</b>	<b>171.853,62</b>	<b>43,17</b>
B	<b>Kawasan Konservasi</b>	<b>28.638,40</b>	<b>7,19</b>
	1. Taman Buru	22.537,90	5,66
	2. Taman Wisata Alam	6.100,50	1,53
C	<b>Hutan Produksi</b>	<b>197.616,33</b>	<b>49,64</b>
	1. Hutan Produksi Tetap	53.691,88	13,49
	2. Hutan Produksi Terbatas	135.491,45	34,03
	3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	8.433,00	2,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>398.108,35</b>	<b>100,00</b>

<sup>4</sup> Renstra Dishutbun Kabupaten Sumbawa 2010 - 2015

*Pengelolaan hutan di Sumbawa melalui Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) relatif tertinggal dibanding dengan daerah lain, dan bahkan pada saat ini masih menghadapi persoalan dalam hal penetapan kawasan.* Pengelolaan hutan berbasis masyarakat berawal ketika ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Pada tahun 2009 kemudian keluar Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 448/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas ± 895 Ha di Kabupaten Sumbawa dengan lokasi di Desa Lamenta, Desa Boal, dan Desa Gapit, Kecamatan Empang. Permasalahan muncul ketika disadari ada perbedaan antara peta pengusulan HKm dengan peta lampiran Kepmenhut. Dalam peta lampiran Kepmenhut tertuang *Desa Empang Atas dan desa-desa lainnya yang diusulkan (Lamenta, Boal, dan Gapit) dengan status Kawasan Hutan Lindung* sedangkan dalam usulan Desa Lamenta, Desa Boal dan Desa Gapit berstatus sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Kekeliruan ini (Hutan Produksi Terbatas berubah menjadi status kawasan Hutan Lindung) memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya konflik dan kecemburuan sosial jika program HKm tetap diteruskan. Pada lokasi HKm dengan status Kawasan Hutan Produksi Terbatas pengelola dapat menebang kayu yang ditanam, sedangkan pada HKm dengan status Kawasan Hutan Lindung pengelola tidak diperbolehkan untuk menebang kayu yang ditanam dan hanya boleh memanen HHBK. Guna mencari jalan keluar, Bupati Sumbawa tertanggal 30 Mei 2011 bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk mengklarifikasi kekeliruan peta HKm tersebut, namun hingga akhir tahun 2013 tidak ada tanggapan dari Menteri Kehutanan.

Di luar dugaan, menjelang Pemilu 2014, tepatnya Januari 2014 turun Kepmenhut No. 36/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas ± 2.100 Hektar pada Kawasan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang pernah diusulkan. Dalam Kepmenhut ini ditetapkan juga lokasi HKm di Desa Batudulang dengan luas areal 1000 Ha di Kawasan Hutan Lindung. Sesuai dengan karakteristik, potensinya, HKm di Desa Batudulang lebih diarahkan untuk mendukung produksi, pemasaran dan pengolahan madu dan HHBK lain.<sup>5</sup>

Pengelolaan hutan di Kabupaten Sumbawa dihadapkan juga dengan persoalan lain seperti kejelasan data, perubahan peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan yang berubah begitu cepat sehingga terjadi pertentangan antara perda dengan peraturan yang lebih tinggi (sebagai contoh adalah tidak sinkronnya Perda 26 tahun 2006 dengan P.30 tahun 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hutan Kemasyarakatan, Suparman, 10 April 2014.

hingga saat ini belum ada data tentang luas hutan hak atau hutan rakyat di tanah milik di Kabupaten Sumbawa, yang seharusnya dapat dijadikan dasar dalam pengaturan tata kelola kawasan hutan.

Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan di Kabupaten Sumbawa selama ini meliputi kayu di lahan milik melalui skema perijinan IPKTM (Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik), dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang meliputi antara lain madu, rotan, kemiri, bambu, empon-empon dan berbagai buah-buahan.

## 2.2. Profil Desa-Desa Penelitian

### 2.2.1. Desa Batudulang

#### **Kondisi Geografis dan Topografis:**

Secara topografis desa ini berada pada ketinggian sekitar 700 - 800 m di atas permukaan laut dengan suhu udara yang relatif sejuk. Desa Batudulang merupakan desa hulu dari DAS Sumbawa. Desa Batudulang dikenal



sebagai daerah penyangga sumber air Kabupaten Sumbawa yang dilalui lima sungai, yakni Brang Setongo, Brang Suwir, Brang Baru, Brang Tereng, dan Brang Ode. Di samping itu masih banyak anak sungai seperti *Ai Sangar, Nangka Botok, Kokar Dangar*, dan lain-lain. Sungai (Brang) Suwir dan Brang Baru mengalir ke Semongkat. Air sungai di Semongkat ini dimanfaatkan sebagai bahan baku air PDAM yang merupakan sumber air bagi masyarakat kota Sumbawa.

#### **Jenis Kayu dan HHBK serta Sejarah Pengelolaan Hutan Hak di Desa**

**Batudulang:** Desa ini berbatasan dengan kawasan hutan negara. Desa ini berada pada jarak sekitar 75 km dari Kota Sumbawa kearah Selatan Barat Daya. Di sepanjang jalan menjelang masuk ke Desa Batudulang ditumbuhi oleh beragam jenis kayu hutan, baik yang menghasilkan kayu maupun yang menghasilkan HHBK seperti *binong, udu, rimas, lita, dadap, kemiri, suren, sonokling, salam, jabon, tengkawang, maja, kemiri*, dan berbagai buah-buahan seperti nangka dan kelengkeng. Tanaman rimba seperti binong, udu, rimas, lita, dadap itu tumbuh sendiri, sementara kemiri dan kopi sengaja dibudidayakan. Keragaman jenis pohon dan vegetasi yang ada di Desa Batudulang mengesankan bahwa Desa Batudulang adalah mirip dengan hutan. "Pemagaran" terhadap kebun sebagai hak miliklah

yang menegaskan atau membedakan bahwa kawasan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat adalah hutan hak dan dikelola sebagai “kebun” (keban dalam bahasa lokal).

Secara historis, masyarakat Batudulang awalnya adalah peladang berpindah yang menanam berbagai jenis padi lokal seperti *jerneng kuning*, *jerneng pisak*, *pade engal*, *pade talas*, *pade saji*. Apabila masyarakat akan membuka tanah untuk menanam padi dan emiri di ladang, petani tersebut mengadakan ritual syukuran di masjid dengan mengundang seluruh masyarakat. Saat berladang berpindah mereka juga menanam jagung dan ubi kayu -- bukan untuk dijual, melainkan untuk makanan tambahan sehari-hari. Untuk mengurangi laju ladang berpindah, pemerintah Kabupaten Sumbawa sekitar 1962 mengajak masyarakat menanam Kemiri di lokasi *Lenang Belo – Batudulang*, yang merupakan kawasan hutan negara. Buah kemiri yang berada di kawasan hutan negara itu menjadi milik umum. Masyarakat boleh mengambil buah kemiri di kawasan hutan tetapi tidak boleh menebang kayu di dalam kawasan. Tahun 1987, beberapa warga membudidayakan kemiri di kebun sendiri atau hutan hak. Melihat upaya tersebut berhasil dan harga mulai membaik, masyarakat mulai mengikuti menanam Kemiri. Khusus di *Dusun Punik – Batudulang*, masyarakat sebenarnya sudah lebih dulu menanam kemiri, yang dapat dilihat dari kebun-kebun kemiri di dusun ini umur pohon kemirinya sudah melebihi 30 tahun.

**Administrasi Pemerintahan:** Desa Batudulang adalah salah satu desa dari 10 desa yang berada di wilayah kecamatan Batulanteh. Desa ini terbagi dalam lima dusun, yakni Dusun Batudulang, Sampar Anong, Punik, Boin Basar, dan Bina Marga.<sup>6</sup> Letak dusun terpisah satu sama lain dengan jarak yang relatif jauh. Jarak antara Dusun Batudulang (yang menjadi lokasi Kantor Desa) dengan dusun-dusun lainnya lumayan jauh dan tidak mudah untuk dijangkau. Kendaraan jenis truk, hard-top, dan motor jenis tertentu saja yang umum digunakan oleh masyarakat untuk keluar masuk desa dan dusun.

**Penduduk dan Matapencaharian:** Jumlah penduduk Desa Batudulang atas dasar Data Desa tahun 2012 mencapai 901 jiwa atau 251 KK. Mata pencarian pokok masyarakat Batudulang adalah petani yang umumnya

---

<sup>6</sup>Data desa tahun 2012, jumlah penduduk laki-laki 452 dan perempuan 449 dengan 251 KK. Jumlah angkatan kerja penduduk usia 18-56 tahun 535 orang. Jumlah penduduk yang buta aksara 59, penduduk yang tidak tamat SD 59, tamat SD 628, tamat SMP 27, tamat SMA/ sederajat 19, D2 7, sedang S1 8 orang (sekarang telah sarjana dan sebagian menjadi guru SD).

mengelola kebun atau sistem agroforestry kemiri, kopi dan buah. Hasil utama kebun adalah kemiri dan kopi dan produk lainnya. Masyarakat jarang yang menebang dan menjual kayu untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Kalau pun menebang untuk kebutuhan membuat rumah atau dijual frekwensinya antara 10 – 12 tahun, terutama apabila kanopi Binong, Udu, Rimas, Sonokeling menutupi tanaman Kemiri atau Kopi. Tetapi sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang, berdasarkan wawancara dan pengamatan, beberapa orang menebang dan menjual kayu di dusun Batudulang dan dusun Sampar Anong. Petani mulai menjual kayu karena beberapa pengusaha kayu masuk ke desa Batudulang. Khusus untuk dusun Punik belum pernah didengar ada masyarakat yang menjual kayu. Alasannya beragam yang mematangkan kesadaran masyarakat Punik untuk tidak menebang. Masyarakat dusun Punik enggan menebang karena pohon-pohon itu menjaga debit mata air Brang Tampu yang airnya dimanfaatkan melalui pipa gravitasi untuk kebutuhan sehari-hari. Jenis kayu yang dominan di dusun Punik adalah Kemiri sehingga tidak mungkin ditebang.

**Praktek Pertanian dan Agroforestry:** Dari pengamatan dan wawancara dengan petani dan tokoh desa diketahui bahwa di desa ini tidak ada lahan datar yang cukup luas yang dapat dikelola sebagai sawah untuk kegiatan pertanian. Ini bermakna bahwa kehidupan masyarakat di sini umumnya tergantung dari hasil hutan bukan kayu dan sebagian hasil kayu. Ada juga petani yang memanfaatkan lahan kebun untuk menanam padi pada musim hujan, terutama di sela-sela lahan kemiri yang masih kecil dan belum tertutupi kanopi kemiri seperti di lokasi *Buin Penam* – Batudulang. Sekarang lahan untuk menanam padi semakin menyempit karena tertutupi kemiri, dan hanya ada dua petani yang masih menanam padi tadah hujan di lokasi *Buin Penam*. Data Desa Batudulang (2012) luas areal tanaman padi ladang 25 Ha. Sedangkan lahan sisanya tidak dapat ditanami tanaman pangan karena kondisi topografi dan kemiringan yang tidak memungkinkan dan semakin meluasnya tutupan kanopi pohon kemiri dan kopi. Kebutuhan pangan seperti beras, lauk-pauk, dan lainnya dipenuhi dari hasil penjualan produk-produk HHBK seperti madu, kemiri, dan empon-empon terutama jahe dan kunyit. Menurut data desa Batudulang (2012), hasil madu lebah madu di desa ini dapat mencapai 8000 liter/tahun. Luas areal tanam untuk kunyit mencapai 8 ha dan jahe 5 ha. Kopi termasuk produk agroforestry yang dipilih sebagai tanaman yang disukai oleh masyarakat, tetapi tidak masuk dalam P. 35/Menhut-II/2007 sebagai HHBK.

Kehidupan masyarakat Desa Batudulang sangat didukung oleh panen berbagai jenis HHBK yang berlangsung bergantian sepanjang tahun. Untuk kehidupan sehari-hari pada bulan *Januari – Mei* masyarakat Batudulang mengandalkan panen tunas bambu, empon-empon seperti kunyit, jahe, lengkuas, kemang kunci, dan berbagai buah-buahan seperti nangka, jeruk nipis, jeruk sambal, jeruk besar, alpukat. Pada bulan *Juni – September* musim panen madu. Sementara *April – Mei* petani Batudulang memanen kopi arabika dan pada bulan *Juli – Agustus* memanen kopi robusta. Karena masa panen madu dan kopi hampir bersamaan, anggota keluarga berbagi tugas, kaum perempuan memetik kopi sedangkan laki-laki memanjat pohon berburu madu. Desa ini penghasil madu hutan (*apis dorsata*) dengan potensi kurang lebih 15 ton per tahun. Di desa ini pula Jaringan Madu Hutan Sumbawa menjadi pusat pembelajaran madu hutan sekaligus sentra pengembangan madu hutan sejak 2007. Pada bulan *September* hujan mulai turun dan panen madu mulai reda. Tapi pada bulan *September - Desember* petani mendapat limpahan rejeki dari panen raya kemiri, dan menurun pada bulan Januari.

**Perumahan:** Sebagian besar penduduk tinggal di rumah panggung kayu/bambu sebanyak 217 rumah dan sebagian kecil 39 rumah yang menggunakan tembok. Luas pemukiman 3,76 Ha, sementara luas kebun rakyat 404,47 Ha.<sup>7</sup>

### 2.2.2. Desa Pelat

**Kondisi Geografis dan Topografis:** Desa Pelat berada pada ketinggian sekitar 400 m di atas permukaan laut dengan topografi berbukit. Desa Pelat tidak jauh dari kota Sumbawa, sekitar 20 menit. Pemukiman penduduk yang cukup padat berada pada lahan datar di sekitar lembah. Ada pula



beberapa penduduk yang tinggal di kebun yang dikelilingi kebun jati sambil memelihara ayam. Jika suhu di Batudulang relatif sejuk, Pelat terasa agak panas.

---

<sup>7</sup>Data Desa Batu Dulang 2012.

**Administrasi Pemerintahan, Penduduk dan Matapencaharian:** Desa Pelat terbagi menjadi 4 dusun yakni Pelat I, Pelat II, Brang Pelat, dan Uma Buntar. Data desa bulan Januari tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa ini mencapai sekitar 5.519 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.237 jiwa dan perempuan 2.282 jiwa dengan 1.220 KK. Data desa 2009 (belum diperbaharui hingga sekarang) jumlah penduduk yang buta aksara 312, penduduk yang tidak tamat SD 156, tamat SD 1827, tamat SMP 508, tamat SMA/ sederajat 252, tamat D2 10 orang, sedang S1 54 orang, tamat S1 20 orang. Sebagian besar penduduk tinggal di rumah panggung kayu/bambu 1025 dan sebagian kecil 132 rumah yang menggunakan tembok.

Masyarakat Pelat umumnya bekerja sebagai petani dan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan rumahtangga. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebelum subuh dinamika masyarakat Desa Pelat sudah “bergerak”. Hal ini dapat dilihat dari lalu lalang sepeda motor membawa hasil kebun seperti kacang tanah, kelapa, jagung, jambu biji, kacang hijau, pisang dan hasil pertanian lainnya ke Pasar Seketeng di kota Sumbawa.

Untuk kebutuhan sehari-hari penduduk mengandalkan padi dan palawija. Sawah berada di lembah dengan tingkat ketersediaan air yang relatif tinggi sehingga mereka menanam tanpa mengenal musim. Selain padi, kacang tanah merupakan tanaman dominan yang diusahakan di desa Pelat. Jenis tanaman pangan ini ditanam di daerah yang datar (sawah pengairan teknis), miring, dan juga disela-sela jati yang masih kecil. Menurut petani, tanah yang miring justru lebih bagus untuk produksi kacang tanah karena sirkulasi air lancar sewaktu musim hujan. Kacang tanah cocok ditanam di Pelat karena tanahnya bercampur pasir. Tetapi 2 tahun belakangan ini, banyak petani kacang yang mengeluhkan hama yang menyerang tanaman sehingga beberapa petani mengganti dengan menanam tanaman yang lain. Selain kacang, tanaman yang juga banyak ditanam penduduk adalah jagung, ubi kayu, mete, kelapa, dan mangga.

**Tata Guna Lahan:** Data Profil Desa Pelat tahun 2009 (data desa belum *updated*) Luas pemukiman diperkirakan sekitar 40 Ha atau 40.000 m<sup>2</sup>. Luas persawahan 3.276 Ha. Luas perkebunan 1.342 Ha dan 404,47 Ha diantaranya adalah kebun rakyat.

Luas tanam untuk beberapa komoditi penting adalah sebagai berikut: Kacang tanah 253 Ha, kedelai 25 Ha, jagung 100 Ha, kacang mete 150 Ha, kacang panjang 1,5 Ha, padi sawah 815 Ha, padi landang 150 Ha, pisang



15 Ha, mangga 223 Ha, jahe 0,5 Ha, kunyit 0,8 Ha, lengkuas 0,5 Ha, dan mengkudu 0,2 Ha.

**Produksi Kayu dan HHBK:** Secara sekilas tampak bahwa *jati merupakan jenis tanaman pohon yang dominan* di Desa Pelat. Pohon-pohon jati di Pelat masih relatif muda dengan kisaran umur sekitar 3-4 tahun. Petani menanam dan mendapat bantuan bibit pada masa proyek Gerhan dan Kebun Bibit Rakyat. Ada juga petani yang membeli jati sendiri. Mereka yang membeli jati sendiri biasanya karena bukan anggota kelompok tani. Sementara jati yang umurnya lebih dari 16 tahun berasal dari warisan tanaman orang tua mereka.

Menurut petani, sekali jati ditanam, mereka tidak perlu menanam kembali. Di sekitar batang jati yang ditebang, akan muncul sekitar 15 tunas jati baru. Sementara dari rontokkan biji jati yang tua akan tumbuh jati-jati muda. Mereka menjual jati-jati yang sudah siap tebang – terutama jati dari warisan kebun orang tua – hanya apabila ada kebutuhan besar dan mendesak, misalnya biaya sekolah anak, mengawinkan anak, atau kebutuhan konsumtif seperti membeli sepeda motor baru. Menurut sejumlah petani, tanaman jati menjadi pilihan yang paling disukai karena harga pasar yang menjanjikan. Namun, petani Pelat mengeluhkan betapa sulitnya mereka menebang dan menjual kayu sendiri sehingga harus sembunyi-sembunyi mengambil kayu sendiri sebagaimana yang diungkapkan petani: *“soro kayu kita dirik” (mencuri kayu kita sendiri)*.

Tanaman kayu selain jati, *mahoni* tampak mulai dibudidayakan, usianya masih muda dan belum ada yang memanen. Ada petani yang menanam *sengon*, tapi jumlahnya tidak sebanyak jati. Sementara randu dan ketapang tumbuh sendiri. Sebagaimana umumnya masyarakat Sumbawa, kebun yang luas mereka pagari dengan kayu jawa dan gamal. Gamal selain untuk pagar, daunnya juga untuk makanan sapi. Buah-buahan yang dominan antara lain mangga dan nangka. Nangka, kelapa, dan mangga ditanam, untuk dimanfaatkan buahnya dan kayunya dijual ketika tidak produktif lagi. Kayu nangka diminati pedagang dari Bali. Pedagang ini membawa kayu nangka ke Bali untuk kerajinan patung dan souvenir.

## 2.3. Stakeholder Utama dan Pola Hubungannya dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan HHBK

### 2.3.1. Stakeholder Utama dalam Pengelolaan Kayu dan HHBK

#### Hasil Hutan Kayu

Data hasil wawancara mendalam dan FGD menunjukkan banyaknya pihak yang terlibat atau terkait dengan pengembangan hasil hutan kayu di Kabupaten Sumbawa, dari sub-sistem pembibitan dan input, proses produksi, pengolahan hingga pemasaran. Pada komponen input dan produksi ada pemerintah seperti Dishutbun Sumbawa, KPH, BPDAS, BPM LH, Pemerintah Desa, BP3K dan BP4K, dan lainnya. Dalam aspek pengolahan teridentifikasi pelaku-pelaku penting antara lain BPM LH, Bakorluh NTB, BP4K dan BP3K, Dishutbun Sumbawa, Dishut NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan (BRI dan BNI), Pengusaha kayu dan Pemerintah Desa. Dalam aspek pemasaran teridentifikasi pelaku-pelaku penting antara lain pengusaha/pelele kayu, Dinas Perdagangan, Perusahaan Ekspedisi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB – Lihat Tabel 2.2. Peran parapihak atau stakeholder utama dalam produksi, pemasaran dan pengolahan kayu di Kabupaten Sumbawa adalah cukup beragam dan sesuai dengan posisinya dalam rantai pasok atau rantai nilai dari produk kayu.

Tabel 2.2. Stakeholder dan Perannya dalam Pengembangan Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Sumbawa

Pembibitan & Input lainnya	Produksi (Budidaya) On farm	Pengolahan (Off Farm)	Pemasaran
Dishutbun Kabupaten: • Suply bibit • Asistensi	Pemerintah Desa : • Pembinaan kelompok • Rekomendasi teknis • Administrasi perijinan	BPM LH: • Fasilitasi perijinan lingkungan • Fasilitasi modal	Dinas perdagangan: • Fasilitasi pasar dan jaringan
Pengusaha individu & industri: • Penyedia bibit • Penangkar benih	Dishutbun Kab : • Asistensi teknis • Pelayanan teknis	Bakorluh NTB: • Asistensi • Fasilitasi peralatan	Perusahaan ekspedisi: • Pengiriman produk
Dishut Provinsi: • Suply bibit	Kepolisian: • Pengawasan peredaran kayu	BP4K, BP3K : • Peningkatan kapasitas petani	BP4K, BP3K: • Fasilitasi kemitraan pasar
Kelompok tani: • Produksi bibit	LSM: • asistensi	Perindustrian : • Pembinaan & asistensi • Fasilitasi pengembangan industri	Forum UMKM Sumbawa : • Pemasaran produk
BPDAS: • Suply bibit	KPH: • Rekomendasi teknis	Perbankan:	Pengusaha:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi akses modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran produk</li> </ul>
BPM LH: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplai bibit</li> </ul>	Petani kelompok tani : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi kayu</li> </ul>	Dishutbun Sumbawa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi petani</li> </ul>	Perbankan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan</li> </ul>
	BP4K, BP3K : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistensi teknis</li> </ul>	Dishut NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi petani</li> </ul>	Kelompok usaha masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran produk</li> </ul>
	Pengusaha Kayu : Informasi kehutanan pasar (spesifikasi)	Pengusaha Kayu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info pasar</li> <li>• Pengolahan kayu log.</li> </ul>	Pasar lelang daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pemasaran</li> </ul>
	Perbankan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan akses permodalan</li> </ul>	Kelompok usaha masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan produk</li> </ul>	Disperindag NTB ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan antar daerah</li> </ul>
	KPPT : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan perijinan</li> </ul>	Pemerintah Desa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi perijinan</li> </ul>	Kepolisian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan &amp; penindakan</li> </ul>
	Bagian pemerintahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan status kepemilikan tanah</li> </ul>		Lembaga sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi kayu</li> </ul>
	BPN : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan status kepemilikan lahan</li> </ul>		
	Perguruan tinggi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• asistensi</li> </ul>		
	Pemerintahan kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitasi</li> <li>• pelayanan perijinan</li> </ul>		

Catatan: Peran yang tertulis dalam tabel ini adalah peran yang diharapkan (role expectations)

### Hasil Hutan Bukan Kayu

Banyak pihak yang terkait dengan pengelolaan HHBK di Kabupaten Sumbawa, dari sejak penyediaan bibit dan input, produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil HHBK - Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Stakeholder dan Perannya dalam Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Sumbawa

Pembibitan & Input lainnya	Produksi (Budidaya) On-farm	Pengolahan (Off-farm)	Pemasaran
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suply bibit</li> <li>• Asistensi</li> </ul>	Pemerintah Desa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan kelompok</li> <li>• Rekomendasi teknis</li> <li>• Administrasi perijinan</li> </ul>	Bakorluh NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistensi Fasilitasi peralatan</li> </ul>	Dinas Perdagangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pasar dan jaringan</li> </ul>
Pengusaha individu & industri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyedia bibit</li> <li>• Penangkat benih</li> </ul>	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistensi &amp; Pelayanan teknis</li> </ul>	BP4K, BP3K : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas petani</li> </ul>	Perusahaan Ekspedisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman produk</li> </ul>
Dinas Kehutanan Provinsi:	LSM :	Perindustrian :	BP4K/BP3K :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suply bibit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan &amp; asistensi</li> <li>• Fasilitasi pengembangan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan pasar</li> </ul>
Kelompok Tani : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi bibit</li> </ul>	KPH: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi teknis</li> </ul>	Perbankan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi akses modal</li> </ul>	Forum UMKM Sumbawa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemasaran produk</li> </ul>
BPDAS : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suply bibit</li> </ul>	Petani kelompok tani : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi bukan kayu</li> </ul>	Dishutbun Sumbawa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi petani</li> </ul>	Pengusaha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran produk</li> </ul>
Disbun NTB	BP4K, BP3K : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistensi teknis</li> </ul>	Dishut NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi petani</li> </ul>	Perbankan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan</li> </ul>
Dinas Pertanian NTB	Pengusaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi kehutanan pasar (spesifikasi)</li> </ul>	Pengusaha : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info pasar</li> <li>• Pengolahan kayu log.</li> </ul>	Kelompok usaha masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran produk</li> </ul>
Kementerian Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplai bibit jagung</li> </ul>	Perbankan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan akses permodalan</li> </ul>	Kelompok usaha masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan produk</li> </ul>	Pasar lelang daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasiitasi Pemasaran</li> </ul>
Kepala Desa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi penyediaan bibit</li> <li>• Peningkatan kapasitas</li> </ul>	BPN : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan status kepemilikan lahan</li> </ul>	Pemerintah Desa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi perijinan</li> </ul>	Disperindag NTB ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kemitraan antar daerah</li> </ul>
	Perguruan tinggi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistensi</li> </ul>	Dinas Pertanian Kab : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan asistensi pengolahan</li> </ul>	Kepolisian : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan &amp; penindakan</li> </ul>
	Pemerintahan kecamatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pelayanan perijinan</li> </ul>	Dinas Pertanian NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan asistensi pengolahan</li> </ul>	Lembaga sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi kayu</li> </ul>
	Dinas Pertanian Kab : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan asistensi produksi</li> </ul>	Dinas Perkebunan NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan asistensi pengolahan</li> </ul>	Dinas Pengusaha & Perindustrian NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pasar</li> </ul>
	Dinas Pertanian NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi/ asistensi produksi</li> </ul>	Perguruan Tinggi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorium analitik</li> </ul>	JMHS & JMHI : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pasar madu</li> </ul>
	Dinas Perkebunan NTB : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi/ asistensi produksi</li> </ul>	Dinas Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi PIRT</li> </ul>	BPOM dan Dikes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan</li> </ul>
		Lembaga Standarisasi & BPOM : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan standar</li> </ul>	
		MUI : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi halal</li> </ul>	
		Lembaga sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi organik &amp; pangan</li> </ul>	
		KPPT :	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan perijinan</li> </ul>	
		Kemenkumham : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin indikasi geografis (kekayaan tradisi yg melekat)</li> </ul>	

Untuk melihat relasi kekuasaan para pihak, perlu terlebih dulu melakukan identifikasi parapihak dalam produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan baik kayu maupun HHBK. Melalui FGD di tingkat Kabupaten, partisipan dari unsur petani, pemerintah, LSM, pedagang dan pengusaha mengidentifikasi pola relasi dan peran para pihak. Penentuan peran para pihak dilihat *berdasarkan kondisi saat* <sup>8</sup>. Selain diperoleh melalui FGD, identifikasi relasi dan peran para pihak diperdalam dan divalidasi melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang teridentifikasi dalam FGD.

## Kelompok Tani

### a. Desa Batudulang

Terdapat banyak kelompok tani di Desa Batudulang dengan jumlah anggota yang bervariasi. Beberapa diantara kelompok tani tersebut misalnya kelompok tani *Batudulang Utama, Nyaman Ate, Sinar Arabika, Muda Mandi, Ai Mena, Ai Sumung, Lestari I, Bina Tani, Hutan Lestari, Rokam Bangkit I, Rokam Bangkit II, Angkim, dan Air Mata*. Jumlah anggota kelompok tani beragam, sebagai contoh *Kelompok Tani Batudulang Utama* yang dipimpin Rasyidi jumlah anggotanya 26 orang.

Tujuan didirikannya kelompok tani, menurut sejumlah petani, untuk bergotong royong seperti bersih-bersih lahan secara bergiliran. Di Batudulang masih hidup budaya *besiru* (gotong royong). Tujuan lain membentuk kelompok untuk mempermudah mendapatkan bibit dari pemerintah. Kelompok-kelompok tani pernah mendapat bantuan pupuk organik dari pemerintah sebanyak 1 ton pupuk untuk 1 Ha, alat perangkap hama, dan alat pemangkas Kopi.<sup>9</sup>

Menurut pengakuan para pemimpin kelompok tani, mereka belum mempunyai posisi tawar dalam berhadapan dengan *pelele atau tengkulak* dalam menentukan harga. Para petani anggota kelompok berjalan sendiri-sendiri dalam menjual hasil kebun kepada pelele atau tengkulak.

<sup>8</sup> FGD Tingkat Kabupaten, Kanoppi Project, WWF-Unram, 20 januari 2014, ditulis ulang oleh Syafrudin Syafii (WWF)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rasyidi, Sarapudin, Bakri, 2 Januari 2014.

Petani cepat melepas hasil panennya kepada tengkulak karena terdesak kebutuhan sehari-hari.

## **b. Desa Pelat**

Kalompok tani di Pelat terbagi dua berdasarkan jenis lahan, yakni kelompok tani lahan basah dan lahan kering. Kelompok tani lahan basah terdiri dari *Orong Monyeng, Orong Suweng, Tiuboro, Pumalamar, Tiudeneng*. Sedangkan, kelompok tani lahan kering seperti *Lemak Ketabang 1, 2, Sampuang, dan Lemak Sampar Paran*.

Tujuan membentuk kelompok untuk mempermudah mendapat bantuan bibit, dan pupuk dari pemerintah. *Besiru* atau gotong royong bergilir menanam di lahan basah atau sawah sudah musnah. *Besiru* musnah karena pengaruh modernisasi di Pelat yang tidak jauh dari kota Sumbawa. Sementara gotong royong merintis dan menanam tanaman secara bergiliran di lahan kering masih hidup seperti menanam padi gogo dengan cara ngasak (bambu diujungnya diberi besi runcing untuk membuat lubang berbaris). Tapi menanam kacang, meski di lahan kering, tetap harus mengupah buruh tani.

Menurut petani yang tergabung dalam kelompok tani, mereka belum mempunyai posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan pelele atau tengkulak dalam menentukan harga. Para petani cenderung berjalan sendiri-sendiri menjual kepada pelele atau tengkulak. Petani bersikap pragmatis, ingin cepat melepas hasil panennya kepada tengkulak karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Apalagi sebagian masyarakat Pelat mulai hidup konsumtif seperti membeli kulkas, sepeda motor baru, dan sejenisnya.

## **Koperasi**

Koperasi Hutan Lestari – Batudulang berdiri tanggal 2 Oktober tahun 2000. Awalnya jumlah anggota sekitar 20-an orang. Sekarang jumlah anggota berkembang menjadi 76 orang. Menurut inisiator koperasi, Junaidi Zen, tujuan awal mendirikan koperasi adalah untuk kegiatan simpan pinjam dan mempermudah pemasaran hasil hutan seperti *madu, kemiri, dan kopi*. Koperasi sekarang fokus pada pemasaran hasil hutan sedangkan program simpan-pinjam dihentikan karena uang pinjaman sebagian tidak kembali.

Dalam perkembangannya, koperasi berhadapan dengan kepentingan tengkulak, terutama di sektor madu. Tengkulak madu pernah mempermainkan harga hingga Rp. 20.000,- per botol. Bahkan tahun 2005 harga madu merosot hingga Rp. 5000 – 8000,- per botol. Awalnya koperasi belum mampu menghadapi tengkulak madu, karena modal masih kecil dan belum mempunyai pasar. Tahun 2007 koperasi bergabung dengan JMHS (Jaringan Madu Hutan Sumbawa) yang

merupakan anggota dari JMHI (Jaringan Madu Hutan Indonesia). JMHI menentukan harga di tingkat nasional sehingga koperasi mengetahui harga pasar madu. Di samping itu, JMHI membuka peluang pasar ke luar Sumbawa bagi anggotanya.

Sekarang pengepul luar tidak bisa mempermainkan harga karena koperasi menjaga standar harga. Standar harga beli madu dari petani adalah berkisar pada Rp. 50.000,- - 55.000,- per botol. Panen pertama bulan Juli harga mencapai Rp. 85 ribu karena madu masih langka hingga bertahan 2 bulan. Koperasi pun membeli dengan harga tertinggi berkompetisi dengan tengkulak. Lalu secara bertahap bersamaan dengan puncak panen madu, harga turun menjadi Rp. 60 ribu dan kembali normal Rp. 55 ribu. Apabila harga yang ditawarkan tengkulak sama dengan koperasi, pencari madu cenderung menjual ke koperasi karena ada pembagian hasil kepada anggota sebesar 35% dari keuntungan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

JMHS memberi pelatihan kepada anggota koperasi dalam hal bagaimana memanen madu dengan sistem panen lestari. Metode panen lestari adalah mengambil bagian madu saja sehingga anak lebah selamat dan melanjutkan kehidupannya sebagai lebah. Dengan sistem panen lestari, sarang madu bisa dipanen hingga 2 - 3 kali. Sementara sistem tiris membuat madu lebih higienis karena prosesnya tidak menggunakan sistem peras tangan. Koperasi tidak mau mengambil madu yang tidak menggunakan sistem panen lestari dan tiris supaya membiasakan masyarakat menggunakan cara panen lestari dan tiris. Sekarang koperasi mengembangkan pengolahan madu kemasan plastik mini (harga promosi Rp. 3.000) sehingga konsumen atau pembeli dapat memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>10</sup>

Khusus kemiri dan kopi, koperasi masih belum bisa mengatasi monopoli tengkulak. Hal ini disebabkan oleh karena koperasi belum mempunyai jaringan pasar sendiri. Koperasi akhirnya berposisi sebagai pengepul dan menjual kepada tengkulak. Tengkulak mempermainkan harga kopi dan kemiri. Harga kopi tahun 2012 Rp. 17.500/kg dan tetap Rp. 17.500/kg tahun 2013. Sedangkan harga kemiri turun Rp. 8000 tahun 2010, Rp. 5000 - Rp. 7000 tahun 2011, dan turun menjadi Rp.3.300-3.500/kg tahun 2013. Puncak panen kemiri bulan Desember. Bulan Februari 2014 harga kemiri naik menjadi Rp. 4 ribu, tapi panen telah usai dan petani tidak mempunyai Kemiri lagi.

### **Pengepul (Pelele) HHBK**

Ada dua pengepul menengah di Dusun Punik - Batudulang yaitu Hasan dan Majid. Hasan mempunyai 2 truk dan hardtop, sementara Majid

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Jueriah, 24 Desember 2014.

mempunyai 1 truk dan 1 hardtop. Halaman mereka yang luas *diplester* untuk mengeringkan kemiri dan kopi.

Menurut sejumlah petani, Hasan di Dusun Punik dielu-elukan sebagai 'dewa penolong' karena ringan tangan memberikan hutang kepada petani untuk kebutuhan sehari-hari. Relasi petani dan pengepul lebih bersifat hegemonik. Petani peminjam bukan hanya hutang uang melainkan juga "hutang budi" sehingga tanpa diminta petani akan menjual hasil panen kemiri kepada pengepul Hasan. Karena petani menjual langsung kepada Hasan, ia tidak membutuhkan jasa perantara pelele kecil membeli dan mengumpulkan dari petani. Hasan langsung mengirim kemiri menggunakan dua truknya ke H. Cune di Sumbawa.

Sementara Majid yang modalnya lebih kecil dari Hasan membeli panen tidak langsung dari petani, melainkan dari pelele-pelele kecil. Ada tiga pelele kecil di bawah Majid, yakni Rolis, Masjanti, dan Titi. Majid membeli kemiri dari petani menyesuaikan harga yang dibayarkan Hasan ketikan membeli dari petani. Meski Majid mengaku mengambil "sisa-sisa" kemiri dari petani yang telah menjual sebagian besar kemirinya kepada Hasan, panen kemiri di Dusun Punik tetap melimpah. Menurut Majid sekitar 90% KK petani Punik yang memanen kemiri hingga 50 ton. Sisanya 10% adalah petani yang berlahan luas yang memanen kemiri hingga 20 ton per KK seperti Cae, Arsat, Sabun, dan Agus.

Sedangkan di Dusun Batudulang, dan Sampar Anong, pengepulnya banyak tapi modalnya tidak sebesar Dusun Punik. Pengepul di Dusun Batudulang dan Sampar Anong tidak mempunyai truk. Nama pengepul di dua dusun tersebut Bahawal, Darmasapar, Harnanik, Zahra, Hasan, Junaidi, Aminudin. Disamping pengepul, mereka juga bertani dan menggarap aktif kebun kopi dan kemiri. "*KTP saya tertulis buruh tani,*" kata pengepul Bahawal yang juga membuka kios menjual kebutuhan sehari-hari.

Pengepul kecil - menengah itu menjual kemiri dan kopi ke pengepul besar di Sumbawa, yakni Cune dan Esa. Dua pengepul kemiri dan kopi besar ini menguasai pasar kemiri di Batudulang. Petani tidak mempunyai posisi tawar menentukan harga kemiri dan kopi. Berapa harga kemiri tergantung dari dua "bos" kemiri ini. Cune dan Esa kemudian menimbun kemiri di gudang Sumbawa. Apabila selisih harga menguntungkan, Cune menjual Kemiri gelondongan ke Lombok (Api Taik dan Pancor Dao).

Kemiri sampai di Pancor Dao dikupas dengan alat pemecah untuk dikirim ke Bali dan Jawa. Cune mengaku tidak tahu jaringan pasar kemiri di Bali dan Jawa. Berbeda dengan pengangkutan kayu, menurut Cune, pengiriman kemiri tidak ada pungutan liar dari aparat sepanjang jalan.



## **Pengepul/Pelele Kayu**

Pengepul atau pelele kayu adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya Perda IPKTM, terutama aturan yang mengatur berbagai persyaratan untuk mendapatkan IPKTM. Untuk memperoleh IPKTM, petani yang hendak menebang dan menjual kayu harus mensertifikatkan tanahnya terlebih dulu. Secara ekonomi, tidak memungkinkan petani hutan mampu mengurus sendiri sertifikat tanah karena mahal. Banyak petani juga tidak mengetahui bagaimana tahapan dan cara mengurus sertifikat dan perizinan, ditambah sikap 'no roa repot' (tidak mau repot), membuat petani bergantung kepada pelele. Pelele menawarkan jasa mengurus sertifikat hingga perizinan tentu dengan syarat kayu harus dijual kepadanya.

Tetapi di sisi lain, pengepul juga mengeluhkan "biaya siluman" dalam perizinan hingga pemasaran kayu. Pengepul kayu kehidupannya lebih "keras" dibanding pengepul HHBK karena harus pandai bermain dan mencari celah hukum sejak proses perizinan hingga pemasaran. Pengepul kayu juga memanfaatkan ketidaktahuan petani menghitung kubikasi kayu.

## **JMHS (Jaringan Madu Hutan Sumbawa)**

Jaringan Madu Hutan Sumbawa dibentuk 7 Mei tahun 2007 sebagai forum komunikasi, dan media berbagi pengalaman mengenai pengolahan dan pemanfaatan lebah *apis dorsata* di masing-masing wilayah. Jaringan ini juga memfasilitasi proses produksi yang lestari, pengembangan pasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai lebah *apis dorsata*, hubungan hutan dan madunya. Anggota JMHS pada saat awal mencapai 279 orang yang tergabung dalam Koperasi *Hutan Lestari* di Batudulang, Social Forestry *Balong Gama* di Empang, Koperasi *Cahaya Robusta* di Unter Iwis. Seiring dengan kemajuan dan prestasi yang dicapai oleh JMHS, keanggotaannya meningkat dengan wilayah kerja yang lebih luas. Keanggotaan JMHS telah bertambah dengan masuknya kelompok tani di wilayah lain seperti Kelompok Tani *Untir Jontal* di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, Kelompok Tani *Ai Bulu* di Desa Klungkung Kecamatan Batu Lanteh, Kelompok Tani *Maris Gama* di Batudulang, Kelompok Tani *Balong Gama* di Gapit dan Boal Kecamatan Empang, Batu Pasak, dan *Usaha Baru Seseng* - Kecamatan Ree, *Cahaya Madu* Unter Iwes, *Ai Riung Brang Rea*-Moyo Hulu.

Visi dari JMHS adalah *perlindungan dan pelestarian hutan sebagai habitat lebah hutan, peningkatan kesejahteraan petani madu hutan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal*. Keuntungan bagi anggota koperasi dan kelompok yang menjadi anggota JMHS, memperoleh peluang pasar dan kontrak dengan pengusaha yang merupakan rekanan bisnis JMHS. Pada tahun 2013, JMHS mengirim madu 5.010 kg atau 5 ton ke PT Dian Niaga - Jakarta.

Bagi JMHS, tantangan yang dihadapi dalam pemasaran adalah banyaknya label/merek madu Sumbawa meski bukan berasal dari Sumbawa dan dengan kualitas yang tidak jelas. Untuk melindungi penyalahgunaan madu sumbawa oleh berbagai pihak, JMHS mendaftarkan Indikasi Geografis ke Kementerian Hukum dan HAM. JMHS sekarang memiliki sertifikat Indikasi-Geografis yang dilindungi UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek jo PP no. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Menurut Sekretaris JMHS Junaidi, *boan* (sarang madu) lebih banyak terdapat di kawasan hutan negara. Awalnya, pencari madu masih ada yang sembunyi-bersembunyi, takut madu mereka disita petugas. Sejak tahun 2000 menurut sejumlah pencari madu tidak ada lagi penyitaan madu yang diperoleh dari kawasan hutan. Namun, menurut Sekretaris JMHS Junaidi, di Ropang awal tahun 2007 masih ada madu yang disita oleh petugas karena mengambil di kawasan hutan. Sejak terbentuknya JMHS, belum terdengar lagi ada madu yang disita petugas. Pemerintah daerah hingga kementerian mendukung keberadaan JMHS. Kalau JMHS melakukan pengiriman madu, dengan logo JMHS, tidak ada gangguan atau pungli di jalan.<sup>11</sup>

Dukungan yang diharapkan JMHS dari pemerintah adalah bibit tanaman, buah-buahan. Lebah hutan biasanya menyukai bunga *maja*, *udu*, *sonokeling*, *kemiri*, *kopi*, dan *berbagai bunga buah-buahan*. Kalau pohon banyak maka pakan lebah dengan sendirinya banyak. Kalau pakan cukup, maka panen madu melimpah.

### **Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batulanteh**

Lokasi riset di Desa Batudulang dan Desa Pelat merupakan wilayah kerja KPH Batulanteh. Dalam Perda 26/2006 tentang IPKTM, KPH merupakan unsur penting yang berwenang dalam memberikan rekomendasi kepada Camat untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan IPKTM untuk kayu yang permohonannya kurang dari 10 m<sup>3</sup>.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh ditetapkan sebagai KPH Model KPHP Batulanteh oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.342/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Batulanteh (Unit IX) yang terletak di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 28 Juni 2011. KPHP Batulanteh ini dengan luas ± 32.776 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar. Luasan ini meliputi 7 wilayah kecamatan terdiri dari Kecamatan Rhee, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, Labuan Badas, Batulanteh, Unter Iwis, Lape dan Kec. Rhee. KPHP Batulante yang memiliki luas 32.776 melingkupi beberapa Kelompok Hutan (KH) yaitu KH. Batulanteh (61)

---

<sup>11</sup>Wawancara 23 Desember 2013.

seluas 16.122,5 Ha, KH Buin Saway (57) seluas 7.500,7 Ha, KH Serading (38) seluas 826 Ha, KH Olat Lake (78) seluas 3.301,8 Ha, Gili Ngara (79) seluas 2.512,8 Ha dan KH Rai Rakit Kwangko seluas 2.512,2 Ha. Sebagian besar kawasan Hutan Produksi di KPHP Batulanteh telah dirambah oleh masyarakat dan berbatasan langsung dengan perkampungan sehingga salah satu skema resolusi konflik tenurial yang dikembangkan oleh KPHP Batulanteh yakni pengembangan tanaman Kayu Putih (*Melaleuca cajuput*).

Berdasarkan fungsinya, KPHP Batulanteh meliputi Hutan Lindung seluas 14,303 Ha (44%), Hutan Produksi seluas 14.842 Ha (45%) dan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.631 Ha (11%). Di wilayah Hutan Produksi tersebut terdapat potensi tegakan jati kurang lebih seluas 5.132 Ha dengan kelas umur (KU) 2. Dari luasan tersebut yang masih tersisa sekitar 50% atau sekitar 2.500 Ha.

Saat ini KPHP Batulanteh telah mengembangkan tanaman Kayu Putih (*Melaleuca cajuput*) seluas 50 Ha (ditanam tahun 2012). Di tahun 2013 telah direncanakan dan ditanam penambahan luas tanaman Kayu Putih 775 Ha yang selanjutnya menjadi *core bussines* KPH.

Saat ini KPHP Batulanteh sedang mengembangkan tanaman *ketak* (*Lygodium scandens*) sebagai bahan baku anyaman untuk bahan ekspor. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Pengembangan Perkampungan Industri Kecil Kehutanan (PIKK) sebagai salah satu upaya KPHP dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan madu hutan di Batudulang.

Ada beberapa jenis HHBK potensial yang terdapat di wilayah KPHP Batulanteh yakni Kemiri (*Aleurites mollucana*), Madu Hutan, Ketak, Pandan Gunung (*Freycinetia sumbawaensis* A.P. Keim), Bambu, Kesambi (*Schleichera oleosa*)/Inang Kutulak, Kayu Sepang (*Caesalpinia sappan*), Aren (*Arenga pinnata*), Lontar (*Borassus flabelifer*), Kayu manis (*Cinnamomum burmanii*), Rotan serta tanaman empon-empon.<sup>12</sup>

### **Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah lembaga yang menjadi pintu keluar masuknya perizinan IPKTM di atas 10m<sup>3</sup>. KPPT melaksanakan fungsi administratif dengan kewenangan mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dinas teknis atau tim teknis, yang dalam hal ini Dishutbun Kabupaten Sumbawa. Sedangkan, yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi adalah dinas teknis terkait.

---

<sup>12</sup> Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari KPH Batulanteh 2013 dan wawancara dengan KPH Batulanteh, Julmansyah, 23 Februari 2013.

Wewenang lain dari KPPT selain mengeluarkan IPKTM adalah mengeluarkan Izin pengecer kayu dan penimbun, dan Izin Pemungutan HHBK (IPHHBK). Peraturan Bupati (Perbup) no 5/2014 mengatur pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada KPPT. Karena KPPT sifatnya administratif, lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut izin apabila pengecer kayu melakukan pelanggaran hukum.

Belum ada Perda yang mengatur tentang perizinan secara khusus, kecuali Perda IPKTM. Selama ini KPPT bekerja sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang diatur dalam Perbup 56/2008. KPPT sering mendengar keluhan dari masyarakat, karena proses perizinan IPKTM lama. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perizinan, Mahmudin, yang mengurus IPKTM yang dominan adalah pelele dan pengusaha. KPPT mempunyai kewenangan mencabut izin berdasarkan hasil kajian dari dinas teknis.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan IPKTM, data resmi KPPT menunjukkan bahwa hingga tahun 2012 KPPT telah menerbitkan IPKTM sebanyak 8 (delapan). Jumlah IPKTM yang dikeluarkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 13 izin.

### **Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan**

Regulasi yang menjadi acuan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Perda No. 14 tahun 2005 tentang Pengembangan Koperasi. Dalam kenyataannya, menurut pejabat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, sistem ekonomi menganut sistem mekanisme pasar. Pemerintah hanya bisa mengintervensi pasar yang vital seperti BBM, pupuk bersubsidi, dan gabah atau beras. Jika harga gabah petani jatuh, maka pemerintah akan membentuk tim terpadu mengatasi dan menindak lanjuti permasalahan tersebut. Apabila harga Kemiri dan Kopi jatuh, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa mengintervensi pasar, hanya sebatas menghimbau petani untuk menunda penjualan.<sup>14</sup>

Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sudah ada dalam mendukung pengembangan kayu dan HHBK, termasuk dalam mendukung pengembangan Koperasi Hutan Lestari dan koperasi-koperasi lainnya. Saat ini bahkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mendukung pengembangan usaha kayu dan HHBK melalui penyediaan galeri dan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat. Dinas ini juga memfasilitasi pembuatan sertifikat lahan usaha guna

---

<sup>13</sup> Wawancara Mahmudin, Kasi Pengolahan Data dan Informasi Perizinan, 14 februari 2014

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dinas Koperasi Perdagangan dan Peindusstriian Kabupaten Sumbawa 19 Februari 2014

mendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha dan pengolahan.

### **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)**

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) beridiri tahun 2006 di Kecamatan Unter Iwes dan Batu Lanteh, dan pada tahun 2013 lembaga penyuluhan tingkat kecamatan ini berubah menjadi *Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan* atau disingkat BP3K. Sesuai dengan ini UU No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan, lembaga penyuluhan di tingkat kabupaten diberi nama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Implikasi perubahan itu, penyuluh-penyuluh pertanian tanaman pangan, perikanan, dan kehutanan digabung menjadi satu wadah. Untuk kecamatan Unter Iwes dan Batu Lanteh, ada 15 penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Dibanding penyuluh pertanian, jumlah penyuluh kehutanan paling sedikit, yakni hanya 2 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan penyuluh di Kabupaten Sumbawa adalah 24 orang.

*Tugas utama Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K)* adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, PB3K Unter Iwes dan Batu Lanteh melaksanakan beberapa kegiatan antara lain mendukung program SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu), Bantuan Langsung Benih Unggul, dan Kebun Bibit Rakyat (KBR). BP3K hanya bertugas pendampingan teknis, sedangkan pengambil kebijakan kehutanan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Karena kurangnya jumlah tenaga penyuluh kehutanan, penyuluh kehutanan yang bertugas di BP3K Kecamatan Unter Iwes dan Batu Lanteh terkadang diminta oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa untuk mendampingi program KBR di kecamatan lain. Karena itu, penyuluh kehutanan pada dasarnya tidak berdasarkan kecamatan sebagaimana penyuluh pertanian melainkan berdasarkan kawasan hutan.

Atas dasar hasil wawancara dengan pimpinan BP3K diketahui bahwa para penyuluh kehutanan di Kabupaten Sumbawa sebagian besar sudah menjelang pensiun. Para penyuluh kehutanan itu sebelumnya direkrut dari petugas lapangan reboisasi dan penghijauan pada tahun 1979 – 1980. Tahun 2014 ada 2 penyuluh memasuki masa pensiun. Seandainya tidak berlaku perpanjangan usia pensiun (UU ASN) maka ada 5 penyuluh yang pensiun tahun 2014. Selain terbatasnya tenaga penyuluh, kendala lain yang dihadapi BP3K adalah minimnya fasilitas atau dukungan bagi mobilitas penyuluh, khususnya kendaraan roda dua. Di BP3K Unter Iwes dan Batu Lanteh hanya ada 4 unit sepeda motor untuk 15 penyuluh.

Padahal jangkauan kerja BP3K jauh ke pelosok. Selain itu, BP3K belum mempunyai lahan percontohan untuk praktek para penyuluh.

Untuk program kehutanan di Pelat, penyuluh kehutanan merupakan pendamping program KBR. Program KBR merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani. Program ini berasal dari Kementerian Kehutanan yang diturunkan melalui BPDAS di Mataram. BPDAS bekerjasama dengan Dishutbun masing-masing kabupaten. Untuk Pelat tahun 2013, ada satu unit kelompok sasaran penyuluhan di Pelat, dan pada tahun 2014 ada satu kelompok sasaran penyuluhan. Target untuk satu unit kelompok adalah membuat 25 ribu bibit. Kendala yang dihadapi oleh kelompok antara lain pertumbuhan benih yang tidak seragam. Diduga karena perlakuan terhadap benih oleh anggota kelompok berbeda dan atau dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

Kendala penyuluh kehutanan bukan hanya soal teknis kehutanan, melainkan juga persoalan sikap seperti keengganan masyarakat menanam kayu. Masyarakat mengaku enggan menanam kayu karena terbentur hukum dan birokrasi perizinan yang panjang dalam pemasaran kayu, khususnya jati di Pelat. Bahkan, pungutan liar tetap terjadi meski petani telah melengkapi atau memiliki IPKTM.<sup>15</sup>

Temuan penelitian ini terkait dengan indentifikasi relasi dan peran para pihak dalam produksi, pemasaran, dan pengolahan pengolahan kayu dan HHBK di Sumbawa disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini – Hasil FGD tingkat kabupaten dalam rangka identifikasi stakeholder dan peran mereka dalam pengelolaan kayu dan HHBK (besar kecil peran dan pengaruh para pihak. Penilaian masing-masing segmen tahapan tersebut dengan skala 1-5 dimana 5: sangat besar, 4: besar, 3: sedang, 2: kecil, 1: sangat kecil).<sup>16</sup>

Tabel 2.4. Stakeholder Utama dan Perannya dalam Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Kayu di Kabupaten Sumbawa

Stakeholder	Produksi	Pengolahan	Pemasaran	Total Skor
Dishutbun Kabupaten Sumbawa	5 (Berperan dari awal ~ mulai dari pembibitan)	5 ( Rekomendasi diberikan oleh Dishutbun untuk mendapat izin pengolahan)	5 (Dishutbun memberikan sign/stempel untuk nota angkutan)	15
KPH	5 ( Terkait dengan wilayah kelola yang bergantung pada rekomendasi KPH) *jangan sampai ada kayu di kawasan	5	3 (Peran Dishut relatif lebih besar dibanding KPH dalam pemberian izin pemasaran)	13

<sup>15</sup> Wawancara dengan Yudi Pramudiansyah, 20 februari 2014

<sup>16</sup> FGD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Sumbawa, 23 - 24 Juni 2014


BP4K/BP3K	2 ( Peran penyuluh tidak hanya di lahan hutan)	1	1	4
Dishut Provinsi	4 (Perannya cukup besar dalam pembinaan petani)	4 (Perannya cukup signifikan)	5 (Berperan dalam pemasaran skala besar)	13
BPDAS	3 (Berperan dalam menyediakan bibit. Untuk KBR dan penjagaan DAS, maka bibit memang disediakan BPDAS)	2 (BPDAS berperan dalam mengawasi posisi lahan di daerah DAS - kondisi & Kemiringan, dan lain-lain)	1	6
Kelompok tani	5 (Tanpa petani tak ada kayu)	5 (Pengusaha bergantung pada kelompok tani)	1	11
Pengusaha/P elele kayu	1 (Belum ada koordinasi antara pengusaha dengan petani)	5 (sebaliknya)	5	11
Kepolisian	1	4	5	10
BPN	1 (Peran BPN relatif rendah)	5 (Berperan sangat besar)	1	7
Pemerintah Desa	3 (Pemerintah Desa menyerap aspirasi masyarakat, komunikasi & fasilitasi. Saat kerjasama dengan SKPD, info dari desa akan diteruskan ke masyarakat)	5 (Memberikan rekomendasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih tinggi)	1	9
Pemerintah Kecamatan	2 (Perannya lebih kecil dari peran Pemerintah Desa)	4 (Camat tergantung dari desa)	1	7
KPPT	1	5 (Tanpa ada izin tak bisa berjalan)	5	11
Perbankan	1	4 (Akses permodalan sangat. Dengan sertifikat maka uang bisa cair)	1 (Setelah diolah tinggal jual)	6
Disperindag Kabupaten	1	4	4 (Menyambungkan petani dengan pasar)	9
BPM LH	3	5 (Industri pengolahan mendapat izin dari BPMLH, termasuk izin AMDAL)	2 (BPMLH - peran fasilitasi)	8
Bupati	3 (Cukup berperan, karena setiap SKPD bergantung pada Bupati)	5 (Izin pengolahan kayu harus melalui kewenangan daerah)	5	13
DPRD	3 (Terkait dengan peraturan)	5	3	12
Perusahaan Ekspedisi	1	1 (Perannya terbatas)	5	7

Keterangan: Penilaian peran menggunakan skor dengan skala 1-5 dimana 5: sangat besar, 4: besar, 3: sedang, 2: kecil, 1: sangat kecil, rentang total skor peran antara 3 sd 15, dan total skor 3 – 7: Kecil , 8-11: Sedang, 12 – 15: Tinggi

### 2.3.2. Pola Interaksi dan Relasi Kekuasaan Stakeholder Utama dalam Pengelolaan Kayu dan HHBK

#### Pola Interaksi Parapihak dalam Tata Kelola Kayu (Kondisi Saat Ini)

Gambar 2.1 menunjukkan 8 (delapan) stakeholder utama dalam produksi, pemasaran dan pengolahan kayu di Sumbawa, yaitu petani atau kelompok tani, pengusaha kayu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, KPHP Batulanteh, Bupati, KPPT, Dinas Kehutanan Provinsi, dan DPRD. Dianggap sebagai pemain utama karena delapan lembaga atau pihak ini memiliki peran dan pengaruh relatif besar dibanding dengan yang lainnya (divisualisasikan dengan ukuran lingkaran yang lebih besar). Namun demikian, dalam hal interaksi, hanya empat lembaga atau pihak yang dianggap memiliki intensitas hubungan atau interaksi yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya, yaitu petani atau kelompok tani, pengusaha kayu, KPHP Batulanteh dan Dishutbun Kabupaten Sumbawa (divisualisasikan dengan kedekatan lingkaran dalam diagram venn).



Gambar 2.1. Pola Interaksi Antar Parapihak dalam Pengelolaan Kayu di Sumbawa

Sementara itu, DPRD, meski dianggap mempunyai peran besar dalam melahirkan regulasi sehingga (divisualisasikan dalam lingkaran besar), tetapi peserta FGD menilai intensitasnya dalam tata kelola kayu rendah (digambarkan dengan posisinya yang jauh dari corona - lingkaran tata kelola kayu).



Organisasi lain seperti Badan Pertanahan Nasional dan BPDAS divisualisasikan dalam lingkaran kecil dan jauh dari corona. Hal ini menunjukkan bahwa peserta FGD berpendapat bahwa kedua lembaga ini memiliki peran dan keterlibatan yang relatif kecil dan terbatas dalam tata kelola kayu di Sumbawa saat ini. Kondisi ini sebenarnya bertentangan dengan kondisi ideal yang dikehendaki oleh Perda 26 tahun 2006 tentang IPKTM yang menjadikan sertifikat tanah atau SKPT sebagai syarat absolut dalam pengurusan IPKTM, dimana penerbitan kedua dokumen ini menjadi tanggung jawab BPN. Peserta FGD juga berpandangan bahwa BPDAS seharusnya berperan besar dalam tata kelola kayu di Sumbawa melalui penyediaan bibit (KBR), pengawasan terhadap posisi lahan di wilayah DAS.

Peran dan interaksi yang “sedang” dalam tatakelola kayu diberikan kepada Disperindag, Kepolisian, Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Desa (divisualisasikan dalam lingkaran sedang dan posisinya juga sedang).

Tabel 2.5. Stakeholder Utama dan Perannya dalam Produksi, Pengolahan dan Pemasaran HHBK di Kabupaten Sumbawa

Stakeholder	Produksi	Pengolahan	Pemasaran	Total Skor
(1) Dishutbun Kabupaten Sumbawa	3	2	2	7
(2) Dishut Provinsi NTB	4	2	1	7
(3) Pengusaha/Industri	0	1	4	5
(4) Kelompok Tani	5	5	3	13
(5) BPDAS	3	1	2	6
(6) Kementan	0	2	1	3
(7) Kepala Desa	1	1	2	4
(8) LSM	2	0	1	3
(9) BPN	0	0	0	0
(10) KPHP Batulanteh	2	2	2	6
(11) BP4K/BP3K	2	1	3	6
(12) Perbankan/Lembaga keuangan	0	2	3	5
(13) Bakorluh	1	3	1	5
(14) Koperindag Kabupaten	0	3	4	7
(15) Disperi ndag Prov. NTB	0	2	1	3
(16) Pasar lelang daerah	0	0	2	2
(17) Forum UMKM Kabupaten	0	0	4	4
(18) Perusahaan Ekspedisi	0	0	4	4
(19) Perguruan tinggi	0	1	1	2
(20) Pemerintah kecamatan	1	1	1	3



Sebagaimana tampak pada Gambar 2.2, banyak pihak yang dianggap seharusnya terlibat dalam tata kelola HHBK, tetapi peran mereka relatif kecil untuk saat ini. Sebaliknya, *Kelompok tani, Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS), Bupati dan Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI)* dianggap memiliki peran cukup besar saat ini dalam tata kelola HHBK di Sumbawa (divisualisasikan dalam lingkaran paling besar).

Lembaga-lembaga pemerintah dan legislatif divisualisasikan dalam lingkaran sedang dan kecil karena peran dan perhatiannya relatif terbatas, misalnya hanya untuk pengelolaan madu, padahal HHBK cukup banyak dan beragam. HHBK seperti kemiri dan empon-empon kurang mendapat perhatian dan masih dianggap sebagai hasil hutan ikutan. Terungkap melalui FGD ini bahwa peserta berpendapat bahwa parapihak (seperti SKPD) masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada interkoneksi antar SKPD untuk mengembangkan potensi HHBK. Program SKPD masih dominan pada tanaman pangan dan ternak, tidak pada sektor kehutanan.

### **2.3.3. Seberapa Besar Kemungkinan Kebijakan/Peraturan Perubahan Dapat Dilakukan?**

Dalam dinamika pembangunan hukum, Sulistyowati Irianto<sup>17</sup> mengemukakan bahwa telah terjadi kegagalan gerakan “*law and development*” dan gerakan “*rule of law*” yang bertujuan untuk membangun sistem hukum yang “*business and investment friendly*”<sup>18</sup>. Orientasi pembangunan sistem hukum justru menimbulkan dampak diskriminasi kepada kelompok masyarakat tertentu sehingga mereka kehilangan akses dan penguasaan atas sumber daya (*resources*) yang mendukung keberlangsungan kehidupannya. Pembangunan hukum telah menimbulkan suasana asimetri antara hukum dan masyarakat yang sarat dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan (*unequalities*), baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Ketimpangan antara hukum dan keadaan sosial terwujud dalam bentuk ketidakberdayaan (*powerlessness*), keterkucilan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*), keamanan (*security*)

---

<sup>17</sup>Sulistyowati Irianto, *Menuju Pembangunan Hukum Pro-keadilan Rakyat, dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 4-5.

serta keberlanjutan penghidupan (*sustainable livelihood*) sekelompok besar masyarakat (miskin).<sup>19</sup>

Di era otonomi daerah, Perda adalah instrument yuridis yang sangat strategis dalam merubah relasi yang timpang di masyarakat dengan menegaskan orientasi pembangunan yang *pro poor* dan pro kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, momen otonomi daerah seharusnya digunakan daerah untuk membuat hukum transformatif.

Hukum transformatif yang dimaksud adalah cara menyeluruh merubah keadaan menjadi lebih baik. Namun, perubahan yang dimaksud bukan semata mengubah suatu kondisi di permukaan, melainkan perubahan yang sifatnya mendasar, mengubah relasi dan pola-pola hubungan dalam masyarakat. Perubahan yang sifatnya mendasar ini sebagai transformasi sosial.

Dalam hukum transformatif, fungsi hukum bukan hanya menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik. Hukum juga dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan sosial. Hukum mempunyai kekuatan mendorong perubahan dengan mengubah relasi atau pola-pola hubungan di dalam suatu masyarakat. Relasi yang dimaksud di sini adalah persoalan ketimpangan kelas sosial, gender, lingkungan, minoritas, kelompok subaltern.

Kelebihan peraturan hukum sifatnya imperatifnya. Setiap orang maupun badan yang diatur di dalamnya wajib melakukan hal yang diperintahkan. Sebaliknya, mereka dilarang melakukan hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum. Perintah dan larangan hukum seharusnya mempunyai makna perubahan sosial, misalnya, peraturan daerah yang mewajibkan dinas terkait memberi pelatihan kepada petani bagaimana menghitung kubikasi kayu sehingga mencegah penghisapan 'nilai lebih' oleh tengkulak terhadap petani yang selama ini memanfaatkan ketidaktahuan petani menghitung kubikasi kayu.

---

<sup>19</sup> Lima aspek tersebut merupakan unsur konsep kemiskinan yang dirumuskan oleh *Amartya Sen*, dalam bukunya *Development As Freedom*, Anchor Books, NewYork,1999.

Tabel 2.6. Karakter Hukum

Aspek	Otoritarian	Netral	Transformatif
Tujuan dan Legitimasi	Ketertiban (pendekatan kekuasaan)	Kepastian (keadilan prosedur)	Mengubah relasi menjadi lebih berkeadilan
Politik	Hukum subordinasi kekuasaan	Hukum diandaikan terpisah dari ekonomi, politik, dan persoalan lingkungan hidup.	Terintegrasinya aspirasi warga masyarakat
Partisipasi	Pasif, masyarakat sebagai objek, kritik dilihat sbg ancaman	Akses dibatasi oleh prosedur formal	Akses diperluas dengan advokasi hukum dan sosial
Produk Peraturan	Oportunistik, masyarakat keras tapi tumpul bagi pembuatnya	Lebih mengutamakan teknis yuridis, dibatasi peraturan prosedur formal, hukum untuk hukum	Lebih mengutamakan isi, afirmatif action, digunakan untuk mendekatkan hukum pada keadilan, dan keberlanjutan.

Hukum transformatif berbeda dengan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial, masyarakat dilihat sebagai objek peraturan. Penentu arah peraturan adalah penguasa yang hendak merekayasa suatu perubahan menjadi masyarakat yang lebih modernis. Perubahan sosial mungkin saja akan terjadi, namun belum tentu dengan transformasi sosial.

Politik legislasi yang menolak transformasi, menunjukkan bias kepentingan elite dan cenderung menjadikan masyarakat hanya sebagai objek peraturan. Hukum transformatif menolak cara berpikir status quo dan submisif. Cara pandang konservatif dan status quo yang demikian, meminjam pernyataan Satjipto Rahardjo, hanya menguatkan maksim “hukum untuk hukum” dan bukan “hukum untuk masyarakat”.

Dari pemetaan relasi para pihak melalui FGD yang digambarkan di atas, peran unsur-unsur pemerintahan, baik dalam tata kelola kayu maupun HHBK, masih kecil. Artinya, masih menunjukkan belum “koheren” antara tanggung jawab pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam tata kelola kayu dan HHBK. Sebaliknya, pengusaha digambarkan berperan besar dan intensitasnya tinggi dalam produksi, pemasaran dan pengolahan Kayu dan HHBK. Dalam tata kelola Kayu dan HHBK, locus kekuasaan di masyarakat bukan tunggal

(monosentris) pada institusi negara, tetapi polisentris. Bisnis adalah locus kekuasaan baru dalam masyarakat. Memang tidak mudah merombak suatu orde sosial melalui hukum, terlebih lagi jika tatanan itu sudah terbangun mapan. Untuk mengubah orde yang kokoh, tidak mungkin hanya dibebankan pada pundak legislator, biro hukum, dan para perancang peraturan semata, melainkan juga melibatkan masyarakat yang lain seperti kelompok subaltern dan masyarakat akar rumput yang mempunyai kepentingan langsung atas pengelolaan hutan. Data riset ini bersama dengan riset-riset serupa sebelumnya diharapkan menjadi 'bahan bakar' mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan yang transformatif. Pada BAB III dan BAB IV akan disajikan bagaimana kenyataan bekerjanya regulasi dan kebijakan dalam sistem produksi, pemasaran, dan pengolahan di Desa Batudulang dan Desa Pelat, Kabupaten Sumbawa.

---

## BAB III. KEBIJAKAN PRODUKSI, PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

---

Bab ini menyajikan secara komprehensif berbagai kebijakan yang terkait dengan sistem produksi, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu. Kajian terhadap ketiga aspek ini (produksi, pemasaran dan pengolahan) mengacu pada *konsep kebijakan dalam artian rumusan peraturan dan perundang-undangan*, baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan bahkan tingkat masyarakat. Kajian juga mengacu pada bagaimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bekerja dan terimplementasi pada ketiga sistem di masyarakat (*policy implementation atau the law in context*), yang dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi atau SKPD terkait.

Guna memudahkan penyajian dan memberikan konteks pada kajian kebijakan, maka pada masing-masing aspek (produksi, pemasaran dan pengolahan kayu) kondisi sistem yang ada saat ini (*the existing practices*) dari produksi, pemasaran dan pengolahan akan disajikan pada bagian awal, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis kebijakan. Pada masing-masing sistem akan diuraikan secara berturut-turut sistem dan kebijakan yang ada di Desa Batudulang dan kemudian sistem dan kebijakan di Desa Pelat. Mengawali uraian dalam Bab ini, analisis kritis dilakukan terhadap Perda No. 26 Tahun 2006 dan Permenhut No. 30 Tahun 2012.

### **3.1. Analisis Kritis terhadap Perda No. 26 Tahun 2006 dan Permenhut No. 30 Tahun 2012**

#### **3.1.1. Kebijakan Umum terkait Hutan Hak**

Ketentuan hukum kehutanan memberikan peluang bagi pemilik hutan hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan hak. Undang-undang No. 41/1999 secara sumir mengatur hutan hak. Dalam pasal 5 UU 41/1999 hanya menyebut status hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan hak tidak diatur lebih lanjut dan terperinci dalam UU 41/1999. Artinya apa? UU 41/1999 tidak bermaksud mengatur hutan hak. Esensinya, UU 41/1999 hanya mengatur tiga hal: (1) Kawasan hutan; (2) Isinya; dan (3) Peredarannya.

Kalaupun ada Permenhut yang kemudian mengatur hutan hak atau hutan di luar kawasan, tujuannya untuk membedakan hasil kayu hutan berasal dari kawasan hutan dengan luar kawasan. Permenhut No. P.30/2012 merupakan dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, sebagai pengganti Permenhut No. P.51/2006 yang dinilai sebagian kalangan tidak efektif dalam implementasinya.

### **3.1.2. Latar Belakang dan Perbandingan Permenhut 30/2012 dan Perda No. 26/2006**

Di sektor kayu, dalam hukum dan kebijakan kehutanan di Sumbawa, terjadi perselisihan norma antara Permenhut 30/2012 tentang Penataan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak dengan Perda 26/2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM). Secara normatif, PP 30 tahun 2012 merupakan delegasi dari Pasal 118 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Dalam Pasal 118 PP 3/2008 disebutkan:

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah serta surat keterangan asal usul hasil hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Sebelumnya, Pasal 80 PP 6/2007 mengatur hutan hak secara sumir yakni Pemungutan PSDH tidak berlaku bagi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat.

Sedangkan Perda 26/2006 tentang IPKTM masih merujuk pada PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. PP 34/2002 sudah tidak berlaku lagi dan mengalami beberapa kali perubahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Terlebih lagi di tingkat Permenhut, hampir tiap tahun selalu ada perubahan peraturan. Perda Kehutanan harus tertatih-tatih mengikuti perubahan peraturan kehutanan yang begitu cepat. Ada yang berkelakar,



perubahan peraturan di kehutanan lebih cepat dari perubahan mode pakaian

Setiap perundang-undangan lahir tidak dari ruang hampa, melainkan mempunyai latar belakang dan tujuan. Untuk memahami latar lahirnya sebuah peraturan maka kita perlu menyelami konsideran sebuah peraturan perundang-undangan. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Dalam konsiderannya, P. 30/Menhut-II/2012 dinyatakan sebagai berikut:

*“...dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak diberi kesempatan seluas luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya.”*

P. 30/Menhut-II/2012 lahir untuk menjawab kekosongan hukum sejak dirubahnya dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan, dari SK Menhut No. 126/2003 dan Permenhut No. P.18/Menhut-II/2005 menjadi Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006, menimbulkan permasalahan baru dalam hukum dan kebijakan kehutanan.

Permasalahan itu, hilangnya payung hukum atau dasar acuan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan khususnya hutan hak karena P.55/Menhut-II/2006 hanya berlaku bagi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara. Implikasi kekosongan hukum dalam penatausahaan hasil hutan di hutan hak, menghambat peredaran kayu rakyat di lapangan karena terbentur pembuktian asal-usul kayu. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan memberlakukan Permenhut No. P.51/2006 tentang Penggunaan SKAU sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dan isi permenhut tersebut sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali (P.62/Menhut-II/2006, dan P.33//Menhut-II/2007). Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2012, pada tanggal 17 Juli 2012, maka Permenhut No. P. 51/Menhut-II/2006, Jo P.62/Menhut-II/2006, dan P.33/Menhut-II/2007 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 21, P. 30/Menhut-II/2012).

Sementara sebagai perbandingan, spirit lahirnya Perda 26/2006 tentang IPKTM, dijelaskan dalam konsiderannya sebagai berikut:

*“...kayu tanah milik perlu dimanfaatkan sebagai salah satu modal pembangunan yang dapat memberikan kemakmuran masyarakat berupa manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang. Untuk itu dibutuhkan proses pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian yang dapat memberikan jaminan bagi terbentuknya tata pengelolaan kayu tanah milik bagi kesejahteraan masyarakat.”*

*“...seiring dengan meningkatnya kebutuhan kayu hutan dewasa ini, maka kayu tanah milik menjadi salah satu alternatif pemenuhan bahan baku pembangunan, untuk itu dipandang perlu pengelolaan dan penatausahaan kayu tanah milik secara mudah, terarah, terkendali, efisien dan lestari;”*

Perda IPKTM awalnya dibuat untuk memangkas jalur birokrasi penataan kayu, sebagaimana dijelaskan Kadishut Kabupaten Sumbawa yang juga hadir sewaktu pembahasan draft Perda IPKTM sebagai berikut:

*“Saya masih ingat waktu pembahasan draft Perda IPKTM. Perda ini lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sulit memanfaatkan kayunya sendiri. Dulu masyarakat harus membawa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). SKSHH dicetak oleh Perum Peruri yang diberikan kepada daerah sesuai target. Tetapi dokumen SKSHH itu terbatas. Meski SKSHH sifatnya gratis, tapi kenyataannya siapa yang berani menebus mahal pada oknum maka dia yang memperolehnya. Maka untuk memecah kebuntuan dan agar masyarakat bisa memanfaatkan hasil kayunya maka dewan dibantu beberapa kalangan menginisiasi lahirnya Perda IPKTM.”<sup>20</sup>*

Pada awalnya, ide dilahirkan Perda IPKTM dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat atas hasil hutan yang merupakan miliknya dalam pengangkutannya, untuk membedakan dengan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, kemudahan dalam pelayanan peredaran, dan mendorong masyarakat mengembangkan dan mengelola hutan di lahannya sendiri.

Sebelumnya, persyaratan administrasi terhadap hasil hutan hak yang pemberlakuannya dipersamakan dengan hasil hutan negara, menggunakan SKSHH. Implikasinya, proses perizinan melalui birokratis yang panjang menambah beban ekonomi biaya tinggi. Implikasi lain, pelanggaran terhadap peraturan, meski di hutan hak atau tanahnya sendiri, berlaku peraturan “sapu jagat”, yakni UU 41/1999 dimana tingkat penerapan sanksi hukumnya sama dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap kawasan hutan negara.

Ketika ekspektasi ekonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan, membuat masyarakat menjadi malas membudidayakan kayu. Bahkan ada masyarakat yang trauma, mengembangkan budidaya kayu ditanahnya sendiri karena beresiko berhadapan dengan ‘hukum’ jika mereka memanfaatkan kayu – meski dari tanahnya sendiri. Padahal di satu sisi, hutan rakyat diharapkan dapat mensubstitusi pemenuhan sebagian

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kadishut Kabupaten Sumbawa Sigit, 27 Desember 2013.

kebutuhan kayu sehingga diperlukan terobosan kebijakan. Tapi di sisi lain, terobosan kebijakan dikhawatirkan oleh pihak-pihak tertentu disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek. Untuk menghindari upaya pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan penyederhanaan sistem ini sekaligus melindungi hak milik masyarakat kecil, maka saat itu dipikirkan jalan tengah, dalam penerapannya tetap harus ada kontrol, antara lain: IPKTM yang dikeluarkan Bupati atau Camat.

Konsideran Permenhut 30/2012 maupun Perda 26/2006 esensinya sama, yakni mengembangkan usaha kehutanan berbasis kerakyatan; memperluas lapangan kerja, memberikan kemakmuran masyarakat berupa manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang, penatausahaan kayu tanah milik secara mudah, terarah, terkendali, efisien, dan lestari. Lalu di mana perbedaannya?

Objek yang diatur dalam Perda. 26 tahun 2006 adalah “Kayu Tanah Milik yang didefinisikan sebagai kayu yang berasal dari tanah milik” (Pasal 1 poin 7)” sedangkan dalam P.30 tahun 2012 dijelaskan bahwa objek yang diatur adalah “Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh BPN” (Pasal 1 poin 2)

Pengangkutan kayu hasil hutan hak menurut Perda 26 Tahun 2006 dapat dilakukan setelah *mendapatkan IPKM* sedangkan dalam P.30 Tahun 2012 mengatur pengangkutan kayu dari hak milik melalui “Nota Angkutan” (baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan lain), dan adanya SKAU dengan penjelasan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Perbedaan antara Perda No. 26 Tahun 2006 dengan Permenhut No. 30 Tahun 2012

<b>Pengangkutan Kayu dalam P.30 Tahun 2012</b>
<p><b>(1) Nota Angkutan</b></p> <p>Dalam Pasal 5, ayat (1) dinyatakan bahwa: Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, digunakan untuk: Pengangkutan kayu jenis: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.</p> <p>Dalam Pasal 7, ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak. Nota Angkutan menggunakan format <i>Lampiran I</i> Peraturan ini dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri. Kemudian dalam ayat (2), penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahansetempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri.</p> <p><b>(2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.</b></p> <p>Dalam Pasal 5, ayat (2) dinyatakan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT.</p> <p>Dalam Pasal 8, ayat (1) dinyatakan bahwa: Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan, dengan menggunakan format <i>Lampiran II</i> Peraturan ini. Kemudian dalam ayat (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.</p> <p><b>(3) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).</b></p> <p>Dalam Pasal 5, ayat (3) dinyatakan bahwa: SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.</p> <p>Dalam Pasal 9 mengenai SKAU, dalam: Ayat (1) dinyatakan bahwa: SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan di tempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut.</p> <p>Kemudian, Ayat (2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.</p> <p>Ayat (3) Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat.</p> <p>Ayat (4) Dalam hal penerbit SKAU dari Desa/Kelurahan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota.</p> <p>Ayat (5) Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk</p>

mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara *self assessment*, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit.

Ayat (6) Penerbit SKAU secara *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.

Kemudian dalam Pasal 11, ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU, dengan menggunakan format *Lampiran V* Peraturan ini.

Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan oleh masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut 00001 dan seterusnya.

Perbedaan lain dan mendasar antara P. 30/Menhut-II/2012 dan Perda 26/2006 adalah soal PERIZINAN. Perda 26/2006 mensyaratkan setiap orang yang memanfaatkan kayu tanah milik harus mendapatkan izin atau IPKTM dari Camat atau Bupati. Sedangkan P. 30/Menhut-II/2012. Dalam Pasal 2 ayat (2) P. 30/Menhut-II/2012 menyatakan bahwa pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan. Dengan diterbitkannya P. 30/Menhut-II/2012, maka mekanisme pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah *self assesment*.

Tabel 3.2. Perbedaan antara Perda No. 26 Tahun 2006 dengan Permenhut No. 30 Tahun 2012 dalam Perizinan

<b>Perizinan dalam Perda 26/2006</b>
<p>Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan kayu tanah milik harus mendapat izin Camat (&lt;10m<sup>3</sup>) dan Bupati (&gt;10m). (Pasal 2 dan Pasal 6). Untuk memperoleh IPKTM harus mengajukan permohonan tertulis kepada Camat/Bupati dengan melampirkan foto copy Bukti Pemilikan Tanah dalam bentuk sertifikat, atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang Badan Pertanahan Kabupaten (Pasal 2 dan Pasal 6). Sebelum IPKTM diterbitkan, harus dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) survey lapangan dan cruising,</li> <li>(2) Survey lapangan dan cruising untuk IPKTM dilakukan secara bersama oleh Dinas Teknis, Petugas KSPH/KCD, Kepala/Perangkat Desa dan Camat/Petugas Kecamatan setempat dan KSPH/KCD atau pendaftaran dikeluarkan oleh</li> <li>(3) Hasil survey lapangan dan cruising di lapangan kepada camat untuk dijadikan Berita Acara sebagai bahan pertimbangan penerbitan atau penolakan pemberian izin"</li> </ol>
<b>Perizinan dalam P.30/2012</b>
<p>Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan - Pasal 2 (2)</p>

Terkait dengan sanksi, ada perbedaan antara Perda No. 26 tahun 2006 dengan P.30 tahun 2012 – Tabel berikut. Sanksi dalam Perda 26 Tahun 2006 diatur pada Pasal 19 dan Pasal 20 sedangkan dalam P.30 diatur pada Pasal 19.

Tabel 3.3. Perbedaan antara Perda No. 26 Tahun 2006 dengan Permenhut No. 30 Tahun 2012 dalam Sanksi

<b>Sanksi dalam Perda 26 Tahun 2006</b>
<p>Pasal 19</p> <p>Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dari pasal 2 dan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp.3.000.000</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Kayu atau hasil hutan lainnya dan alat-alat serta benda lainnya yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut pasal 22 disita untuk keperluan penyidikan</p> <p>(2) Tindak pidana dalam peraturan Daerah ini adalah pelanggaran</p>
<b>Sanksi dalam P.30 Tahun 2012</b>
<p>Pasal 19:</p> <p>(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.</p> <p>(3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.</p> <p>(4) Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(5) Pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU di tempat tujuan.</p>

(6) Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pertentangan antara Perda 26/2006 dengan P. 30/Menhut-II/2012 menimbulkan keraguan dan kebingungan sebagian aparat pemerintah, terutama Dishutbun Kabupaten Sumbawa.<sup>21</sup> Permasalahan di lapangan, apakah aparat yang berwenang bisa menindak pengangkutan kayu yang tidak mempunyai IPKTM tetapi melengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam P. 30/Menhut-II/2012 seperti Niota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, dan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU). Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika Perda 26/2006 bertentangan dengan P. 30/Menhut-II/2012 dari perspektif tata hirarki peraturan perundang-undangan?<sup>22</sup>

### 3.1.3. Perda No. 26 Tahun 2006 Pasca Permenhut No. 30 Tahun 2012 dalam Perspektif Hirarki Peraturan dan Perundang-Undangan

Secara teoritik, *Stufenbautheorie* mengajarkan bahwa sistem hukum tertata secara hirarkis di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Dalam tatanan hirarkis yang berbentuk piramidal itu, maka suatu kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku karena ada peraturan yang lebih tinggi yang memberikan kewenangan kepada pembentuknya untuk membentuk peraturan tersebut, dan isinya dilegitimasi oleh peraturan yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Ajaran Kelsen tentang *Stufenbautheorie* sangat berpengaruh di Indonesia terlihat dalam dalam Pasal 7 UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur tata hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Kasi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, Dishutbun Kab. Sumbawa, Alam Bakhtiar, 27 – 30 Desember 2014.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Kasi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, Dishutbun Kab. Sumbawa, Alam Bakhtiar, 30 Desember 2014.

<sup>23</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Renewed, Russel & Russel New York. 1973, hal 124.

- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri tidak ada dalam tata hirarkhi peraturan perundang-undangan. Lalu dimana letak P. 30/Menhut-II/2012 dan bagaimana kekuatan hukumnya?

Secara filosofis-historis, dilihat dari kewenangan asalnya sebagaimana terlihat pada ajaran Rousseau, pembentukan peraturan negara yang mengikat warga negara dan penduduk secara umum (dari segi adressat) dan secara abstrak (dari segi hal yang diaturnya) beserta sanksi pidana dan sanksi pemaksaannya pada hakikatnya semua itu berasal dari fungsi legislatif yang bersumber pada *volonte generale*.<sup>24</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, produk hukum oleh badan legislatif sering tertatih-tatih (ditambah friksi kepentingan dalam parlemen) sehingga lamban merespon perkembangan masyarakat. Badan legislatif kemudian melimpahkan sebagian dari kewenangan legislatifnya kepada badan eksekutif sehingga badan eksekutif ikut pula membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perkembangan ini merupakan perubahan revolusioner dari teori Trias Politica Montesquieu yang menempatkan pemerintah hanya sebagai pelaksana (perintah) undang-undang.

Dalam perkembangan Hukum Tata Negara ini pula kemudian menyebabkan dikenalnya pembentukan peraturan negara berdasarkan fungsi reglementer dan berdasarkan fungsi eksekutif. Pada dasarnya, kewenangan pengaturan yang timbul dari fungsi reglementer dan eksekutif itu selalu didasarkan pada peraturan negara yang lebih tinggi dalam wujud kewenangan atribusi ataupun delegasi.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan kewenangan dan kewenangan itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dilaksanakan itu bisa dalam bentuk atribusi, delegasi atau mandat. Kewenangan atribusi

---

<sup>24</sup> Christopher D. Wraight, *Rousseau's The Social Contract: A Reader's Guide*. London: Continuum Books, 2008.



adalah kewenangan asli dari pemegang kewenangan. Sedangkan kewenangan delegasi adalah suatu kewenangan yang dilimpahkan oleh pemegang kewenangan kepada pelimpah kewenangan. Mandat adalah pemberian tugas kepada seseorang atau pejabat untuk mewakili pemberi kewenangan dan setelah melaksanakan kewenangan itu yang bersangkutan harus melapor kepada pemberi mandat.<sup>25</sup>

Terkait dengan peraturan menteri, ketika menteri mengeluarkan keputusan tanpa berdasarkan kewenangan maka keputusan itu tidak sah. Sebaliknya, peraturan menteri yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>26</sup> Sedangkan P. 30/Menhut-II/2012 merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 118 PP 3/2008. Dengan kata lain, P. 30/Menhut-II/2012 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan argumentas di atas, Perda 26/2006 yang mengatur hal yang sama tidak boleh bertentangan dengan P. 30/Menhut-II/2012, dan oleh karena itu perlu dicabut atau direvisi. Permasalahannya, secara formal Perda 26/2006 tentang IPKTM masih berlaku meski telah ada P. 30/Menhut-II/2012. Implikasinya, terjadi dualisme hukum antara P. 30/Menhut-II/2012 dengan Perda 26/2006. *Solusi menyelesaikan dualisme hukum, Perda 26/2006 dicabut atau diamandemen dengan peraturan setingkat Perda yang tidak bertentangan dengan P. 30/Menhut-II/2006.* Karena Permenhut atau peraturan nasional biasanya cenderung memukul rata berbagai persoalan sehingga mengabaikan konteks daerah yang mempunyai karakter berbeda-beda, maka ada celah bagi Perda baru untuk mengatur yang belum diatur oleh P. 30/Menhut-II/2012.

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Sofwan, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram, 4 Maret 2014. Lihat juga, M. Hadjon Philipus, *Administration Law in Indonesia*, Airlangga University Press, 2000

<sup>26</sup>Wawancara dengan Sofwan, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram, 4 Maret 2014.

### **3.1.4. Peraturan Lain yang Mengatur Pengangkutan Kayu Hasil Tanah Milik – Penggunaan SKAU**

Sebelum P. 30/Menhut-II/2012, SKAU diberlakukan dan diatur dalam P. 51/Menhut-II/2006, P.62/Menhut-II/2006 dan P. 33/Menhut-II/2007, ada 21 jenis kayu yang dokumen angkutnya cukup menggunakan SKAU. Umumnya adalah kayu yang memang banyak dibudidayakan di lahan-lahan milik masyarakat, seperti sengon dan kayu buah-buahan. Meski demikian, tak semua jenis kayu yang dipanen di lahan masyarakat bisa menggunakan dokumen SKAU misalnya, jati dan mahoni. Pengangkutan kayu jati dan mahoni harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) cap Kayu Rakyat (KR) yang pengesahannya wajib melalui Dinas Kehutanan. Pengecualian lainnya juga diberlakukan dalam penggunaan SKAU, meski kayu tersebut jelas-jelas dipanen di hutan rakyat. Umumnya di Sumbawa sewaktu masih diberlakukan P. No. 33/Menhut-II/2007, kayu yang dominan menggunakan SKAU antara lain mangga, asam dan sengon. Kayu mangga di Sumbawa digunakan sebagai bahan bangunan.<sup>27</sup>

Jika daerah lain cukup menggunakan SKAU, di Kabupaten Sumbawa meski menggunakan SKAU, tetap harus melengkapi izin tebangnya melalui IPKTM baik camat maupun bupati. SKAU dan SKSKB cap KR hanya merupakan dokumen angkut, tetapi untuk penebangan diatur oleh Perda IPKTM. Di dalam Perda IPKTM tidak diatur macam-macam jenis kayu yang dikecualikan, semua kayu harus mempunyai izin tebang IPKTM.<sup>28</sup>

### **3.1.5. Praktek Pengangkutan Kayu di Sumbawa & Tata Cara Penerbitan SKAU**

Praktek SKAU di Kabupaten Sumbawa setelah diberlakukan P. 30/Menhut-II/2012, jenis kayu-kayu umum yang dulu menggunakan SKSKB cap KR wajib menggunakan SKAU. 21 macam kayu yang dulu diatur P. 33/Menhut-II/2007 yang dokumen angkutnya cukup menggunakan SKAU, sekarang diganti dengan Nota Angkutan. SKSKB

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kasi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, Dishutbun Kab. Sumbawa, Alam Bakhtiar, 9 Maret 2012.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kasi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, Dishutbun Kab. Sumbawa, Alam Bakhtiar, 9 Maret 2012.

masih digunakan hanya pada kayu yang tumbuh secara alami di hutan hak.<sup>29</sup>

Dalam pasal 10 P.30/Menhut-II/2012 dijelaskan tata cara penerbitan SKAU sebagai berikut:

- (1) Permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU, dengan cara : menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut; dan menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas tanah, dengan menggunakan format Lampiran III Permenhut Nomor: P.30/Menhut-II/2012.
- (2) Tugas Penerbit SKAU adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik yang diajukan pemilik hasil hutan hak.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan hak dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan hak tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah.
- (4) Pemeriksaan fisik, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan berupa penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah hasil hutan hak yang akan diangkut.
- (5) Kegiatan pemeriksaan fisik, Penerbit SKAU dapat dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan.
- (6) Hasil pemeriksaan fisik, dimasukkan dalam Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO) sebagai dasar penerbitan dokumen SKAU dengan menggunakan format Lampiran IV Permenhut Nomor: P.30/Menhut-II/2012.
- (7) Penerbit SKAU selanjutnya menerbitkan SKAU, apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik telah dinyatakan benar.

### **3.1.6. Praktek Penebangan di Sumbawa - Masih Mengacu pada Perda 26/2006**

Sementara kenyataan di Kabupaten Sumbawa, meski P. 30/Menhut-II/2012 menyatakan tidak perlu perizinan, para pemilik lahan terutama yang menebang pohon dalam skala besar (>10 m3) masih menggunakan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kasi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, Dishutbun Kab. Sumbawa, Alam Bakhtiar, 9 Maret 2012.

prosedur IPKTM karena merasa lebih aman jika melengkapi dengan IPKTM yang dikeluarkan oleh bupati.

Kelebihan Perda IPKTM, perizinan melalui survey dan cruising dilakukan oleh tim dinas teknis sehingga lebih dipastikan asal usul kayu, jenis kayu, dan volume kayu serta kepastian lokasi di dalam atau di luar kawasan dengan topografi keadaan lingkungan kebunnya. Kalau hanya menggunakan SKAU berdasarkan pada sertipikat tanah kadang ditemukan luasan dalam sertipikat masuk dalam kawasan hutan. Sebagai contoh pernah ditemukan sertipikat yang luasannya sebagian masuk dalam kawasan hutan di Kecamatan Ropang dan kecamatan Lenangguar.<sup>30</sup>

Apabila dicermati substansi P. 30/Menhut-II/2012, peraturan ini tidak bermaksud “mengintervensi” hutan hak atau hutan di tanah hak milik lebih dalam. Tujuan P. 30/Menhut-II/2012 hanya untuk mengklarifikasi dan membedakan hasil kayu hutan berasal dari kawasan hutan dengan luar kawasan. Karena itu, dalam P. 30/Menhut-II/2012 menekankan asal-usul kayu hutan dengan SKAU, bukan pada perizinan.

Permasalahannya, perizinan adalah satu-satunya alat sebagai pengendali (kontrol) yang digunakan oleh Dishutbun selama ini. Kalau perizinan dihilangkan sementara jumlah SDM Dishutbun tidak mencukupi untuk menjaga hutan, maka alat kendalinya apa? SKAU dulu dikeluarkan Dishutbun, sekarang cukup kepala desa.<sup>31</sup> Artinya, dulu satu pintu sekarang sudah banyak pintu.

Setiap peraturan perundang-undangan tentu mempunyai tujuan. Tujuan penerbit SKAU cukup di tingkat kepala desa atau perangkat desa memudahkan dan mendekatkan pelayanan publik sehingga petani hutan tidak perlu turun ke kota mengurus SKAU. Di samping itu, lembaga desa mempunyai kontrol terhadap kelestarian produksi hutan. Dalam Pasal 9 P.30/Menhut-II/2012 dijelaskan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut. Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kasi Produksi Hasil Hutan dan Perkebunan, Dishutbun Kab. Sumbawa, Alam Bakhtiar, 9 Maret 2012.

<sup>31</sup> Penerbit SKAU ada 3 (tiga) yaitu: a.) Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut; b.) petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan c.) Penerbit SKAU secara self assessment terhadap hutan hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit.

Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan (penyegaran) pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.

### **3.1.7. Permasalahan Lapangan - Penunjukkan Pejabat Penerbit SKAU dan Mendapatkan SKAU dari Desa Lain**

Tetapi praktek dan kenyataan tidak seideal sebagaimana yang diatur dalam peraturan. Sebagai contoh, Kepala Desa Batudulang, Rasyidi, mengikuti pelatihan SKAU yang diselenggarakan Dishutbun Provinsi pada tanggal 26 - 29 Oktober tahun 2007. Tetapi, Rasyidi baru ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit SKAU oleh Kepala Dishutbun Kabupaten Sumbawa pada tanggal 2 Oktober 2013 melalui SK Kepala Dishutbun Kabupaten Sumbawa No. 824/7827/Hutbun/2013. Jarak waktu antara waktu pelatihan SKAU dengan waktu penetapan sebagai pejabat SKAU adalah 6 (enam) tahun. Padahal masa jabatan Rasyidi sebagai Kepala Desa Batudulang habis atau berakhir pada 30 November 2013. Artinya, masa Pejabat Penerbit SKAU Desa Batudulang hanya bekerja efektif sekitar 1 (satu) bulan. Secara psikologis, ada kekhawatiran Dishutbun kehilangan legitimasi. Ada kesan semacam tarik-menarik kepentingan dinas dan desa terkait "kewenangan" dan "pendapatan".<sup>32</sup>

Setelah pergantian kepala desa Batudulang, kepala desa yang baru belum mendapat pelatihan SKAU sehingga belum bisa ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit SKAU. Akibatnya, desa Batudulang tidak bisa menerbitkan SKAU apabila ada permintaan warga yang akan mengangkut kayu.

Dalam Pasal 9 ayat (2) P. 30/Menhut-II/2012, wilayah Desa/Kelurahan yang belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan, dapat menggunakan penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat. Dalam hal penerbit SKAU dari Desa/Kelurahan terdekat tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota. Karena tidak ada Pejabat Penerbit SKAU, masyarakat

---

<sup>3232</sup> Dalam wawancara dengan sejumlah pejabat Dishutbun kab. Sumbawa dan FGD Kabupaten 20 Januari 2014 tampak ketidakrelaan Dishutbun jika perizinan dihilangkan dan cukup digantikan SKAU.dari kepala desa

Batudulang yang hendak mengangkut kayu mengajukan permohonan SKAU di luar desa Batudulang.

<b>Kasus Mendapatkan SKAU dari Desa Lain yang Jauh dan Permasalahannya</b>
<p>Hamid, pelele kayu membeli dan mengangkut kayu Snokeling dari Batudulang. Karena di desa Batudulang tidak ada Pejabat Penerbit SKAU, maka Hamid mencari perangkat desa lain yang mempunyai Pejabat Penerbit SKAU. Hamid mengetahui nama-nama Pejabat Penerbit SKAU dari lampiran SK Pejabat Penerbit SKAU yang dikeluarkan oleh Dishutbun Kabupaten Sumbawa. Dalam lampiran SK Kepala Dishutbun No. 824/7827/Hutbun/2013, ada 29 perangkat desa yang ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit SKAU. Hamid kemudian mengurus SKAU ke Desa Nijang. Jarak Desa Nijang dengan Desa Batudulang 27 Km dan harus melewati sejumlah desa,</p> <p>Pejabat penerbit SKAU secara normatif wajib memverifikasi langsung kayu di lokasi untuk memastikan bahwa kayu yang akan ditebang benar-benar di luar kawasan hutan. Tetapi kenyataannya (das sein), pejabat penerbit SKAU dari desa luar, pada umumnya tidak memverifikasi langsung ke lokasi penebangan.</p> <p style="text-align: center;"><i>“Saya tidak enak perintah kepala desa sebagai pejabat penerbit SKAU untuk mengecek kayu ke lokasi karena jaraknya memang jauh dan mungkin perasaannya tidak enak meninjau ke desa orang. Pelele sendiri yang mengukur kayu dan mengecek ke lokasi apakah benar kayu itu dari luar kawasan,”</i> kata Hamid.<sup>33</sup></p> <p>Pengalaman Hamid sewaktu mengurus SKAU dikenakan biaya administrasi oleh Desa Nijang sebesar Rp. 30 ribu/meter kubik.<sup>34</sup> Perangkat desa Batudulang menyayangkan, kekayaan kayu alam berada di Batudulang, tetapi ‘pembayaran’ SKAU justru masuk ke kas desa di luar desa Batudulang.<sup>35</sup> Padahal dalam aturannya tidak dikenakan pungutan apapun bagi masyarakat yang mengurus SKAU. Ke depan, perlu dibuat semacam kode etik bagi Pejabat Penerbit SKAU.</p> <p>Meski SKAU kenyataannya “basah” dan rawan penyalahgunaan, tidak semua kepala desa yang senang dengan peralihan kewenangan SKAU ke desa. Ada kepala desa, meski sudah dilatih, yang tidak percaya diri dan takut menerbitkan SKAU karena khawatir jika keliru berurusan dengan hukum sehingga beberapa ada yang minta bantuan Ganis (tenaga teknis).<sup>36</sup></p>

Menurut Pasal 2 ayat (2) P. 30/Menhut-II/2012 *pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan*. Padahal, perizinan merupakan satu-satunya alat sebagai pengendalian karena Dishutbun belum mempunyai jumlah SDM yang memadai sehingga tidak bisa menjaga tiap celah kawasan hutan.<sup>37</sup> Jika perizinan dihilangkan, Implikasinya, kesulitan bagi Dishutbun dalam memonitor mana produksi kayu rakyat dan mana dari kawasan hutan. Terlebih lagi, potensi terjadinya illegal logging di

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hamid, 11 April 2014.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Sekdes Batudulang, Syamsi, 10 April 2014.

<sup>36</sup> FGD Provinsi tanggal 10 Maret 2014

<sup>37</sup> Wawancara dengan Firmansyah, Pengolah dan Penyaji Data ada Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, 10 Januari 2014.

kawasan hutan negara dengan jenis yang sama tidak ada identitas atau kode yang menyertai kayu yang ditebang,

Kekhawatiran lain, jika Perda IPKTM mengatur sanksi pidana, sementara P. 30/Menhut-II/2012 tidak mengatur sanksi pidana (karena bukan produk legislatif) bagi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak melainkan dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Kekhawatiran itu 'diantisipasi' oleh P. 30/Menhut-II/2012 Meskipun tidak mencantumkan sanksi pidana, P. 30/Menhut-II/2012 mengatur pembinaan dan pengendalian.

Dalam Pasal 18, ayat (1) dinyatakan bahwa: Pejabat Penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa: Kepala Dinas Provinsi setiap 3 (tiga) bulan, melaporkan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak di wilayahnya kepada Direktur Jenderal.

Kenyataannya, mekanisme penerbit SKAU setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dishutbun belum berjalan. Kepala Desa yang menerbitkan SKAU tidak menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dishutbun.<sup>38</sup>

Dalam pasal 18 ayat (4) P. 30/Menhut-II/2012 dinyatakan bahwa "Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran di wilayahnya". Dari pernyataan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pemantauan, pengawasan atau pengendalian peredaran hasil hutan di hutan hak dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, mengingat wilayah provinsi tersebut sangat luas yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota, kecamatan, desa dan seterusnya.

---

<sup>38</sup> FGD Provinsi 10 Maret 2014.

### **3.1.8. Kelebihan dan Kelemahan P.30/2012**

Kelebihan P. 30/Menhut-II/2012 memotong birokrasi panjang yang selama ini membebani masyarakat biaya dan waktu dalam memanfaatkan kayu di tanah miliknya sendiri. P. 30/Menhut-II/2012 mengurangi biaya transaksi dalam pemasaran kayu rakyat sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menanam pohon.

Namun P. 30/Menhut-II/2012 ini juga mempunyai kelemahan, yakni terasa sangat liberal dan cenderung eksploitatif. P. 30/Menhut-II/2012 misalnya tidak mengatur kewajiban pemilik yang telah menebang melakukan penanaman kembali sehingga mengabaikan keberlanjutan dan kelestarian hutan rakyat. Meski hutan hak tumbuh di atas tanah hak milik, seharusnya tetap mempunyai fungsi sosial dan ekologi. Kewajiban penanaman kembali pasca penebangan, perlu dibuat regulasi dan kebijakan yang memberi insentif bagi petani yang melakukan penanaman kembali, misalnya mendapat sertifikasi pelestarian lingkungan. Sertifikasi pelestarian lingkungan itu, dapat digunakan petani untuk mengakses berbagai bantuan kehutanan misalnya bibit, pupuk, dan sebagainya. Sebaliknya bagi pihak yang tidak melakukan penanaman mendapat disinsentif. Efektivitas pemberian insentif dan disinsentif dalam kaitan penanaman kembali pasca tebang secara berkala dievaluasi oleh KPH.

Kelemahan P. 30/Menhut-II/2012 juga mengatur secara general persoalan penataan usaha kayu di tanah milik secara seragam, seolah mampu melingkupi dan mengantisipasi berbagai persoalan Hutan Hak. Padahal tiap daerah mempunyai permasalahan kehutanan yang berbeda seperti tata batas hutan di Jawa sudah mapan sejak zaman kolonial, sementara di luar Jawa tata batas masih banyak persoalan dengan masyarakat sekitar hutan. Di Sumbawa, misalnya, belum ada data yang valid berapa luas hutan rakyat dan hutan hak mana saja yang berbatasan dengan kawasan hutan.



## 3.2. Sistim Produksi Kayu dan Analisis Kebijakan

### 3.2.1. Sistim Produksi Kayu Saat ini

#### Desa Batudulang


*Sistem kebun (dalam istilah lokal disebut 'Keban') menjadi sistem utama dalam produksi kayu di Batudulang. Terminologi "Keban" atau "Kebun" dipakai untuk mendeskripsikan kondisi perpaduan vegetasi yang mirip dengan hutan, yang di dalamnya ada atau didominasi oleh pohon, baik sebagai penghasil kayu maupun penghasil HHBK. Pembeda "keban" sebagai "hutan hak" dengan hutan negara adalah karena 'keban dipagar', dan dikelola sebagai kebun, yang menurut masyarakat lokal adalah hak milik secara turun temurun. Mengenai kepemilikan lahan, ada hukum yang hidup di Desa Batudulang, dimana jika lahan dipagari dan digarap, meski tidak mempunyai sertifikat atau bahkan SPPT sekalipun, orang lain tidak berani mengganggu.*

Atas dasar status kepemilikannya, diketahui bahwa sebagian besar (70%) kepemilikan lahan kebun di Batudulang hanya dibuktikan dengan adanya SPPT (PBB), dan yang memiliki sertifikat diperkirakan hanya 30% dari seluruh lahan kebun yang ada di desa, yang merupakan hasil dari Program PRONA pada tahun 1980 dari pemerintah untuk mengurus sertifikat lahan.

Jenis-jenis kayu yang ada di kebun-kebun masyarakat di Desa Batudulang, antara lain *dadap, udu, suren, lita, sonokling, salam/doar, jabon, maja, prek mayung/tengkawang, rimas/rajumas, suwir, nangka, randu, jati dan gamelina*. Ditinjau dari tindakan budidaya, diketahui bahwa jenis-jenis kayu ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis kayu yang sengaja dibudidayakan atau ditanam dan jenis kayu yang tumbuh sendiri atau sudah ada di kebun. Adapun jenis kayu yang dibudidayakan adalah jati, gamelina, sonokling dan dadap, sedangkan jenis kayu lainnya seperti udu, suren, lita dan lainnya adalah jenis kayu yang sudah ada dan dibiarkan tumbuh sendiri di kebun. Dengan sistem kebun, jenis kayu yang ada dalam satu areal kebun umumnya cukup beragam dan terdiri dari lebih dari satu jenis pohon penghasil kayu atau penghasil HHBK seperti kemiri dan buah atau jenis tanaman lainnya seperti empon-empon, sayur dan pangan. Atas dasar ini, maka dapat dikatakan bahwa sistim produksi kayu di Desa Batudulang sesungguhnya melalui pola kebun campuran (bukan monokultur) dimana kemiri dan kopi menjadi jenis vegetasi yang dominan (kopi, misalnya, tidak bisa lepas dari pohon dadap sebagai pelindung dan penyimpan air). Dengan pola tanam campuran dan beragam, memungkinkan petani untuk selalu

ada tanaman yang dapat dipanen dan dimanfaatkan hasilnya, tidak hanya bersifat musiman, tetapi dapat bersifat bulanan, mingguan atau bahkan harian seperti mamanan sayur dan buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hasil dari kegiatan pemilihan komoditi saat FGD di Desa Batudulang menunjukkan tingkat kesukaan (*preferensi*) yang lebih tinggi terhadap jati, disusul suren, udu, gamelina, dadap, dan binong. Menurut para peserta FGD, jenis-jenis kayu ini, khususnya jati memenuhi kriteria *permintaan pasar tinggi* (diberi bobot: 29%), *harga menjanjikan* (13%), *proses produksi mudah* (13%), *banyak diusahakan masyarakat* (12%), *ada dukungan pemerintah* (11%), dan *kontribusinya tinggi terhadap pendapatan rumahtangga* (7%).<sup>39</sup>



Gambar 3.1. Jenis Kayu yang Disukai di Desa Batudulang

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan utama masyarakat Desa Batudulang bukan dari menebang dan menjual kayu, melainkan lebih mengandalkan pada produk-produk HHBK seperti madu, kemiri, kopi, buah-buahan, dan empon-empon. Kalau pun menebang dan atau menjual kayu, frekwensinya antara 10 – 12 tahun, terutama apabila kanopi kayu seperti binong, udu, rimas, sonokeling menutupi tanaman kemiri atau kopi, atau ada kebutuhan lainnya seperti untuk pembangunan atau perbaikan rumah sendiri. Dengan sifat “kayu

<sup>39</sup> FGD 18 Januari 2014 di Desa Batudulang.

sebagai sumber pendapatan tambahan”, sistim produksi dan pemanfaatan kayu dilakukan dengan tebang pilih terubusan dan amat jarang tebang habis. Tanaman kayu yang ditebang biasanya dilakukan peremajaan, bersamaan dengan budidaya kemiri atau kopi yang dilakukan serempak di dalam satu areal kebun.

Pemanfaatan kayu hasil produksi di kebun-kebun di Batudulang umumnya untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti untuk dijadikan papan dan kayu kap, kusen dan usuk. Menurut petani, dadap sebagai pelindung kopi juga dapat digunakan sebagai papan cor yang juga dapat dijual. Kayu kemiri dari pohon kemiri yang masih produktif tidak ditebang, kayunya baru dimanfaatkan bila roboh.


### **Desa Pelat**

Sementara di Desa Pelat, sistim produksi kayu juga dilakukan dalam sistem kebun dimana petani atau masyarakat menanam tanaman penghasil kayu seperti jati, mahoni, mangga, randu, nangka dan kayu-kayuan yang mempunyai nilai ekonomi. Produksi kayu umumnya dilakukan dalam sistem kebun campuran walau belum dilakukan secara intensif melalui penerapan tindakan pengelolaan dan budidaya yang ideal. Hasil pengamatan menunjukkan adanya variasi pengelolaan kebun dimana ada masyarakat yang menanam jati secara dominan dalam kebunnya (keban jati) dan ada juga yang menanam tanaman pangan secara dominan dengan beberapa jenis pohon penghasil kayu dan atau buah seperti *mahoni, mangga, nangka, kelapa dan randu*. Tanaman kayu seperti *jati, mahoni dan kayu-kayuan lainnya* ditanam di bukit dan lereng yang ada di sekitar Desa.

Dalam pemilihan komoditi saat FGD, petani memilih *jati* sebagai kayu yang paling disukai. Pilihan berikutnya adalah *mahoni, mangga, kelapa, nangka, dan randu*. Kriteria yang menjadi pertimbangan petani dalam memilih kayu-kayu tersebut adalah (1) harga menjanjikan (27%<sup>40</sup>), (2) proses produksi mudah/cocok dikembangkan – tumbuh baik dan cepat perkembangannya (16%), (3) banyak masyarakat yang mengusahakannya (16%), (4) sumber pemasukkan rumah tangga paling besar (14%), (5) adanya dukungan pemerintah (12%).

---

<sup>40</sup> Bobot yang diberikan oleh peserta FGD dalam menentukan kriteria pemilihan jenis kayu (Harga diberi bobot 27% dan dukungan pemerintah diberi bobot 12%).



Gambar 3.2. Jenis Kayu yang Disukai di Desa Pelat

Seperti halnya dengan petani di Desa Batudulang, jenis tanaman penghasil kayu bukanlah sumber pendapatan utama dari masyarakat di desa ini. Tanaman kayu, oleh petani, dijadikan tabungan untuk menjaga keperluan jangka panjang yang membutuhkan biaya besar, seperti hajatan, biaya mengawinkan anak, biaya sekolah, pembangunan rumah, naik haji, dan beli sepeda motor. Namun demikian kondisi pengelolaan kebun dan tanaman kayu di Desa Pelat, khususnya jati, mengarah pada usaha yang disengaja dan bersifat komersial. Petani di Desa Pelat tidak saja mengembangkan kebunnya dengan mendapat dukungan bibit dari pemberian pemerintah, tetapi juga mengembangkan dan mengadakan bibit secara mandiri. Selain itu juga menyewa tenaga kerja untuk penanaman dan perawatan tanamannya – lihat kasus pada kotak berikut ini.

Pengelolaan Kebun Jati oleh Petani di Desa Pelat

Petani Pelat seperti ZA, pernah mendapat bantuan 50 batang bibit jati, 50 bibit jambu mete, 50 bibit mahoni sewaktu proyek Gerhan. Sekarang usia tanaman itu sekitar 5 tahun. Pohon jati tumbuh semua, mete sebagian hidup, dan mahoni hanya tinggal beberapa batang yang bertahan hidup. Melihat jati tumbuh bagus dan cocok dengan alam Pelat, maka ZA menambah tanaman jati dengan membeli 280 bibit untuk ditanam di lokasi tanahnya yang lain. Satu bibit harganya Rp. 1000. Untuk merintis dan membersihkan semak, ZA mengupah 4 buruh tani yang di bayar 50 ribu/orang/hari, bekerja selama dua hari. Upah 2 buruh yang menanam jati masing-masing Rp. 50.000,- x 2 hari kerja. ZA sebulan dua kali membersihkan kebun jati dari semak-semak. Apabila musim hujan, pemangkasan cabang jati dilakukan sebulan sekali, Karena tanah subur, jati tidak perlu dipupuk.<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Wawancara dengan Zaenal Abidin, 19 Februari 2014.

Pohon-pohon jati di Desa Pelat umumnya masih relatif muda, berumur sekitar 3 - 5 tahun, meski ada juga jati yang usianya lebih dari 16 tahun dan siap tebang terutama dari warisan tanaman orang tua mereka. Petani membudidayakan jati setelah mendapat bantuan bibit dari proyek Gerhan dan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Sebagian menambah luasan tanaman jati dengan membeli bibit secara mandiri. Untuk jati tua yang sudah ditanam sejak dahulu oleh orang tua, pada umumnya mereka kemudian memelihara dengan sistem terubusan dan tidak ada penanaman kembali. Menurut petani, sekali jati ditanam, mereka tidak perlu menanam kembali. Di sekitar batang jati yang ditebang, akan muncul sekitar 10-15 tunas jati baru. Sementara dari biji jati yang tua dan rontok akan tumbuh jati-jati muda.<sup>42</sup>

Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa sistem produksi jati belum dikelola secara maksimal melalui penerapan teknik-seknek silviculture yang memadai oleh petani atau masyarakat Desa Pelat. Hal ini tampak dari tingginya populasi jati pada kebun-kebun masyarakat, tidak dilakukannya penjarangan dan pemangkasan terhadap jati-jati yang ada sesuai dengan teknik-teknik silviculture yang ideal (“berdasarkan pengamatan, banyak jati di Pelat yang bercabang dan tidak lurus. Banyak pula kayu jati yang berlubang karena keliru dalam memotong cabang terlalu dekat dengan batang”). Selain itu juga diketahui bahwa petani tidak memanfaatkan ruang-ruang yang ada di bawah tegakkan jati.

Praktek pengelolaan kebun jati yang belum optimal sebagaimana yang diamati dan diketahui dari kegiatan penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya wawasan, pengetahuan, sikap serta ketrampilan petani di Desa Pelat atau juga oleh faktor lain. Petani mengaku, mereka tidak pernah mendapat pelatihan atau penyuluhan bagaimana cara menanam jati yang baik. Keterangan petani ini diperkuat juga oleh Sekertaris Desa Pelat yang menyatakan terbatasnya kegiatan penyuluhan dalam pengelolaan jati. Di bidang produksi, bantuan bibit sudah mencukupi, meski ada juga petani yang secara swadaya membeli bibit jati. Pemerintah hanya membagikan bibit, tetapi setelah itu tidak diiringi fasilitasi teknis pola pemeliharaan. Karena ketidaktahuan petani jati, banyak jati yang bercabang dan tidak lurus serta jarak tanam yang terlalu dekat. Penjelasan lain tentang kondisi kebun jati saat ini adalah bahwa “petani tahu tetapi sengaja membiarkan jarak tanam yang rapat

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Junaidi, 26 Desember 2013

karena luas lahan terbatas”, dan “petani belum melakukan kegiatan penjarangan karena umur jati belum sampai lima tahun, dan biasanya setelah lima tahun baru dilakukan penjarangan” (mengutip pernyataan penyuluh kehutanan yang ditugaskan di BP3K).

Selain itu, juga diketahui bahwa persoalan pengelolaan kebun jati bukan saja menyangkut persoalan pengetahuan dan ketrampilan terkait teknis kehutanan, tetapi juga menyangkut persoalan psikologis (sikap) seperti “*keengganan masyarakat menanam dan merawat kayu*”. Masyarakat mengaku enggan menanam, karena terbentur hukum dan birokrasi perizinan yang panjang saat panen dan menjual kayu. Belum lagi pungutan liar meski IPKTM lengkap.

*“Masyarakat awalnya enggan menanam jati. Sementara bagi yang sudah menanam, malas merawat dengan baik. Kata petani percuma menanam jati kalau tidak bisa menjual. Saya berusaha meyakinkan bahwa 15 tahun lagi jati panen, kebijakan sudah jauh berubah dan lebih meringankan masyarakat,”<sup>43</sup>*

Pengelolaan kebun jati yang tidak maksimal juga terkait dengan status kebun jati sebagai kegiatan dan sumber pendapatan sampingan, sebagai investasi atau tabungan. Mata pencarian dan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Pelat adalah dari usahatani tanaman pangan, khususnya padi dan kacang tanah. Perhatian, waktu dan tenaga lebih banyak tercurah untuk mengurus usaha pertanian.<sup>44</sup>

Belum maksimalnya pengelolaan kebun jati sebagaimana diuraikan pada “Sistim Produksi Kayu” antara lain di atas terkait dengan terbatasnya *pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani* dalam mengelola usahatani kebun. Hasil penelitian ini menunjukkan terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyuluhan seperti BP3K dan BP4K dalam mendukung petani. Petani mengaku, mereka tidak pernah mendapat pelatihan atau penyuluhan bagaimana cara menanam jati yang baik. Keterangan petani diperkuat Sekdes Pelat, Sukandi, di bidang produksi bantuan bibit sudah mencukupi, meski ada juga petani yang secara swadaya membeli bibit jati. Pemerintah hanya membagikan bibit, tetapi setelah itu tidak diiringi fasilitasi teknis pola pemeliharaan. Karena ketidaktahuan petani jati, banyak jati yang bercabang dan tidak lurus serta jarak yang terlalu dekat.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Yudi Pramudiansyah, tanggal 19 Februari 2014.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Yudi Pramudiansyah, tanggal 19 Februari 2014.

Sewaktu FGD di Desa Pelat<sup>45</sup> terungkap, sebagian besar petani memang tidak pernah mendapat asistensi teknis penanaman dan perawatan jati dari penyuluh kehutanan. Pemerintah sebenarnya telah mengadakan pelatihan penanaman jati. Petani Pelat, Mustar Mustapa, pada tahun 2005 mengikuti pelatihan Gerhan tentang bagaimana cara menanam jati, cara pemangkasan, cara pengaturan jarak tanam di sebuah hotel di kota Sumbawa. Ada lima petani dari Dusun Brang Pelat mengikuti pelatihan Kebun Bibit Rakyat (KBR) diberi bibit jati dan diajari bagaimana cara menanam, jarak tanam, pola pemeliharaan, pemangkasan. Tempat pelatihan juga di sebuah hotel di Sumbawa.

Tapi sayangnya, sepulang dari pelatihan petani dari Dusun Brang Pelat tidak pernah menularkan ilmunya kepada warga lain di dusunnya atau di dusun lain. Hambatannya, kelompok tani belum terbentuk di semua dusun sehingga petani bekerja sendiri-sendiri. Di Desa Pelat, hanya ada satu kelompok tani jati, yaitu Kelompok Tani 'Saketong Ate'. Sementara menurut petani, penyuluh kehutanan datang memberi penyuluhan ke desa hanya jika ada proyek seperti Gerhan dan KBR, itupun terbatas di kelompok KBR saja.

Menurut Laporan Tahunan Dishutbun Kabupaten Sumbawa bahwa tahun 2013, untuk program KBR telah menggunakan dana dari sumber APBN sebesar Rp. 3.700.000.000. Pemerintah telah memberi bantuan bibit dan membekali petani pelatihan bagaimana menanam jati, mahoni, dan mete dalam program KBR kepada 74 kelompok tani di berbagai desa, termasuk Pelat. Tapi berdasarkan pengamatan, banyak jati di Pelat yang bercabang dan tidak lurus. Banyak pula kayu jati yang berlubang karena keliru dalam memotong cabang terlalu dekat dengan batang. Di beberapa area, jarak kayu jati terlalu dekat sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam mendapatkan sinar matahari dan hara.

Tanaman kayu selain jati, mahoni tampak mulai dibudidayakan, usianya masih muda dan belum ada yang memanen. Ada petani yang menanam sengon, tapi jumlahnya tidak sebanyak jati. Sementara randu dan ketapang tumbuh sendiri. Sebagaimana umumnya masyarakat Sumbawa, kebun yang luas mereka pagari dengan kayu jawa dan gamal. Kayu buah-buahan yang dominan mangga dan nangka.

---

<sup>45</sup> Focus Group Discussion 19/01/2014

### 3.2.2. Analisis Kebijakan dalam Sistem Produksi Kayu

*Kebijakan yang mengatur produksi dan pemanfaatan kayu antara lain (i) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, dan (ii) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.30/Menhut-Ii/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.*

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik dalam banyak hal dianggap menghambat sistem produksi, namun esensinya adalah dimaksudkan untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan dari terjadinya penebangan kayu di lahan atau hutan negara. Oleh karena itu dapat dimengerti kenapa seseorang yang hendak menebang dan menjual kayu yang diproduksinya harus dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa kayu yang ditebangnya adalah kayu yang ditanam di tanah milik. Beberapa pasal dan ayat yang terkait dengan produksi kayu terlihat dari struktur Perda No. 26 berikut ini.

Tabel 3.4. Struktur dan Isi Perda No. 26 Tahun 2006

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
BAB II: PERIZINAN
Bagian Pertama: Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) 0 Sampai 10M3 (Pasal 2)
Bagian Kedua: Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) Lebih Dari 10 M3 (Pasal 6)
Bagian Ketiga: Masa Berlaku IPKTM dan proses pengajuan izin Baru (Pasal 10)
Bagian Keempat: Tata Cara Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (Pasal 12)
BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN (Pasal 14)
BAB IV: PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pasal 16)
BAB V: SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 18)
BAB VI: KETENTUAN PIDANA (Pasal 19)
BAB VII: KETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 21)
BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 23)
BAB IX: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 25)

Permenhut P. 30 tahun 2012 yang terdiri dari 7 bab dan 22 pasal tidak secara langsung mengatur sistem produksi kayu di lahan milik, tetapi memberikan kemudahan kepada petani atau masyarakat untuk menebang dan menjual kayunya. Pengaturan dalam Permenhut ini juga pada dasarnya untuk menjamin tidak terjadinya kegiatan penebangan dan penjualan kayu dari lahan/hutan negara. Dilihat dari bab, pasal dan



ayat-ayat yang termuat di dalamnya, permenhut ini lebih banyak mengatur panen dan pengangkutan kayu yang dipanen di lahan milik. Perhatikan Bab, Bagian dan Pasal-pasal berikut ini.

Tabel 3.5. Struktur Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2012

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1 - 3) BAB II: TATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK Bagian Kesatu: Umum (Pasal 4 - 6) Bagian Kedua: Nota Angkutan (Pasal 7) Bagian Ketiga: Nota Angkutan Penggunaan Sendiri (Pasal 8) Bagian Keempat: SKAU (Pasal 9 - 12) BAB III: KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 13 - 17) BAB IV: PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN (Pasal 18) BAB V: PELANGGARAN DAN SANKSI (Pasal 19) BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 20) BAB VII: PENUTUP (Pasal 21 - 22)
--

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 memberikan arahan bagi peningkatan produksi perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani (lihat Bab VII, Misi 4 dan Misi 5) melalui penetapan lima kebijakan umum dan empat program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Dishutbun. Selain itu, dalam perda No. 7 ini juga ditegaskan peran dari Lembaga Penyuluhan seperti BP3K dan BP4K untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan peraturan dan undang-undang sebagaimana diuraikan di atas dianggap masih menghambat atau bahkan membatasi semangat atau gairah masyarakat dalam produksi kayu. Di Kabupaten Sumbawa, meski telah berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-Ii/201 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, masyarakat yang hendak memanfaatkan kayu di tanah milik tetap harus mengurus IPKTM. Jumlah IPKTM yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) izin Camat dan 12 (dua belas) izin Bupati. Hingga akhir 2013, berdasarkan wawancara, masyarakat Batudulang dan Pelat yang hendak menjual kayu tetap harus mengurus IPKTM sebagai konsekuensi masih berlakunya Perda IPKTM.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Perda IPKTM sulit untuk diterapkan karena adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan sulitnya proses. Sebagai contoh, seorang warga Batudulang (Rsd), terpaksa meminta bantuan *pelele* untuk menguruskan sertifikat dan

IPKTM agar bisa menjual kayu Sonokelingnya awal tahun 2013.<sup>46</sup> Sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Desa Batudulang, Rsd pernah mendapat pelatihan dan sosialisasi P. 30/2012 yang diselenggarakan oleh Dishut Provinsi NTB. Pada sosialisasi dan pelatihan ini dijelaskan bahwa pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan/pemungutan. Untuk lebih memastikan, sebelum menebang dan menjual kayu, Rsd berkonsultasi dengan pihak Dishut Kabupaten Sumbawa. Ternyata respon pejabat Dishut, Rsd tetap harus mengurus IPKTM. Menurut pejabat itu, Perda No.26/2006 tentang IPKTM masih berlaku. Rsd mengaku bingung dan akhirnya meminta tolong pelele mengurus sertifikat dan IPKTM. Surat IPKTM yang diurus pelele keluar pada tanggal 17 Mei 2013.<sup>47</sup>

Rsd mengaku tidak berani mengambil resiko, apalagi sebelumnya 5 orang tetangganya dijatuhi hukuman pidana. Salah satunya Bkr (Inisial, laki-laki) dipidana 2,5 tahun karena mempunyai IPKTM dengan menggunakan sertifikat atas namanya sendiri tetapi dari lokasi tanahnya yang lain. Dia terpaksa “menyiasati” karena mengurus sertifikat mahal. Apalagi tanah Bkr terpencar-pencar. Misalnya, di kebun satu ada kayu rimas, kebun yang lain ada kayu binong dan udu. Lalu hasil penebangannya disatukan. Bagi Bkr sangat mahal jika harus membuat sertifikat tanahnya yang terpencar-pencar. Lagi pula ia menebang kayu untuk diganti dengan kemiri.<sup>48</sup> Ada hukum yang hidup di pedesaan Sumbawa, asal tanah dipagari dan digarap, meski tidak punya sertifikat atau tidak punya SPPT, orang lain tidak berani mengganggu. Demikian pula Bkr, tidak semua tanahnya disertifikatkan, cukup dipagari, dirawat dan dikerjakan secara aktif.

Saat pembuktian di persidangan Bkr, Kades Batudulang memohon Kadishutbun Provinsi NTB untuk meninjau ke lapangan untuk mengklarifikasi apakah masuk dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan. *“Tim kehutanan provinsi kemudian turun meninjau lokasi penebangan untuk memastikan apakah saya menebang dalam hutan negara atau tidak”*. (Bkr kemudian menunjukkan surat kepada saya). Tanggal 25 Oktober 2008 surat yang ditandatangani Kadishut NTB menegaskan bahwa (1) lokasi berada di luar PAL Batas kawasan hutan yang yaitu Kelompok Hutan Batulanteh RTK 68; (2) Lokasi penebangan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Rsd, 26 Desember 2013

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bkr, 24 Desember 2013.

kayu (lokasi Lemak Banjir) dan sekitarnya termasuk dalam areal penggunaan lain (APL) sesuai surat Gubernur NTB no 522/265/Dishut/Febr/2002. Surat Kadishut NTB itu kemudian sebagai bukti kepada hakim dalam persidangan. Namun, Bkr oleh majelis hakim tetap dianggap melanggar UU 41/1999 tentang Kehutanan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun.

Petani meminta bantuan jasa pelele menguruskan sertifikat sebagai syarat mengurus IPKTM. Tentu petani terikat harus menjual kayu kepada pelele yang membantu segala urusan administratif, dan lebih dari itu, tidak mempunyai posisi tawar menentukan harga. Banyak petani hutan masuk dalam perangkap ijon. Memang tidak ada paksaan masyarakat harus menjual kepada pelele tertentu, tapi esensinya masyarakat terpaksa terikat "hutang budi" pelele yang menguruskan sertifikat. Ketika "penghisapan nilai lebih" tidak hadir dalam wujud yang represif, melainkan produktif, seakan-akan semua berjalan lancar, efisien, dan berdaya guna. Padahal yang sebenarnya berlangsung adalah proses dehumanisasi. Petani hutan untuk bangkit dari perangkap ijon pelele membutuhkan waktu sekitar 15 – 20 tahun atau sama dengan usia kayu yang ditebang. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana kebijakan (termasuk regulasi) berbiaya ekonomi tinggi menyebabkan petani mencari patron untuk menyelesaikan biaya yang disyaratkan oleh peraturan. Artinya, peraturan (hukum) membuat orang miskin bertambah menjadi miskin.

Ketatnya perizinan di Batudulang – menurut pejabat di Dishut kabupaten Sumbawa – karena perbatasan dengan kawasan hutan negara dan daerah penyangga air. Perizinan penting sebagai alat pengendali di daerah hulu dan untuk membedakan mana kayu hutan hak dan kawasan hutan negara. Tetapi bukan hanya di daerah hulu-- berdasarkan pengamatan dan wawancara -- di Desa Pelat juga tidak kalah ketat. Bahkan, petani Pelat untuk memindahkan kayu jati tebang dari kebun ke halaman rumahnya harus sembunyi-sembunyi, mencari waktu yang tepat, dan tidak berani melewati jalan beraspal karena khawatir ditangkap petugas. Seorang warga Pelat, Nrd (inisial, laki-laki), menebang kayu di kebunnya sendiri yang berlokasi di Pelat sekitar tahun 2010.

Kayu dibawa dengan truk ke rumahnya untuk kepentingan sendiri membuat rumah yang berlokasi di Pelat. Tapi sebelum 0,5 km kayu itu tiba di rumahnya, aparat penegak hukum memberhentikan dan mengancam akan menahan kayu dan membawanya ke Sumbawa. Akhirnya, diselesaikan secara damai di tempat dengan dimediasi perangkat desa dengan kesepakatan Nrd harus membayar Rp. 1,2 juta

kepada aparat penegak hukum.<sup>49</sup> Sulitnya menjual kayu jati membuat warga putus asa. Warga Pelat lainnya, misalnya Brhm (inisial, laki-laki) terpaksa menjual lahan kebun jatinya karena putus asa dengan persyaratan kayu jati yang rumit dan berliku.

*"Jadi orang kecil ini susah. Dulu masyarakat dikumpulkan di balai desa disarankan untuk menanam jati. Eh, setelah jati besar ternyata tidak mudah bagi petani untuk memanfaatkannya, apalagi menjualnya. Sewaktu panen, untuk membawa jati ke halaman rumah saja, tidak berani lewat jalan hitam (maksudnya aspal) dan harus mencuri-curi waktu kalau tidak ingin berurusan dengan aparat. Aneh, padahal kayu sendiri. Soro kayu aku diri (mencuri kayu saya sendiri)."*<sup>50</sup>

Perda IPKTM dibuat untuk memastikan bahwa kayu yang ditebang bukan dari kawasan hutan negara. Tetapi permasalahannya, alat pengendalinya terlalu jauh misalnya sertifikat atau SKPT sebagai syarat untuk mendapat ijin pemanfaatan kayu di tanah hak milik. Sementara sebagian besar masyarakat pedesaan di Sumbawa, terlebih masyarakat sekitar hutan, tanah-tanah mereka yang luas tidak mempunyai sertifikat atau SKPT. Tanah-tanah mereka yang luas biasanya berpencar. Bisa dibayangkan, kalau mereka harus mensertifikatkan 5 bidang tanah yang berbeda. Jika satu bidang lahan menghabiskan biaya pengurusan sertifikat sekitar Rp. 4 juta, maka untuk 5 bidang lahan mereka harus mempersiapkan Rp. 20 juta. Untuk mengurus sertifikat satu bidang tanah mereka harus mengumpulkan Rp. 4.000.000,-, maka sama dengan harus menjual hasil panen 2 hektar kemiri/tahun.

Akhirnya, banyak petani meminta bantuan pelele untuk menguruskan sertifikat. Jika petani sudah meminta bantuan pelele, sebagaimana telah dibahas di atas, petani terikat menjual kayunya kepada pelele yang menguruskan sertifikatnya. Di sini dapat dilihat bekerjanya hukum pada ketelanjangannya yang tuntas, bagaimana satu pasal dalam produk hukum implikasinya panjang -- membuat petani bergantung kepada pelele.

Tidak ada pilihan bagi petani jika hendak menebang dan menjual kayu di tanah miliknya, harus mengurus IPKTM. Untuk memperoleh IPKTM maka harus mengurus terlebih dulu sertifikat tanah. Kendala ekonomi, petani hutan tidak mampu mengurus sendiri sertifikat tanah karena biaya mahal. Petani juga mengaku tidak mengetahui bagaimana tahapan dan cara mengurus sertifikat dan perizinan. Hambatan ekonomi,


---

<sup>49</sup> Wawancara dengan aparat desa Pelat, 21 Desember 2013.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Sdrm dan Brhm, 27 Desember 2013

pengetahuan, berkelit dan dengan sikap ‘no roa repot’ (tidak mau repot), membuat petani bergantung kepada pelele.

Dibandingkan dengan Batudulang, jumlah petani Pelat yang mempunyai sertifikat, SKPT, dan SPPT lebih besar sebagaimana gambar di bawah ini:<sup>51</sup>



Gambar 3.4. Kepemilikan Sertifikat, SKPT dan SPPT di Desa Batudulang dan Desa Pelat

Ada kesan di sebagian masyarakat, Pemerintah Daerah hanya dapat mewajibkan masyarakat memenuhi persyaratan perizinan dengan melampirkan sertifikat atau SKPT, tapi tidak memfasilitasi paska diberlakukannya Perda IPKTM. Misalnya, tidak pernah memberikan pelatihan atau minimal informasi bagaimana mengurus sertifikat di BPN. Pemerintah Daerah juga tidak membuat MoU dengan BPN agar pengurusan sertifikat dengan biaya yang murah dan massal semacam prona sehingga bisa dijangkau oleh petani hutan.<sup>52</sup>

Sebagai gambaran, dalam FGD, 20 masyarakat Batudulang mengaku belum tahu Perda IPKTM. Pertanyaannya, jika belum pernah tahu Perda

<sup>51</sup> Survey WWF tahun 2013.

<sup>52</sup> Sertifikasi memang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani pemilik tanah dan juga memastikan bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki petani benar-benar di luar kawasan hutan. Tetapi juga perlu dipikirkan “efek samping” sertifikasi – banyak penelitian menemukan bahwa program sertifikasi justru memiskinkan petani karena tanah mereka yang telah disertifikasi mudah jatuh ke tangan pemodal melalui mekanisme pasar,

IPKTM, bagaimana masyarakat tahu jika hendak menebang dan menjual kayu harus melengkapi syarat dengan dilampiri bukti sertifikat?

Masyarakat tahu bagaimana harus mempunyai sertifikat sebagai syarat untuk mengurus IPKTM bukan dari Dinas Kehutanan melainkan dari pelele atau pengusaha sewaktu akan menjual kayu. Pengusaha meminta masyarakat untuk mengurus sertifikat guna mengurus izin. Dan informasi kewajiban mengurus sertifikat itu menyebar dari mulut-kemulut. Karena, masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengurus, maka menyerahkan semua urusan sertifikat hingga perizinan kepada pelele.

Masyarakat mendapat informasi berapa biaya membuat sertifikat dari pengusaha. Rasyidi diminta uang Rp. 6,5 juta, padahal pengakuan dari pengusaha dalam wawancara terpisah biaya resmi mengurus sertifikat tersebut Rp. 3.015.000.<sup>53</sup> “*No roa repot* (tidak mau repot),” kata sejumlah petani menjelaskan mengapa mempercayakan kepada pelele untuk mengurus sertifikat dan IPKTM.<sup>54</sup> Dari sini dapat difahami bahwa hukum bukan bangunan peraturan semata, melainkan juga bangunan kultural.

Di Pelat, dari 20 masyarakat yang berpartisipasi dalam FGD, hanya 2 orang yang mengaku tahu Perda IPKTM yang kebetulan juga sebagai Sekdes dan Kasi Pemerintahan. Sekdes dan Kasi Pemerintahan tahu Perda IPKTM dari KPH dan Kepala Desa. Sementara 18 orang lainnya mengaku tidak tahu isi Perda IPKTM. Masyarakat mengaku tidak tahu kalau nanti akan menebang dan menjual harus mempunyai sertifikat sebagai syarat mengurus IPKTM.

Kalau dibandingkan dengan Batudulang, secara kuantitatif masyarakat Pelat lebih banyak yang mempunyai sertifikat. Ternyata, dalam wawancara, tanah yang disertifikatkan adalah lahan sawah, bukan kebun atau hutan hak. Rata-rata masyarakat baru menanam jati 2 – 5 tahun lalu, kecuali petani yang mewarisi kebun jati orang tuanya usia jati diatas 16 tahun. Tanah yang ditanami jati, mahoni, mangga, kelapa, nangka di lahan kering sebelumnya tidak digarap dan belum bersertifikat. Mereka baru mengurus sertifikat apabila hendak menjual kayu jati.


Sertifikat yang awalnya sebagai alat untuk memudahkan pembedaan asal-usul kayu dari kawasan hutan negara dan hutan rakyat, dalam perkembangannya bukan lagi persoalan kepastian hukum, melainkan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan pelele, 23 Desember 2014.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Rasyidi, Sudirman, dan sejumlah petani Batu Dulang.

lebih pada pertimbangan ekonomi semata. Implikasinya cukup jauh, lahan-lahan jati yang telah bersertifikat menjadi mahal. Harga tanah di Pelat yang sebelumnya 1 Ha hanya Rp. 10.000.000,- – Rp. 20.000.000,-, dan sekarang mencapai Rp. 100 – 200.000.000,-.<sup>55</sup> Naiknya harga lahan di tengah rumitnya proses penjualan jati, mempercepat lahan-lahan petani beralih kepada pejabat dan pengusaha melalui mekanisme pasar. Bagi orang kota, mempunyai lahan jati bukan hanya sekedar investasi, melainkan “gaya hidup” dan “status sosial”.<sup>56</sup>



Gambar 3.5. Proses Penebangan dan Pemsaran Kayu di Sumbawa

<sup>55</sup>Wawancara dengan Zainal Abidin, 20 Februari 2014.

<sup>56</sup>Wawancara dengan pejabat yang tidak bersedia ditulis namanya.

Di satu sisi, pengusaha atau pelele diuntungkan berbagai persyaratan untuk mendapatkan IPKTM. Syarat untuk mendapatkan IPKTM, petani yang hendak menebang dan menjual kayu harus mensertifikatkan tanahnya terlebih dulu. Secara ekonomi, menurut seorang pelele, kondisi petani hutan sudah *maning lepeng* (perut yang betul-betul sakit), tidak mungkin bisa sendiri mengurus sertifikat tanah. Secara kultural dan tingkat pengetahuan, petani tidak tahu bagaimana cara mengurus sertifikat dan perizinan, ditambah sikap 'no roa repot' (tidak mau repot), membuat petani bergantung kepada pelele.

Tetapi di sisi lain, pengusaha mengeluhkan "biaya siluman" dalam perizinan. Sebelum IPKTM diterbitkan harus dilakukan survey dan cruising (lihat: Pasal 3 Perda 26/2006). Unsur survey dari desa, kecamatan (kasi Tramtib), KPH, Dishut, dan polisi. Paling tidak pengusaha harus menyiapkan Rp. 300.000,- tiap unsur tergantung jauhnya rencana lokasi penebangan. Biaya survei tidak mungkin ditanggung petani pemilik kayu sehingga harus diambil alih pengusaha. Untuk di bawah 10 m<sup>3</sup>, pelele harus mengurus IPKTM di kecamatan. Anehnya, biaya IPKTM di kecamatan berbeda-beda. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengusaha, di Kecamatan Unter Iwes IPKTM hanya dikenai biaya survey dan cruising. Tapi di Kecamatan Batu Lanteh ada pungutan biaya siluman di luar biaya survei dan crusing mulai dari Rp. 1,5 hingga Rp. 2 juta.<sup>57</sup>

Untuk melihat bagaimana kesenjangan antara "law as it is in the books" dan "law in action" dapat dilihat dalam gambar SOP Pengurusan IPKTM yang berbeda dengan versi pelele sewaktu "membantu" menguruskan petani untuk memperoleh IPKTM.

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan sejumlah pelele yang tidak bersedia disebut namanya.





Gambar 3.6. Proses Pengurusan IPKTM di Sumbawa

Dari wawancara, apa yang ada dalam SOP IPKTM, dalam kenyataannya tidak sama persis dalam SOP:

Alur IPKTM (>10 m<sup>3</sup>)Versi Pelele:

- (1) Pelele menguruskan sertifikat
- (2) Sertifikat keluar (3 bulan). Pelele mengajukan permohonan izin ke KPPT tembusan ke Dishut (4 – 5 hari)
- (3) Survey lapangan dan cruising (3-4 hari tergantung jarak lokasi).
- (4) Tim survey dan cruising memberi rekomendasi kepada KPPT (3 hari)
- (5) KPPT (koodinator) bersama tim verifikasi dan konfirmasi bersama dengan Dishutbun, Pol PP, BPMLH) turun ke masyarakat, terutama pemilik yang berbatas dengan lokasi rencana penebangan, menanyakan apakah boleh atau tidak kayu ini ditebang.
- (6) Evaluasi tim pemerintah (bag. perekonomian, KPPT, Pol PP, BPMLH) - naik ke Bupati
- (7) KPPT mengeluarkan izin atas nama Bupati.

### Alur pengurusan IPKTM versi Dinas Kehutanan untuk >10 m<sup>3</sup>

- (1) Petani/pemilik kayu (pemohon) mengajukan permohonan IPKTM ke KPPT tembusan Dinas
- (2) KPPT mengirimkan surat permohonan untuk melaksanakan cruising ke Dishutbun
- (3) Survey lapangan dan cruising oleh Dishutbun yang melibatkan desa, kecamatan, (3 hari tergantung jarak lokasi)
- (4) Tim survey dan cruising menyerahkan laporan hasil cruising kepada KPPT dan memberi rekomendasi kepada KPPT ( 3 hari). Tugas Dishutbun selesai
- (5) KPPT meminta pemohon untuk melaksanakan sosialisasi terhadap rencana IPKTM di desa pemohon dengan bukti pelaksanaannya diserahkan kepada KPPT
- (6) KPPT membentuk tim konfirmasi dan verifikasi (terdiri Pemda, BPN, Dinas Kehutanan, KPPT, Pol PP) ke wilayah tempat IPKTM tersebut
- (7) Hasil tim KPPT membuat telaah staf ke Bupati,
- (8) KPPT mengeluarkan izin atas nama Bupati.

### Alur pengurusan IPKTM Versi Pelele untuk <10m<sup>3</sup>

- (1) Pelele menguruskan sertifikat
- (2) Surat keterangan dari Kades bahwa benar tanah itu merupakan hak milik yang bersangkutan.
- (3) Mengajukan permohonan rekomendasi ke KPH
- (4) KPH melakukan cek lokasi, keluar rekomendasi KPH (1-2 hari) kepada kecamatan
- (5) Kecamatan mengeluarkan surat tugas survey dan cruising (KPH, desa, Kasi Tramtib Kecamatan, UPT KPH). Tim Survey dan cruising turun
- (6) Keluar IPKTM dari Camat.

### Alur pengurusan IPKTM Versi Dinas untuk <10m<sup>3</sup>


- (1) Petani/pemilik kayu (pemohon mengajukan permohonan IPKTM ke kecamatan)
- (2) Kecamatan membentuk Tim Cruising yg terdiri dari petugas kecamatan, desa, dan KPH
- (3) Tim survey dan cruising membuat laporan hasil cruising ke Camat
- (4) Camat mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya
- (5) Keluar IPKTM dari Camat. (pada umumnya 3 hari sejak dari mengajukan permohonan)

Tabel 3.6. Potensi IPKTM di Kabupaten Sumbawa untuk Lima Tahun, 2005 - 2010

Jenis Kayu	Potensi IPKTM (m3)						Jumlah
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
(1) Kayu Bakar							
(2) Kemiri							
(3) Jati	23.47	64.03	529.43				616.93
(4) Dadap/Randu	1,906.13	68.20					1,974.33
(5) Rimba campuran	89.14	1,425.94	2,073.19				3,588.27
(6) Reko	192.38						192.38
(7) Kayu Mangga	108.49	59.36					167.85
(8) Kayu Goal		64.00					64.00
<b>Jumlah</b>	<b>2,319.61</b>	<b>1,681.53</b>	<b>2,602.62</b>			<b>2,501.01</b>	<b>6,603.75</b>

Sumber: Renstra Dishutbun Kabupaten Sumbawa 2010 - 2015

Jika dihitung rata-rata selama 5 tahun maka potensi IPKTM sebanyak = 2.276 m3/tahun



Sumber: Renstra Dishutbun Kab. Sumbawa 2010 - 2015

Kebijakan tidak saja menyangkut konsep dan implementasi peraturan daerah No.26 tahun 2006, tetapi juga program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui SKPD sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD 2011-2015 (Perda No. 7 Tahun 2012). Menurut Laporan Tahunan Dishutbun Kabupaten Sumbawa bahwa tahun 2013, untuk program KBR telah menggunakan dana dari sumber APBN sebesar Rp. 3.700.000.000. Pemerintah telah memberi bantuan bibit dan membekali petani pelatihan bagaimana menanam jati, mahoni, dan mete dalam program KBR kepada 74 kelompok tani di berbagai desa, termasuk Pelat. Tapi berdasarkan pengamatan, banyak jati di Pelat yang bercabang dan tidak lurus. Banyak pula kayu jati yang berlubang karena keliru dalam memotong cabang terlalu dekat dengan batang. Di beberapa area, jarak kayu jati terlalu dekat sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam mendapatkan sinar matahari dan hara.

Hasil wawancara mendalam dan FGD menunjukkan terbatasnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyuluhan dan Dinas terkait dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam sistim produksi kayu, termasuk jati. Petani mengaku, mereka tidak pernah mendapat pelatihan atau penyuluhan bagaimana cara menanam jati yang baik. Keterangan petani diperkuat Sekdes Pelat, Sukandi, di bidang produksi bantuan bibit sudah mencukupi, meski ada juga petani yang secara swadaya membeli bibit jati. Pemerintah hanya membagikan bibit, tetapi setelah itu tidak diiringi fasilitasi teknis pola pemeliharaan. Karena ketidaktahuan petani jati, banyak jati yang bercabang dan tidak lurus serta jarak yang terlalu dekat.

Sebagian besar petani memang tidak pernah mendapat asistensi teknis penanaman dan perawatan jati dari penyuluh kehutanan. Pemerintah sebenarnya telah mengadakan pelatihan penanaman jati pada Petani Pelat tahun 2005 - pelatihan Gerhan tentang bagaimana cara menanam jati, cara pemangkasan, cara pengaturan jarak tanam di sebuah hotel di kota Sumbawa. Tapi sayangnya, sepulang dari pelatihan petani dari Dusun Brang Pelat tidak pernah menularkan ilmunya kepada warga lain di dusunnya atau di dusun lain. Hambatannya, kelompok tani belum terbentuk di semua dusun sehingga petani bekerja sendiri-sendiri. Di Desa Pelat, hanya ada satu kelompok tani jati, yaitu Kelompok Tani 'Saketong Ate'. Sementara menurut petani, penyuluh kehutanan datang memberi penyuluhan ke desa hanya jika ada proyek seperti Gerhan dan KBR, itupun terbatas di kelompok KBR saja.

### **3.3. Sistim Pemasaran Kayu dan Analisis Kebijakan**

#### **3.3.1. Sistim Pemasaran Kayu Saat ini**

*Sistim pemasaran kayu hampir sama antara Desa Batudulang dengan Desa Pelat* dimana petani melakukan penjualan kayu dengan tiga cara, yaitu (i) menjual dalam bentuk tegakan pohon, (ii) menjual dalam bentuk log dimana petani menebang sendiri, dan (iii) menjual dalam bentuk olahan seperti balok, papan, usuk dan lainnya. Penjualan dalam bentuk pohon adalah bentuk penjualan yang umum dilakukan di kedua desa, dan sangat sedikit petani yang menjual dalam bentuk balok atau hasil olahan lainnya.

*Rantai pemasaran kayu di Desa Batudulang relatif sama dengan rantai pemasaran di Desa Pelat.* Petani umumnya menjual kayu kepada pelele, dan kemudian mengolah atau menjualnya kepada konsumen, baik di Kota Sumbawa maupun ke Lombok dan bahkan Bali. Selain itu, petani juga menjual langsung kepada pengolah atau industri kayu, baik yang ada di Desa maupun yang ada di Kota Sumbawa (kasus Darsono, dan UD. Makasar Utama). Jalur lain dalam pemasaran kayu adalah “petani menjual kayu langsung kepada pembeli kayu yang juga menjadi pengecer kayu di Sumbawa” (kasus Satung yang membeli kayu jati di Pelat, dan Igon yang membeli kayu rimba/merah/putih di Batudulang).

*Ada perbedaan antara pemasaran kayu di Desa Batudulang dengan Desa Pelat dalam hal jenis kayu yang diperjual belikan.* Kayu yang dominan dijual oleh petani di Desa Pelat adalah kayu jati sedangkan untuk Desa Batudulang, jenis kayu yang biasanya dijual adalah jenis kayu rimba seperti lita, udu, binong, dan dadap. Perbedaan lain adalah bahwa penjualan kayu tidak menjadi kegiatan yang diandalkan oleh petani atau masyarakat Batudulang karena sumber utama pendapatan adalah dari hasil hutan bukan kayu. Sementara itu, penjualan kayu jati menjadi alternatif kegiatan penting bagi petani atau masyarakat Desa Pelat karena hampir semua petani memiliki jati yang dapat dijual, dan kegiatan penjualan kayu relatif lebih tinggi terjadi di Pelat.

*Ada kesamaan permasalahan dalam pemasaran kayu di kedua desa, yaitu antara lain:*

- (1) Posisi tawar petani adalah rendah dalam penentuan harga jual kayu. Petani lebih dominan sebagai penerima harga yang ditetapkan oleh pembeli kayu (Pelele, pengolah atau pengecer kayu)

- (2) Petani umumnya tidak memiliki kemampuan dalam mengestimasi volume kayu yang dijualnya sehingga seringkali mengalami kerugian karena volume kayu jauh lebih besar dari yang diperhitungkan petani.
- (3) Petani tidak mengetahui informasi pasar, termasuk informasi tentang harga kayu yang sesungguhnya. *Ketidak tahuan petani terhadap perkembangan terkini perihal harga membuat tengkulak leluasa mengambil keuntungan, yakni membeli murah dan menjualnya dengan mahal.* Hal ini juga disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan petani tentang potensi volume kayu dan tentang kualitas kayu.
- (4) *Penjualan kayu oleh petani hanya didasarkan pada kebutuhan yang mendesak menyebabkan petani selalu berada pada posisi tawar yang rendah,* karena petani butuh segera mendapatkan uang, sehingga harga jual kayu yang menentukan biasanya tengkulak.
- (5) *Sikap petani dalam menjual kayu adalah “tidak mau repot” (no roa repot)*

Sejalan dengan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa petani menjadi pihak yang selalu dirugikan dalam transaksi penjualan kayu di kedua desa penelitian. Beberapa kasus berikut menjadi pembenaran sekaligus memberikan ilustrasi tentang kelemahan atau keterbatasan dalam sistem pemasaran kayu yang terjadi saat ini.

**Kasus 1:** Petani “J” di Desa Pelat yang menjual kayu jati dalam bentuk tegakan/pohon

“Saya menjual jati karena ada kebutuhan mendesak untuk biaya sekolah anak-anak yang sudah masuk SMA dan SMP, sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Saya menjual 4 kubik jati Rp. 17 juta kepada pelele dari Sumbawa. Umur jati itu sekitar 15 tahun. Pelele yang menguruskan sertifikat. Kata pelele, biaya membuat sertifikat Rp. 4 juta. Saya diminta menyediakan Rp. 3 juta dan sisanya Rp. 1 juta dibantu pelele. Saya minta tolong pelele (Pak S) supaya cepat keluar sertifikatnya karena butuh uang cepat” (Pengkakuan J, seorang Petani Jati di Pelat).

Telaah yang dilakukan terhadap kasus ini menemukan bahwa sesungguhnya petani salah dalam memperkirakan volume kayu yang dijualnya, yaitu hanya 4 m<sup>3</sup>. Kayu jati yang dijual oleh petani “J” kepada pelele “Pak S” berdiameter antara 80 – 120 cm dengan panjang 5 – 12 meter. Setelah ditebang dan diolah menjadi balok, volume kayu

sesungguhnya adalah sekitar 19 m<sup>3</sup>, suatu perbedaan yang sangat besar dan signifikan. Jika dihitung, maka jelas bahwa pelele seperti “Pak S” mendapatkan margin keuntungan yang sangat besar dan petani hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil. Tabel berikut menunjukkan margin keuntungan dari penjualan kayu oleh Petani “J” kepada pelele “Pak S”. Jika kayu jati dijual ke Lombok, maka Pak S akan mendapatkan laba bersih sekitar Rp.113.270.000,- untuk 19m<sup>3</sup>, dan jika menjual ke Bali, maka keuntungan dari 19m<sup>3</sup> adalah Rp.181.670.000,- - Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Analisis Margin Keuntungan Pemasaran Kayu Jati di Desa Pelat, 2014 (Kasus 1)

Uraian	Rp
Biaya sertifikat <sup>58</sup>	1000.000
Biaya IPKTM <sup>59</sup>	430.000
Pengolahan (Sensaw, Rp.600.000/m <sup>3</sup> ) – 4m <sup>3</sup> <sup>60</sup>	2.400.000
Buruh angkut (Rp.1.000.000,-/truk) – 7 truk	7.000.000
Sewa truk (Rp.1000.000/truk) <sup>61</sup>	7.000.000
Biaya pengolahan menjadi papan 4cm x 20 cm x 200 cm (Rp.300.000/m <sup>3</sup> ) – 19 m <sup>3</sup> <sup>62</sup>	5.700.000
Biaya kirim ke Lombok (Rp.800.000/m <sup>3</sup> ) – untuk 19 m <sup>3</sup> <sup>63</sup>	15.200.000
Biaya kirim ke Bali (Rp.1.200.000/m <sup>3</sup> ) – untuk 19 m <sup>3</sup>	22.800.000
Total pengeluaran (dari penebangan hingga ke Lombok) <sup>64</sup>	38.730.000
Total pengeluaran (dari penebangan hingga ke Bali)	46.330.000
Total penerimaan – jika jual ke Lombok (Rp.8000.000,-/m <sup>3</sup> ) – untuk 19 m <sup>3</sup>	152.000.000
Total penerimaan – jika jual ke Bali (Rp.12.000.000,-/m <sup>3</sup> ) – untuk 19 m <sup>3</sup>	228.000.000
Keuntungan jika jual ke Lombok	113.270.000
Keuntungan jika jual ke Bali <sup>65</sup>	181.670.000

**Kasus 2:** Pembeli “SA” (Pelele) yang membeli kayu dalam bentuk tegakan/pohon karena petani tidak mau repot - “no roa repot”:

<sup>58</sup> Biaya sertipikat Rp. 4 juta. Petani menanggung Rp. 3 juta dan pelele menanggung Rp. 1 juta

<sup>59</sup> IPKTM pada dasarnya tidak dikenai biaya. Pemohon dikenakan retribusi untuk perhitungan kayu yang tumbuh secara alami. Pemohon juga mengeluarkan biaya untuk tim survey dan cruising.Tapi menurut sejumlah pelele, di kec. Batu Lanteh, mereka dikenakan pungli di luar biaya cruising hingga Rp. 1,5.- 2 juta.

<sup>60</sup> Perkiraan pemborong senso 4 m<sup>3</sup> mengikuti perkiraan transaksi antara penjual dan pembeli

<sup>61</sup> Sewa truk dari Pelat ke tempat penampungan dan pengolahan di Sumbawa

<sup>62</sup> 19 m<sup>3</sup> merupakan nilai yang sebenarnya dan baru diketahui setelah diolah. Artinya, petani tidak tahu kubikasi mengira kayu yang dijual hanya 4 kubik. Sementara pengusaha sejak awal sudah tahu perkiraan berapa kubik kayu jati yang dibelinya jauh diatas 4 m<sup>3</sup>.

<sup>63</sup> Kirim ke Lombok dan Bali dengan cara ‘menyelundupkan’ meski sudah ada IPKTM untuk menghindari pungli polisi dan polhut. Jumlah jati sengaja tidak banyak antara 1 – 3 m<sup>3</sup> diselipkan di dalam truk pengangkut dedak atau box pengangkut telur.

<sup>64</sup> Biaya diasumsikan kalau selamat tidak dipungli aparat

<sup>65</sup> Kayu jati sudah diolah menjadi papan dengan ukuran (4x20 cm) 2 m

Pelele “SA” membeli kayu jati dari petani dalam bentuk tegakan pohon karena alasan petani tidak mau repot - “no roa repot”. Dengan cara ini, petani menganggap lebih cepat dapat uang, padahal jual beli dengan sistem tegakan pohon, ketidaktahuan petani menghitung menyebabkan mereka merugi. Pelele “SA” membeli kayu dari petani dalam bentuk log 10 m<sup>3</sup> Rp. 25.000.000 di lahan yang sudah mempunyai sertifikat di Pelat. Pelele seperti SA mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.200.000,- dari log yang dibelinya dengan harga Rp.25.000.000,- - Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Analisis Margin Keuntungan Pemasaran Kayu Jati di Desa Pelat, 2014 (Kasus 2)

Uraian	Rp.
Transport (Rp.200.000/m <sup>3</sup> ) - Pengangkutan dari Pelat ke Gudang Pelat	2.000.000
Buruh angkut (Rp.100.000/m <sup>3</sup> ), Bongkar muat dari kebun ke truk	1.000.000
SKAU (Rp.30.000,-/m <sup>3</sup> ) Setelah P. 30/Menhut-II//2012 dan lahan mempunyai sertipikat, pengangkutan cukup SKAU. Tidak mengurus IPKTM karena jarak angkut dari kebun ke gudang dekat. Kalau diperiksa Polisi di jalan, memberi Rp. 200.000	300.000
Pengolahan (sawmil) menjadi balok (Rp.400.000,-/m <sup>3</sup> )	4.000.000
FAKO (Untuk pengiriman kayu olahan ke luar provinsi)	2.500.000
Penerimaan dari penjualan kepada pengusaha Suabaya - 10m <sup>3</sup>	45.000.000
Keuntungan (Net Margin)	10.200.000

Kedua kasus ini memunculkan pertanyaan (i) Apakah cruising dilakukan? (ii) bagaimana proses dan hasil cruising oleh tim pemerintah yang diwakili unsur Dishutbun, KPH, Kecamatan, Desa, yang melakukan kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter dan tinggi pohon? (iii) Apakah kekeliruan cruising merupakan kekeliruan rumus, penerapan metode atau kekeliruan teknis di lapangan, atau persoalan integritas? Survey dan cruising sesungguhnya atau idealnya dapat digunakan untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter dan tinggi pohon sehingga bisa diketahui berapa nilai riil kayu tersebut. Jika nilai riil kayu diketahui, maka petani tidak perlu menjadi obyek penghisapan nilai lebih para pelele. Tetapi, survey dan cruising rupanya hanya dipahami sebagai prosedur formal yang harus dilewati untuk mengeluarkan IPKTM.

Bisnis manis hasil hutan berupa kayu yang memberikan keuntungan besar, menyebabkan perkembangan signifikan jumlah pengecer kayu di



Sumbawa. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah pengecer kayu selama 5 tahun terakhir (2006- 2010) cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat di tahun 2006 terdapat 36 pengecer kayu dan di tahun 2010 terdapat 53 pengecer kayu. Sedangkan pemegang ijin IPKTM mengalami fluktuatif, IPKTM tahun 2006 sebanyak 29 izin, kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan dengan hanya 11 izin, selanjutnya di tahun 2010 ijin IPKTM naik lagi sebanyak 34 ijin IPKTM – Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Perkembangan Jumlah Pengecer dan Penerbitan IPKTM dalam Periode 2006 - 2010

Jenis Perijinan	Tahun					JUMLAH
	2006	2007	2008	2009	2010	
Ijin Pengecer Kayu	36	22	43	40	53	194
Ijin IPKTM	29	17	11	26	34	117
Jumlah	65	39	54	66	87	311

Sumber: Renstra Dishutbun Kabupaten Sumbawa 2010 - 2015

### 3.3.2. Analisis Kebijakan dalam Sistem Pemasaran Kayu

Tidak ada regulasi baik pusat maupun daerah yang mengatur dan mewajibkan dinas terkait untuk mengajarkan dan melatih petani hutan bagaimana menghitung tegakan kayu, potensi volume kayu, dan kualitas kayu.

Data hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pengecer kayu di Kabupaten Sumbawa tidak diikuti oleh regulasi di tingkat lokal yang mengatur spesifik tentang pengecer kayu. Perda 26/2006, misalnya, lebih banyak mengatur petani dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi tidak mengatur sama sekali pengecer kayu. KPPT yang mengeluarkan izin pengecer kayu juga mengaku tidak berwenang mencabut izin atau sanksi administrative lainnya apabila ada pelanggaran yang dilakukan pengecer kayu.

Data analisis stakeholder dan peran parapihak dalam mendukung pemasaran kayu menunjukkan bahwa peran parapihak relatif terbatas dalam mendukung petani, termasuk dalam hal penguatan kapasitas petani dalam mengestimasi volume kayu yang dijual – Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perkembangan Jumlah Pengecer dan Penerbitan IPKTM dalam Periode 2006 – 2010

Stakeholder	Pemasaran
Dishutbun Kabupaten Sumbawa	5 (Dishutbun memberikan sign/stempel untuk nota angkutan)
KPH	3 (Bila lahan milik berada di kawasan KPH, apakah berpengaruh terhadap pemasaran? Haruskah ada izin atau rekomendasi dari KPH?); *Dalam hal ini, peran Dishut relatif lebih besar
BP4K	1
BP3K	1
Dishut Provinsi	5 (Berperan dalam pemasaran skala besar)
BPDAS	1
Kelompok tani	1
Pengusaha/Pelele kayu	5
Kepolisian	5
BPN	1
Pemerintah desa	1
Pemerintah kecamatan	1
KPPT	5
Perbankan	1 (Setelah diolah tinggal jual)
Disperi ndag Kabupaten	4 (Dalam aspek pemasaran, Disperindag berperan menyambungkan petani dengan pasar)
BPM LH	2 (BPMLH masih bisa memainkan peran fasilitasi)
Bupati	5
DPRD	3
Perusahaan ekspedisi	5

Keterangan: Peran parapihak: 1: Sangat Rendah 2: Rendah, 3: Sedang, 4: Tinggi, 5: Sangat Tinggi

Persoalan pemasaran kayu di Sumbawa tidak saja menyangkut tidak adanya peraturan khusus yang mengatur pemasaran, tetapi juga persoalan implementasi peraturan seperti Perda 26 tahun 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya gap dalam implementasi peraturan daerah ini. Petugas yang ditunjukkan oleh peraturan untuk melakukan pengawasan terhadap IPKTM dan lalulintas kayu belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Sebagai akibatnya, muncul sikap apatis petani dan atau pedagang untuk mengikuti aturan yang ada.

Kalau melihat data perkembangan jumlah pengecer (Tabel 3.9), pada tahun 2008 jumlah izin pengecer kayu meningkat hingga 43 dari 22 pada tahun 2007. Tetapi kenaikan jumlah izin pengecer kayu tidak sebangun dengan jumlah izin IPKTM yang dikeluarkan di mana tahun 2008 izin IPKTM merosot turun hingga 11 dari 17 pada tahun 2007. Grafik izin pengecer kayu dan IPKTM relatif sebangun pada tahun 2009 dan 2010. Artinya, ada sebagian kayu yang keluar pada tahun itu tanpa IPKTM, sebagaimana wawancara dengan pengecer kayu berikut ini.

Tabel 3.11. Persepsi dan Sikap Pedagang (Pelele) teradap Pelaksanaan IPKTM dalam Pemasaran Kayu di Sumbawa

Saya pernah membeli 12 pohon jati, harganya Rp. 6 juta. Saya akan jual ke bos di Sumbawa Rp. 12 juta. Tapi oknum kehutanan minta Rp. 7 juta untuk izin. Biaya senso 4 juta. Ongkos mengangkut perbatang Rp. 5 ribu. Lalu berapa keuntungan saya? Akhirnya saya malas mengurus izin.

Karena biayanya mahal, saya mencari-cari jalur gelap. Saya berkenalan dengan 2 oknum kehutanan. Saya pernah mengirim 30 papan jati. Oknum kehutanan itu membawanya dengan Avanza 4 kali angkut. Setiap kali angkut saya membayar Rp. 600 ribu. Jadi semuanya hanya Rp. 2,4 juta. Jati itu dibayar pengusaha Rp. 25 juta. Nah, keuntungan transaksi lewat jalur gelap lebih menguntungkan.<sup>66</sup>

Jika demikian, ada atau tidak adanya perizinan nyaris “sama saja”, karena lemahnya pengawasan, mental dan perilaku aparat ditambah sulitnya lacak balak. Dalam prakteknya, lacak balak tidak mudah. Sebagai contoh, polisi menangkap basah pelaku yang mengangkut kayu yang dicurigai ilegal. Penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan oleh penyidik paling lama 1 x 24 jam. Karena alasan tidak cukup dana untuk turun lapangan, koordinasi antar instansi, tempatnya jauh di hutan, lacak balak biasanya baru dilakukan 1 atau 2 minggu. Akibatnya, pelaku pembalakan melarikan diri atau menghilangkan alat bukti.<sup>67</sup>

Untuk mengatasi permasalahan rumitnya asal-usul kayu dan mempermudah lacak balak, perlu ada terobosan kebijakan misalnya tiap kayu harus ada kode yang membedakan tiap desa sehingga memudahkan lacak-balak. Persoalannya, siapa yang berwenang mengeluarkan kode asal-usul kayu? Pihak yang berwenang mengeluarkan kode asal-usul kayu seharusnya diatur oleh Peraturan Daerah atau lebih rinci dalam Peraturan Bupati.

### 3.4. Sistim Pengolahan Kayu dan Analisis Kebijakan

#### 3.4.1. Sistim Pengolahan Kayu Saat ini

Kegiatan pengolahan kayu di Desa Batudulang relatif terbatas dan bukan menjadi pekerjaan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan pengepul kayu, 28 Desember 2013.

<sup>67</sup> Wawancara dengan perwira polisi yang tidak mau disebut namanya. Sementara Kadishut Kabupaten Sumbawa, Sigit, membenarkan bahwa kendala lacak balak di lapangan disebabkan persoalan dana yang tidak cukup untuk turun lapangan, koordinasi antar instansi lamban, TKP jauh di hutan, lacak balak biasanya baru dilakukan 1 atau 2 minggu. Implikasi, pelakunya lari atau menghilangkan alat bukti.

utama keluarga. Di Batudulang belum ada usaha pengolahan kayu yang berorientasi komersial seperti usaha pembuatan meubelair (membuat lemari, meja dan bahan-bahan perabot rumah tangga lainnya). Pengolahan kayu di Batudulang masih dilakukan secara tradisional dan pada umumnya untuk keperluan sendiri serta dalam jumlah atau volume kayu yang tidak besar. Meski sejak akhir 2013 terjadi penebangan dengan jumlah yang cukup besar bersamaan dengan masuknya sawmill illegal (dapat dilihat dari kayu yang ditebang dan dibuat papan persegi dan ditumpuk di pinggir jalan untuk dijual), usaha pengolahan kayu tetap menjadi usaha atau kegiatan tambahan dalam menambah pendapatan keluarga di Desa Batudulang.

Sementara di Desa Pelat ada tiga tempat pengolahan kayu, yakni yang dikelola oleh *Darsono*, *Mas*, dan *Nahar*. Pengolahan kayu yang dilakukan masih sangat sederhana, terutama menjadi kayu gergajian atau kusen tergantung permintaan. Ukuran Kusen (8x12) 200 cm. Masyarakat memesan untuk kebutuhan rumah. Darsono disamping sebagai pemilik, juga bekerja mengolah kayu jati. Tukang diupah tergantung banyaknya jati yang diolah menjadi kusen. Kalau daun pintu ongkos pembuatannya mencapai sekitar Rp. 45.000,- per lubang pintu. Alat yang digunakan ketam listrik, gergaji listrik, bor, gurinda.

Modal awal Darsono adalah “bisa”. Darsono memperoleh keterampilan mengolah jati menjadi kusen dari tetangganya, Ahit, yang sekarang tidak melanjutkan usahanya karena usia lanjut. Secara bertahap Darsono mengembangkan usahanya mulai dari membeli ketam Rp. 800.000,- tahun 2010 (sekarang catatan: akhir tahun 2013 harganya sekitar Rp. 1,6 juta). Berikut dengan cara menabung dari hasil penjualan kusen, membeli gergaji Rp. 1,8 juta (sekarang Rp. 2,6 juta), gurinda (Rp. 300.000,-), mesin atau alat profil Rp 1 juta (Rp 1,6 juta), dan mesin pahat Rp. 2,1 juta (sekarang Rp. 4,1 juta). Menurut Darsono, belum pernah ia menerima bantuan alat pengolahan kayu dari pemerintah.<sup>68</sup>

Bahan baku kayu jati diperoleh dari petani Pelat yang diantar secara sembunyi-sembunyi menghindari pungli aparat. Harga kayu jati tergantung kualitas dan usia kayu. Untuk dibuat jendela atau pintu, kualitas 1 (usia diatas 15 tahun) Rp. 75 ribu per batang yang sudah jadi kusen. Harga kelas 2 -- usia kayu masih muda dibawah 15 tahun -- Rp. 60 ribu.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Darsono, 23 Februari 2014

<sup>69</sup> Wawancara dengan Darsono, 23 Februari 2014

Pengolahan kayu jati disamping untuk memenuhi pesanan penduduk setempat, kadang bertujuan terutama untuk memudahkan pengangkutan keluar desa (misalnya ada pesanan ke kota Sumbawa), khususnya untuk menghindari dihentikan oleh aparat. Darsono mengaku tidak mempunyai izin pengolahan. Ia “membeli izin” dari temannya yang membuka usaha mebel di kota Sumbawa. Harga izin tergantung jumlah barang dan jarak. Misalnya, jumlah barang 15 lubang kusen dan dikirim ke Sumbawa, Darsono membeli ‘izin’ Rp. 150 ribu. Jika 15 lubang kusen dan dikirim ke Taliwang (kabupaten Sumbawa Barat) harga izin mencapai Rp. 500 ribu. Tapi apa yang disebut izin, Darsono tidak bisa menunjukkan surat-suratnya karena sifatnya hanya menyewa. Menurut Darsono, temannya yang mempunyai izin yang berperan mengambil barang dan antar sampai tujuan. Darsono mengaku tidak berani membawa sendiri kayu keluar desa karena akan berurusan dengan aparat dan kayunya disita atau ditahan untuk ditebus. Harapan Darsono sebagai pengolah jati di Pelat, pengolah kayu difasilitasi untuk mendapatkan izin pengolahan kayu, tidak dihambat dalam mendapatkan bahan baku, dan tidak dipersulit pemasaran keluar Pelat.

### **3.4.2. Analisis Kebijakan dalam Sistem Pengolahan Kayu**

Pengolahan kayu diatur dalam Permenhut No. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Peraturan ini P. 9/Menhut-II/2009 mengatur jenis industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) yang terdiri dari:

- (1) Industri Penggergajian Kayu
- (2) Industri Serpih Kayu (wood chip)
- (3) Industri Vinir (veneer)
- (4) Industri Kayu Lapis (Plywood); dan/ atau
- (5) Laminated Veneer Lumber

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat dibangun dengan industri kayu lanjutan dengan menggunakan bahan baku *kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil*. Mengenai ukuran kayu bulat diatur dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kayu bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 50 centimeter ke atas. Kayu bulat sedang adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 30 (tiga puluh)

centimeter sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) centimeter. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, cabang, kayu bakar, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centimeter atau lebih berupa tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).


Peraturan Menteri Kehutanan No. 9/Menhut-II/2009 yang merupakan perubahan P.35/Menhut-II/2008 tidak hanya bermaksud mengatur teknis pengolahan, melainkan sebagai upaya deregulasi dan memberikan kemudahan investasi. Misalnya dalam Pasal 6 ayat (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat/perkebunan dan berasal dari hutan alam dengan syarat IUPHHK-HA telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari serta melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Kemudahan lain bagi investasi, dalam Pasal 9a pemegang IUI dapat menambah jenis industri di lokasi yang sama melalui permohonan izin perluasan, yang diajukan:

- (1) Di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun kepada Menteri Kehutanan;
- (2) Sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun kepada Gubernur;
- (3) Sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati/Walikota, dalam hal wewenang pemberian izin industri dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.

IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun, dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS, BUMN, dan BUMD, kecuali untuk IUI (Izin Usaha Industri) penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun hanya dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. P. 9 /Menhut-II/2009 membuka peluang bagi perorangan dan koperasi untuk mendapatkan IUI dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup> cukup mengajukan permohonan izin Bupati/Walikota. Pemerintah daerah seharusnya merespon dengan regulasi dan kebijakan, tentu semangatnya bukan hanya semata-mata berorientasi PAD, tetapi bagaimana memfasilitasi usaha pengolahan kayu rakyat. Pengolahan kayu rakyat di daerah sangat strategis disamping

membuka lapangan kerja di daerah, juga bisa mengurangi penyelundupan kayu ke luar daerah.

Sebagai contoh pencucian kayu justru bukan banyak dari hulu melainkan lebih banyak dari pengolahan. Dalam sistem pengolahan, yang mengeluarkan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olah) adalah pengusaha sendiri, tetapi yang meregister adalah Dishutbun Provinsi dengan syarat setelah perusahaan itu mempunyai Ganis (tenaga teknis yang telah bersertifikat dari BP2HP Denpasar). Permasalahannya, di Kabupaten Sumbawa belum ada Industri primer. Artinya, FAKO untuk kayu olahan di Kabupaten Sumbawa masih dipertanyakan legalitasnya dan rawan pencucian kayu sebagaimana gambar di bawah ini<sup>70</sup>.



Gambar 3.6. Proses Pencucian Kayu di Sumbawa

<sup>70</sup> Wawancara dengan KPH Batulanteh, Julmasyah, 7 Maret 2014

Di Pulau Sumbawa, industri primer hasil hutan kayu hanya ada 2 (dua), yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan di Kabupaten Sumbawa belum ada industri primer hasil hutan kayu. Pengiriman kayu ke luar Kabupaten Sumbawa masih berupa kayu balok. Jika kayu yang keluar kabupaten berbentuk balok, maka tidak menyerap banyak tenaga kerja lokal dan penyerapan kayu ke luar lebih cepat. Belum adanya industri primer hasil hutan kayu di Kabupaten Sumbawa, bukan berarti tidak ada pengusaha lokal yang berusaha merintis industri primer hasil hutan kayu.

Sebagai perbandingan di luar desa Pelat dan Batudulang, Siti Hadijah dan Yunus<sup>71</sup>, pemilik UD Makasar Utama yang berlokasi di desa Leseng Kecamatan Moyo, sedang mengurus perizinan industri primer hasil hutan kayu. Izin industri primer hasil hutan kayu yang diajukan sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. Menurut P. 9/Menhut-II/2009, sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, dalam hal wewenang pemberian izin industri dilimpahkan kepada Bupati/Walikota. Tetapi UD Makasar Utama mengurus Izin ke Provinsi setelah berkonsultasi dengan KPPT bahwa belum ada pelimpahan kewenangan ke Bupati izin industri primer hasil hutan kayu. Menurut Staf Dishut Provinsi NTB, Firmansyah bahwa Menteri Kehutanan melalui surat edarannya menarik kembali seluruh kewenangan penerbitan perijinan IUIPHHK kapasitas sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup>/tahun ke Gubernur dengan alasan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bahwa IUIPHHK tersebut menjadi modus bagi pelaku usaha untuk melakukan illegal logging.<sup>72</sup>

Pengalaman UD Makasar Utama mengurus izin tidak mudah. Karena pengalaman pertama, UD Makasar berkonsultasi dengan Dishutbun Provinsi NTB dan dibantu bagaimana mengisi format perizinan serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan izin industri primer. UD Makasar Utama kemudian mengajukan pengurusan izin ke BPMPT. Awalnya sempat ditolak secara lisan salah satu kepala bidang BPMPT dengan alasan berbagai industri yang berhubungan dengan lingkungan seperti kehutanan dan pertambangan dilarang. Setelah staf Dishutbun Provinsi, Firmansyah membantu mengkomunikasikan dengan menunjukkan P. 9/Menhut-II/2009, pengajuan perizinan kembali

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan tenaga teknik (Ganis) UD Makasar Utama, Virga Ananta, 11 April 2014

<sup>72</sup> Wawancara dengan Staf Dishut Provinsi NTB, Firmansyah, 12 April 2014.



diproses. Tetapi sampai sekarang (kurang lebih sebulan sejak pengajuan) terhenti karena masih menunggu jawaban Gubernur NTB mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan izin - BPMPT atau Biro Ekonomi Pemda Provinsi.<sup>73</sup>

Menurut pemilik UD Makasar Utama, Siti Hadijah, belum keluarnya izin industri primer hasil hutan kayu, menyebabkan tertundanya pengiriman kayu olahan ke Surabaya dan Makasar. Padahal UD Makasar Utama telah membuat komitmen pengiriman 3 kontainer kayu olahan ke Surabaya awal April menjadi mundur hingga waktu yang belum bisa ditentukan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Siti Hadijah dan Yunus, 11 April 2014

<sup>74</sup> Wawancara dengan Siti Hadijah dan Yunus, 11 April 2014

## **BAB IV. KEBIJAKAN PRODUKSI, PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)**

---

Hasil hutan bukan kayu menjadi produk penting bagi perekonomian masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Sumbawa, khususnya bagi masyarakat di Desa Batudulang yang tidak memiliki areal persawahan untuk kegiatan produksi pertanian. Kegiatan panen dan pemasaran (serta pengolahan untuk beberapa jenis produk HHBK) di Desa Batudulang berlangsung sepanjang tahun untuk produk HHBK yang berbeda seperti madu, kemiri, empon-empon, kopi, dan buah-buahan. Bab ini menyajikan sistem produksi, pemasaran dan pengolahan produk HHBK yang berlangsung saat ini serta analisis terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan ketiga kegiatan tersebut. Guna memberikan konteks pada analisis kebijakan untuk masing-masing sistem, produksi, pemasaran dan pengolahan, maka pada awal Bab ini diuraikan secara ringkas kebijakan umum yang menjadi acuan dalam pengelolaan HHBK, dan sekilas tentang inisiatif kebijakan yang pernah dilakukan dalam pengelolaan HHBK di Kabupaten Sumbawa.

### **4.1. Kebijakan Umum dan Inisiatif Pengaturan HHBK di Sumbawa**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur pemungutan HHBK pada hutan lindung tercantum (Pasal 26) dan pemungutan HHBK pada hutan produksi (pasal 28). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan perubahannya HHBK dapat berasal dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan/lahan milik atau hutan rakyat.

Pemerintah pusat telah melahirkan sejumlah kebijakan terkait pengembangan HHBK seperti PP No. 6 tahun 2007 jo. PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan; Permenhut Nomor: P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, P. 36/menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; P. 19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional, dan P. 21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Tujuan dilahirkannya hukum dan kebijakan tersebut adalah memadukan kelestarian hutan dengan kesejahteraan masyarakat. Capaian yang

diharapkan dari kebijakan tersebut, berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan kayu, meningkatnya kesejahteraan rakyat, bertambahnya lapangan kerja di sektor kehutanan bukan kayu.

Menurut P. 35/Menhut-II/2007, HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK ini merupakan sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Hasil hutan bukan kayu adalah barang yang telah dipungut secara rutin dan diambil manfaatnya untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dibanding pemanfaatan hutan berupa kayu, pemanfaatan HHBK tidak bersifat destruktif yang menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan karena hanya memanfaatkan hutan berupa buah, biji, daun, getah, bunga, dan madu. Meskipun telah lama disadari bahwa produk HHBK pemanfaatannya memiliki keunggulan dibandingkan dengan hasil hutan berupa kayu tetapi perhatian pemerintah terhadap pengembangan HHBK masih kurang. Cara pandang melihat hutan masih hanya sebagai tegakkan pohon. HHBK awalnya dipandang hasil hutan ikutan.

Deforestasi dan degradasi hutan memantapkan pergeseran paradigma dari pandangan "*hutan hanya sebagai pabrik penghasil kayu*" menjadi paradigma yang memandang "*hutan sebagai sumberdaya yang berkelanjutan*". Kayu sebagai hasil hutan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya produk hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Beberapa penelitian tentang nilai ekonomi total hutan yang mengkuantifikasikan semua manfaat dan fungsi hutan menunjukkan bahwa hasil hutan berupa kayu hanya memiliki kontribusi dengan kisaran 5-20 % dari total nilai ekonomi hutan, dimana nilai terbesar dari hutan berasal dari produk atau hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Data potensi HHBK baru berkembang dan diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemanfaatan hutan berupa kayu di Kabupaten Sumbawa telah lama diatur sejak tahun 2006 melalui Perda 26/2006. Tetapi P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu dan P. 19/Menhut/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional, hingga sekarang belum "dikontekstualisasikan" sesuai kondisi HHBK di kabupaten Sumbawa melalui pengembangan regulasi atau kebijakan di tingkat daerah. Terlebih lagi, belum ada grand strategi HHBK yang menjadi payung acuan bagi para pihak dalam pengelolaan HHBK di daerah. Padahal, P.19/Menhut-Ii/2009 Tentang

Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional masih bersifat umum dan kurang operasional.

Tidak banyak diketahui oleh publik bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa sebenarnya telah berupaya mendorong lahirnya Perda yang mengatur HHBK. Gagasan ini bermula dari Komisi I DPRD mendorong lahirnya Draft Perda Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). Gagasan Draft Perda IPHHBK awalnya dimatangkan pengaduan petani Moyo Hulu, Empang, dan Lenangguar ke DPRD. Mereka mengeluhkan penangkapan dan penahanan petani yang mengambil bambu gunung (bahasa Sumbawa: air durik) di kawasan hutan oleh polisi. Puncaknya, ketika polisi menangkap dan menahan petani Moyo Hulu yang mengambil bambu gunung di dalam kawasan hutan tahun 2010, massa petani mendatangi DPRD.

Analisis Komisi I DPRD pada saat itu, banyaknya kasus penangkapan petani yang mengambil bambu gunung karena belum ada regulasi khusus yang mengatur HHBK di kabupaten Sumbawa. Menurut anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang juga inisiator Draft Perda tentang IPHHBK, Junaidi, tujuan mendorong rancangan Perda IPHHBK untuk memberikan legitimasi hukum bagi petani yang mengakses HHBK bukan hanya di tanah hak milik melainkan juga kawasan hutan negara.<sup>75</sup>

P. 35/Menut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu menetapkan jenis jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan dan hewan. Produk HHBK yang menjadi unggulan nasional adalah *bambu, sutera alam, lebah madu, gaharu dan rotan* dan komoditas unggulan daerah, maka Draft Perda IPHHBK mengkontekstualisasikan jenis HHBK sesuai dengan kondisi di Kabupaten Sumbawa. Dalam Pasal 4 ayat (1) Draft Perda tentang IPHHBK diatur komoditi yang dikelompokkan dalam kategori jenis hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, damar, bambu, madu, ketak, liana, asam biji, ijuk, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Meski ada poin katup pengaman “hasil hutan bukan kayu lainnya”, Kemiri tidak disebutkan secara eksplisit. Secara yuridis tidak ada masalah, tetapi secara semiotik kemiri seolah ‘terlupakan’ dalam pikiran para legislator ketika menyusun Draft Perda IPHHBK. Padahal kemiri merupakan HHBK terbesar di kecamatan Ropang, Labangka, Utan, Rhee, dan Batulanteh (Batudulang) setelah persediaan rotan mulai menurun.

---

<sup>75</sup>Wawancara Junaidi, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa 20 Februari 2014.

Apabila didalami, draft Perda IPHHBK terkesan mencangkok substansi Perda 26/2006 tentang IPKTM. Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Draft IPHHBK mengatur setiap orang, kelompok tani/masyarakat, koperasi badan usaha yang akan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu harus mendapat izin Bupati/pejabat yang mewakili. Untuk memperoleh IPHHBK individu, kelompok tani/kelompok masyarakat, koperasi badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan:

- (1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Foto copy KTP Pemohon
- (3) Foto copy Sertifikat atau bukti kepemilikan resmi lainnya (apabila izin yang dimohon berada dilokasi tanah milik)
- (4) Rekomendasi dari Camat setempat
- (5) Rekomendasi KUPT / KPH setempat.
- (6) Surat Pernyataan untuk tidak melakukan tindakan yang merusak ekosistem dan kelestarian hutan pada lokasi izin yang dimohon, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)
- (7) Surat Pernyataan untuk melunasi pungutan Retribusi serta pungutan lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)
- (8) Peta/Sket lokasi yang dimohon.

Prosedur pemanfaatan HHBK yang harus melalui birokrasi panjang tentu akan merepotkan bagi petani. Petani yang akan menjual hasil panen kemiri, misalnya, harus terlebih dulu mendapat izin Bupati dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Dalam Pasal 11 Draft Perda IPHHBK diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilakukan hanya pada lokasi yang telah diberikan izin. Apabila aturan ini diterapkan tentu akan membatasi dan mempersulit para pencari madu hutan yang batas lokasinya tidak bisa ditentukan secara kaku.

Beberapa pasal dalam Draft Perda IPHHBK (Pasal 6 dan 14) juga terlihat kuat kehendak untuk memungut retribusi para pengambil manfaat HHBK tanpa membedakan petani dan pedagang. Semangat dan gagasan awal hendak melindungi para petani pengambil manfaat HHBK, dikalahkan oleh semangat memungut retribusi. Padahal semangat pemungutan retribusi seharusnya juga diimbangi kontribusi balik dari pemerintah

kepada masyarakat yang membayar retribusi sehingga tidak dirasakan sebagai beban.

Dalam Pasal 7 Draft IPHHBK sangat mirip dengan Perda 26/2006 tentang IPKTM sebagai berikut:

- (1) IPHHBK diterbitkan setelah dilakukan Survey lokasi dan Inventarisasi / Cruising.
- (2) Survey lokasi dan Inventarisasi / Cruising untuk IPHHBK dilakukan oleh dinas teknis dengan melibatkan personil dari Desa, Kecamatan dan UPT / KPH setempat.
- (3) Hasil Survey Lokasi dan Inventarisasi / Cruising dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan Berita Acara sebagai bahan pertimbangan penerbitan atau penolakan pemberian izin.
- (4) Biaya pelaksanaan Inventarisasi / Cruising sepenuhnya dibebankan kepada pemohon izin.
- (5) Standarisasi biaya Inventarisasi / Cruising ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Istilah cruising biasanya digunakan dalam bidang perikanan, yakni kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter dan tinggi pohon. Persoalannya, dalam HHBK berbeda dengan kayu. Survei potensi HHBK berbeda atau tidak sama dengan survei dan cruising hasil kayu. Jika penghitungan potensi dan volume kayu relatif bisa menggunakan satu rumus, tetapi tidak mudah bagi HHBK. Berbeda komoditi HHBK berbeda rumus, misalnya madu alat ukurnya liter, kemiri alat ukurnya kilo/ton, kayu kuning alat ukurnya kubikasi, bambu alat ukurnya batang. Menjadi semakin rumit karena sebaran jenis HHBK luas dan beragam. Pada saat pembahasan di Pansus, diantara para legislator tidak mencapai kesepakatan mengenai substansi apa yang akan diatur dalam draft Perda IPHHBK. Akhirnya, pembahasan draft Perda IPHHBK hanya sampai di Pansus dan ditunda pembahasannya.

## **4.2. Sistim Produksi HHBK dan Analisis Kebijakan**

### **4.2.1. Sistim Produksi HHBK Saat ini**

**Desa Batudulang:** Hasil hutan bukan kayu seperti kemiri, madu, kopi, dan empon-empon (jahe dan kunyit) menjadi produk utama dan strategis bagi masyarakat Batudulang. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografis dan geografis yang lebih mendukung pengembangan dan pengelolaan

tanaman penghasil HHBK, dan kurang memungkinkan bagi pengembangan dan pengelolaan usahatani tanaman pangan. Desa Batudulang adalah desa di pegunungan yang menjadi hulu dari DAS Sumbawa dengan ketersediaan lahan datar yang terbatas. Secara historis, masyarakat Batudulang adalah peladang berpindah, yang menanam berbagai jenis **padi lokal** seperti *Jerneng Kuning, Jerneng Pisak, Pade Engal, Pade Talas, Pade Saji*. Selain itu, mereka juga menanam jagung dan ubi kayu -- bukan untuk dijual, melainkan untuk makanan tambahan sehari-hari. Kondisi ekonomi dan lingkungan masyarakat desa ini tidak banyak berubah ketika hanya mengelola lahan dengan sistem perladangan.


Sebagai alternatif untuk mengurangi laju kegiatan ladang berpindah dan pada saat bersamaan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan lingkungan, maka pada tahun 1962 pemerintah mengajak masyarakat menanam **kemiri** di lokasi Lendang Belo – Batudulang, yang merupakan kawasan hutan negara. Beberapa tahun setelah itu, petani dan masyarakat Desa Batudulang mulai dapat memanen kemiri di kawasan hutan negara itu dan kemiri menjadi milik umum. Masyarakat boleh mengambil buah kemiri di kawasan hutan tetapi tidak boleh menebang kayu di dalam kawasan. Pada tahun 1987, beberapa warga berinisiatif membudidayakan kemiri di kebun sendiri atau hutan hak. Melihat keberhasilan ini dan harga kemiri mulai membaik, masyarakat kemudian mulai mengikuti menanam kemiri pada lahan-lahan yang lebih luas – lihat kasus Rasyidi berikut ini:

Rasyidi mewarisi kebun sebagian kemiri yang sudah berusia sekitar 30 tahun dan membudidayakan sendiri kemiri yang sekarang berusia 10 tahun. Satu pohon kemiri yang berusia 30 tahun bisa berbuah hingga 75 – 100 kg/pohon. Rasyidi mempunyai lahan 7 Ha, yang 5 Ha ditanami kemiri sisanya kopi dan pohon kayu rimba. Perkiraan jumlah pohon kemiri yang dibudidayakan Rasyidi, jika untuk usia remaja <10 tahun  $5 \times 5 \text{ m} = 1$  kemiri, maka 1 Ha = 200 pohon. Kalau sudah 10 tahun ke atas dilakukan penjarangan  $10 \times 10 \text{ m} = 1$  pohon, maka 100 pohon per hektar. Menurut Rasyidi, petani kemiri belum pernah kedengaran gagal panen kemiri karena hama atau sejenisnya. Cangkang kemiri yang kuat melindungi biji kemiri sehingga sangat tahan dari kerusakan. Tetapi tahun 2013, panen kemiri menurun menjadi 1 ton karena sewaktu berbunga kebanyakan hujan. Padahal tahun 2012 panen mencapai 2 ton 400 kg. Buah kemiri dipanen dengan memungut buah matang yang telah jatuh dari pohonnya.

Selain kemiri, Rasyidi juga menanam kopi pada lahan lainnya seluas 2 Ha dengan jarak  $3 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 1$  pohon. Sekitar 1 Ha kopi usianya 34 tahun, sisanya masih belajar berbuah sekitar berusia 4 tahun. Tahun 2013, Rasyidi memanen kopi sekitar 800 kg terutama dari 1 Ha yang berusia dewasa. Hama utama kopi di Batudulang adalah kera.

Kalender produksi HHBK di Batudulang seolah tidak pernah ada putusnya. Pada bulan Juni – September musim panen **madu**. Sementara April – Mei petani Batudulang panen **Kopi Arabika** dan Juli –Agustus panen **Kopi Robusta**. Karena masa panen madu dan kopi hampir bersamaan, anggota keluarga berbagi tugas, kaum perempuan memetik kopi sedangkan laki-laki memanjat pohon berburu madu. Desa ini

penghasil madu hutan dengan potensi kurang lebih 15 ton per tahun.<sup>76</sup> Di desa ini pula Jaringan Madu Hutan Sumbawa menjadi pusat pembelajaran madu hutan sekaligus sentra pengembangan madu hutan sejak 2007. Pada bulan September hujan mulai turun dan panen madu mulai reda. Tapi pada bulan September - Desember petani mendapat limpahan rejeki dari panen kemiri. Setelah panen kemiri usai, untuk kehidupan sehari-hari pada bulan Januari – Mei mereka mengandalkan panen *tunas bambu, empon-empon seperti kunyit, jahe, lengkuas, kemang kunci, dan berbagai buah-buahan seperti nangka, jeruk nipis, jeruk sambal, jeruk besar, alpukat.*



Gambar 4.1. Jenis HHBK Utama yang Disukai di Desa Batudulang

Pola percampuran berbagai jenis tanaman dalam satu lahan bukan suatu kebetulan atau tidak mempunyai makna apa-apa bagi petani. Keberagaman tanaman sebagai strategi terhadap tidak stabilnya hasil hutan. Andaikan salah satu hasil harganya jatuh, diharapkan akan tertutupi oleh hasil hutan lainnya. Aneka jenis tanaman dengan musim panen yang berbeda-beda juga mencerminkan prinsip kelestarian hasil hutan. Setiap waktu sepanjang tahun selalu ada saja yang dapat dipanen.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Wawancara dengan pengurus JMHS, Junaidi, 23 Fberuari 2013.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Supardi, Rasyidi, Bakri, Sudirman.



HHBK bukan hanya bernilai ekonomis, keberadaan hutan rakyat sangat penting sebagai penyangga ekosistem dan pengatur tata air wilayah, apalagi mengingat daerah Batudulang terletak di dataran tinggi dan pegunungan. Dari pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa di desa ini tidak ada lahan datar yang dikelola sebagai sawah, yang berarti bahwa kehidupan masyarakat di sini hanya tergantung dari hasil hutan bukan kayu dan sebagian kecil hasil kayu. Ada juga petani yang memanfaatkan lahan kebun untuk menanam padi pada musim hujan, terutama di sela-sela lahan kemiri yang masih kecil dan belum tertutupi kemiri seperti di lokasi Buin Penam – Batudulang. Data desa Batudulang (2012) luas tanaman padi ladang 25 Ha. Sedangkan lahan sisanya tidak dapat ditanami tanaman pangan karena semakin menyempit ditutupi kemiri dan kopi. Kebutuhan pangan seperti beras, lauk-pauk, dan lainnya dipenuhi dari hasil penjualan produk-produk HHBK seperti madu, kemiri, dan empon-empon *terutama jahe dan kunyit*. Menurut data desa Batudulang (2012), luas kunyit 8 Ha dan jahe 5 Ha. Kopi termasuk produk agroforestry yang dipilih sebagai tanaman yang disukai oleh masyarakat, tetapi tidak masuk dalam P. 35/Menhut-II/2007 sebagai HHBK.


Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Batudulang lebih mengandalkan HHBK dibanding hasil hutan berupa kayu. Masyarakat membudidayakan kemiri, jahe, madu, kunyit, nangka, rebong /bambu, rambutan, blinjo, durian, manggis, kelengkeng, jeruk bali/jeruk sambal, alpukat, dan kopi. HHBK seperti randu/kapuk tumbuh sendiri. Menurut 20 petani Batudulang dalam FGD, HHBK yang paling disukai adalah *madu, kopi, kemiri, kunyit, dan jahe*. Kriteria yang menjadi pertimbangan adalah tingginya permintaan pasar, cocok dikembangkan, proses produksi mudah, ada dukungan pemerintah, dan memberi kontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Dalam konteks Sumbawa secara umum, hasil hutan non kayu diluar rotan yang cenderung stabil produksinya adalah kemiri. Tabel di bawah menunjukkan dari tahun ke tahun volume produksi kemiri cenderung stabil. Kemajuan ini sebenarnya ditunjang oleh tingginya kesadaran masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Batulanteh (Desa Batudulang) dalam membudidayakan tanaman kemiri yang memang iklimnya sangat cocok dengan jenis tanaman tersebut.

Tabel 4.1. Produksi Hasil Hutan Non-kayu Periode Tahun 2005 - 2010

Jenis hasil hutan	Satuan	Tahun						Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
(1) Kayu bakar	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) Rotan	Ton	1669,7	1721,9	834,63	643,5	395,11	190	5454,81
(3) Kemiri	Ton	0	0	345,56	349,95	281,5	293,54	1270,55
(4) Madu	Liter	520	0	0	1000	0	0	1520
(5) Bamboo	Batang	5000	0	0	0	0	2100	7100
(6) Asam	Ton	901,85	255	20	5	0	0	1181,85
(7) Lonto/liana	Ton	69,9	58,447	98,621	96	70	15,5	408,468

Sumber: Renstra Dishutbun Kabupaten Sumbawa 2010 - 2015



Gambar 4.2. Jenis HHBK Utama di Desa Pelat

**Desa Pelat:** Sementara di Desa Pelat, kacang tanah merupakan tanaman paling dominan yang dikelola oleh para petani. Selain itu, jagung, ubi kayu, mete, kelapa, dan mangga juga merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk. Kacang tanah memang tidak termasuk dalam jenis komoditi yang diatur dalam P. No 35/Menhut-II 2007, tetapi, kacang tanah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Pelat sehingga tidak mungkin mengabaikan dalam riset ini. Terlebih lagi, kacang tanah ditanam di daerah yang datar, miring, dan juga di sela-sela jati yang masih kecil. Menurut petani, tanah yang miring justru lebih bagus untuk kacang karena sirkulasi air jalan sewaktu musim hujan. Kacang tanah cocok ditanam di Pelat karena tanahnya bercampur pasir. Tetapi 2 tahun

belakangan ini, banyak petani kacang yang mengeluhkan hama menyerang tanaman sehingga beberapa petani pindah menanam tanaman yang lain atau jual-beli sapi.

Terakhir Abidin menanam kacang tanah tahun 2012 di tanah seluas 2 Ha. Biaya produksi untuk menanam di lahan 2 Ha menghabiskan benih 20 *gantang* (1 *gantang* = 3 kg kacang atau Rp 48.000,-) atau senilai Rp. 960.000,-. Benih yang ditanam merupakan benih lokal dengan biji 4 per polong. Petani Pelat menyukai benih lokal dengan biji 4 per polong karena isi karung benih lebih banyak dibanding kacang isi 2 buah. Upah 20 buruh tani membersihkan semak-semak Rp, 50.000,- per orang untuk bekerja sehari. Ongkos bajak menggunakan tenaga sapi Rp. 100.000,- perhari dan membutuhkan waktu 7 hari untuk lahan 2 Ha. Waktu membajak bersamaan dengan penanaman kacang. Upah 6 buruh tani menanam kacang selama 2 hari. 2 minggu kemudian, tanah perlu *diangkuk* (digemburkan kembali). Upah 20 buruh tani menggemburkan dan menaikan tanah Rp, 50 ribu selesai dalam waktu sehari. Dua bulan kemudian, sela-sela tanaman kacang tanah tumbuh rumput. Abidin membersihkan rumput selama tiga hari. Kacang dapat dipanen setelah 3 bulan. Tenaga memanen kacang sekitar 15 orang. Upah 15 buruh cabut kacang Rp. 50 ribu per orang. Proses cabut kacang baru selesai selama 2 minggu. Kacang dijemur di kebun. Setelah kering kacang diangkut ke kampung. Upah buruh angkut 5 ribu per karung. Ada sekitar 20 karung. Sekarang Abidin tidak lagi menanam kacang karena serangan hama kacang meningkat.<sup>78</sup>

#### 4.2.2. Analisis Kebijakan dalam Sistim Produksi HHBK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No 35 tahun 2007, jenis komoditi HHBK digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu :

- (1) Kelompok Hasil Hutan dan Tanaman, yang terdiri dari:
  - a. Kelompok Resin: agatis, damar, embalau, kapur barus, kemenyan, kesambi, rotan jernang, tusam.
  - b. Kelompok minyak atsiri: akar wangi, cantigi, cendana, ekaliptus, gaharu, kamper, kayu manis, kayu putih.
  - c. Kelompok minyak lemak: balam, bintaro, buah merah, croton, kelor, Kemiri, kenari, ketapang, Tengkawang.
  - d. Kelompok karbohidrat : aren, bambu, gadung, iles-iles, jamur, sagu, terubus, suweg.
  - e. Kelompok buah-buahan: aren, asam jawa, cempedak, duku, durian, gandaria, jengkol, kesemek, lengkung, manggis, matoa, melinjo, pala, mengkUdu, nangka, sawo, sarikaya, sirsak, sukun.
  - f. Kelompok tannin: akasia, bruguiera, gambir, nyiri, kesambi, ketapang, pinang, rizopora, pilang.
  - g. Bahan pewarna: angsana, alpokat, bulian, jambal, jati, kesumba, mahoni, jernang, nila, secang, soja, Suren.
  - h. Kelompok getah: balam, gemor, getah merah, hangkang, jelutung, karet hutan, ketiau, kiteja, perca, pulai, sundik.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Abidin, 18 Februari 2014

- i. Kelompok tumbuhan obat: adhas, ajag, ajerar, burahol, cariyu, akar binasa, akar gambir, akar kuning, cempaka putih, Dadap ayam, cereme.
  - j. Kelompok tanaman hias: angrek hutan, beringin, bunga bangkai, cemara gunung, cemara irian, kantong semar, pakis, palem, pinang merah.
  - k. Kelompok palma dan bambu: rotan (*Calamus sp*, *Daemonorops sp*, *Korthalsia sp*), bambu (*Bambusa sp*, *Gigantocloa sp*, *Euleptorhampus viridis*, *Dendrocalamus sp*), agel, lontar, nibung.
  - l. Kelompok alkaloid: kina, dll.
- (2) Kelompok Hasil Hewan, yang terdiri dari:
- a. Kelompok Hewan buru:
    - Kelas mamalia: babi hutan, bajing kelapa, berut, biawak, kancil, kelinci, lutung, monyet, musang, rusa.
    - Kelas reptilia: buaya, bunglon, cicak, kadal, londok, tokek, jenis ular.
    - Kelas amfibia: berbagai jenis katak.
    - Kelas aves: alap-alap, beo, betet, kakatua, kasuari, kuntul merak, nuri perkici, serindit.
  - b. Kelompok Hasil Penangkaran: arwana irian, buaya, kupu-kupu, rusa
  - c. Kelompok Hasil Hewan: burung wallet, kutu lak, lebah, ulat sutera

Beberapa ahli dan pemerhati kehutanan menyatakan bahwa selain definisi berdasarkan P.35/Menhut-II/2007, suatu komoditi dapat dikategorikan sebagai HHBK selama: (1) hasil utama komoditi tersebut bukan kayu dan berasal dari dalam hutan walau tidak termasuk dalam daftar Permenhut P.35/Menhut-II/2007, dan (2) komoditi yang terdapat dalam daftar Permenhut P.35/Menhut-II/2007 walau berasal dari luar kawasan hutan.

Dalam kenyataan, apa yang diatur dalam hukum dan kebijakan belum tentu linier dengan dukungan pemerintah. Sebagai contoh, meski kopi bukan termasuk dalam kategori HHBK dalam P. 35/Menhut-II/2007 -- menurut petani dalam FGD di Desa Batudulang - pemerintah justru memberi dukungan lebih besar dibanding kemiri dan empon-empon.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Supardi, Bakri, Sudirman 18 Februari 2014 dan FGD Desa Batudulang 19 Februari 2014

Dukungan pemerintah bagi petani kopi antara lain dengan memberikan bantuan pupuk, perangkap hama penggerek, dan gunting pemangkas. Kopi merupakan salah satu sumber penghasilan yang berarti bagi petani hutan dan paling tinggi permintaan pasar. Harga kopi tahun 2012 Rp. 17.500/kg dan tetap berkisar Rp.17.500/kg tahun 2013. Sementara harga kemiri cenderung menurun Rp. 8000,- di tahun 2010; Rp. 5000 – Rp. 7000 tahun 2011; dan turun menjadi Rp.3300-3500/kg tahun 2013.<sup>80</sup>

Harga kopi memang lebih mahal dibanding kemiri. Tapi menurut petani, apabila dihitung proses produksi, panen, penjualan keuntungan yang dinikmati relatif sama. Kopi prosesnya agak rumit mulai dari petik, jemur, giling, dan timbang, sedangkan kemiri prosesnya lebih mudah yakni memungut kemiri yang jatuh dan membawa ke penimbangan. Meski dukungan pemerintah kecil dan harganya semakin lama terus menurun, tidak menyurutkan semangat petani Batudulang untuk membudidayakan kemiri. Alasannya sederhana, perawatan kemiri mudah, cocok dengan kondisi alam, nyaris tidak mempunyai musuh hama. Sementara hama utama kopi adalah kera. Petani bekerja hampir satu tahun mengurus kopi, lalu pada musim madu beralih mencari madu selama seminggu, maka kopi yang tidak dijaga akan dimakan kera. Jadi, menanam kopi perhatiannya harus lebih ekstra dibanding kemiri.<sup>81</sup>

HHBK lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah madu. Kementerian Kehutanan telah menetapkan Madu Sumbawa sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan nasional dan Provinsi NTB sebagai lokasi pengembangan klaster madu nasional. Meski madu hutan Sumbawa menjadi unggulan nasional, belum ada peraturan semacam Perda yang mengatur tentang HHBK, khususnya madu di Kabupaten Sumbawa. Tidak adanya Peraturan Daerah atau Kebijakan yang khusus mengatur madu di tingkat lokal bukan berarti terjadi kekosongan hukum. Mulai dari sistem produksi, pengolahan, hingga pemasaran masyarakat mempunyai “self regulation”.

Sistem hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berpijak pada konteks sosialnya. Hukum merupakan refleksi atau mencerminkan apa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>82</sup> Di Batudulang, misalnya, ada hukum

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Wawancara dengan petani Batudulang, Jamidi, 9 April 2014.

<sup>82</sup> Lawrence Friedman menyatakan, “*Legal systems do not float in some cultural void, free of space and time and social context; necessarily, they reflect what is happening in their own societies. In the long run, they assume the shape of these societies, like a glove that molds itself to the shape of a person’s hand.*” (Sistem hukum tidak mengambang dalam kehampaan budaya, bebas ruang dan waktu dan konteks sosial, niscaya, mereka (hukum) mencerminkan apa yang terjadi dalam masyarakat mereka sendiri. Dalam jangka panjang, mereka (hukum) mengasumsikan bentuk dari masyarakat, seperti sarung tangan yang cetaknya sendiri dengan bentuk tangan seseorang). Lawrence Friedman, *Borders: On the Emerging Sociology of Transnational Law*, Stanford Journal of International Law 32, 1996, hal. 72

yang hidup (*living law*)<sup>83</sup> mengenai “aturan” mengenai panen madu. Memungut madu merupakan tradisi masyarakat Sumbawa secara turun-temurun. Lebah suka membangun sarangnya di pohon binong, rimas, beringin, dan udu. Satu pohon bisa ada 25-30 rumah lebah dan mereka menyebutnya boan. Boan lebih banyak di kawasan hutan negara. Tapi kalau ada sarang lebah di hutan hak dan *didaku* (dengan memberi tanda) maka orang yang *mendaku* atau menemukan pertama kali itulah yang berhak memanen madu, meski bukan pemilik lahan.<sup>84</sup>

Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) memberi pelatihan kepada anggota Koperasi Hutan Lestari bagaimana memanen madu dengan sistem panen lestari, yakni mengambil bagian madu saja sehingga anak lebah selamat dan berkembang. Untuk mendapatkan madu yang berkualitas dan higienis, koperasi tidak mau mengambil madu yang tidak menggunakan sistem tiris (sebagai alternatif yang lebih baik dibanding sistem peras) supaya membiasakan masyarakat menggunakan cara panen lestari dan higienis. Sistem panen lestari dan tiris yang awalnya merupakan “*self regulation*” (mengatur dirinya sendiri), berkembang menjadi hukum yang hidup dan meskipun tidak tertulis, dipatuhi oleh masyarakatnya.

Panen ke hutan biasanya dilakukan secara berkelompok yang anggotanya sekitar 3-4 orang. Kelompok pengumpul dan pemanen madu ini biasanya bermalam dan membawa sekitar 10 jerigen (@ 5 liter). Mereka berburu dengan membawa bekal makanan yang cukup untuk 2 – 3 malam.

Dalam panen madu, ada hukum adat (*folk law/customarily law/traditional law*) yang masih hidup di Batudulang. Khususnya mengenai penentuan umur yang sesuai dan cocok untuk panen madu dan bila belum cukup masanya untuk dipanen, siapa yang menemukan terlebih dahulu bisa meletakkan ranting kayu beserta daunnya sebagai penanda (tanda atau ditandai, bahasa Sumbawa: “*geram*”), supaya tidak di klaim oleh orang lain. Pencari madu yang lain akan mematuhi “*geram*” itu. Apabila ada yang melanggar, misalnya mengambil madu yang sudah ditandai dan kemudian diketahui orang lain, maka orang yang mengambil

---

<sup>83</sup> Eugen Ehrlich mengartikan “*living law*” sebagai berikut: “*The living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions. The source of our knowledge of this law is, first, the modern legal document; secondly, direct observation of life, of commerce, of customs and usages and of all associations, not only those that the law has recognised but also of those that it has overlooked and passed by, indeed even of those that it has disapproved.*” (terjemahan bebasnya: Hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum diletakkan dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan kita tentang hukum ini adalah, pertama, dokumen hukum modern, kedua, observasi langsung tentang kehidupan, perdagangan, adat istiadat dan kebiasaan dan semua asosiasi (gabungan), bukan hanya hukum yang telah diakui tetapi juga yang telah diabaikan dan berlalu, bahkan yang telah ditolak). Lihat, Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Walter Moll (New York, Russell and Russell), 1936; 1962, hal. 493.

<sup>84</sup> Wawancara Sarapudin dan Jamidi, 9 April 2014.

itu akan menanggung malu. Bahkan keluarganya yang tidak ikut “mencuri” madu itu, juga merasa malu karena menjadi pembicaraan masyarakat. Bahkan, musim madu tahun berikutnya, pelanggaran yang dilakukan itu masih menjadi perbincangan masyarakat. Dengan sendirinya pelaku merasa “terisolasi” dari pergaulan sosial.<sup>85</sup>

Dalam konteks *self regulation* dan hukum adat di Batudulang, hukum negara bukan merupakan satu-satunya hukum yang mengatur perilaku dan aktivitas yang berhubungan dengan hutan. Dalam perspektif pluralisme hukum,<sup>86</sup> terdapat berbagai hukum, seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, *self regulation*, bahkan *hybrid law*<sup>87</sup> yang saling berinteraksi dan mengatur masyarakat. Relasi antar berbagai sistem hukum bisa saja berupa kompetisi, difusi, atau kooperatif. Kadangkala hukum negara dengan hukum informal mengalami ketegangan. Tapi, kadangkala, hukum negara mengakomodasi keberadaan hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Terbukti, *self regulation* dalam bentuk sistem panen lestari dan tiris mendapat dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kesuksesan masyarakat Batudulang mengembangkan sistem panen madu lestari dan tiris belum diikuti perlindungan keselamatan bagi para pencari madu. Di tingkat lokal belum ada kebijakan dan hukum melindungi keselamatan kerja pencari madu. Padahal pekerjaan berburu madu beresiko tinggi. Jika terjadi kecelakaan dalam berburu madu belum ada jaminan asuransi bagi pemanjat madu dan masa depan keluarganya.<sup>88</sup>

Di samping hutan rakyat, masyarakat Batudulang juga memanfaatkan HHBK di kawasan hutan. Dengan turunnya Kepmenhut No. 36/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 2.100 Hektar, Desa Batudulang, mendapat areal HKm 1000 Ha di

---

<sup>85</sup> Wawancara Jamidi, 9 April 2014.

<sup>86</sup> Griffiths menjelaskan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) sebagai penggambaran atas situasi. Pluralisme hukum yang kuat adalah situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi. Dalam situasi ini tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior dibanding sistem hukum yang lain. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan juga bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam interaksi keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa. Situasi sebaliknya digambarkan pada pluralisme hukum yang lemah. Pada situasi ini salah satu sistem hukum (biasanya dicontohkan dengan hukum negara) memiliki posisi superior dihadapan sistem hukum lainnya (biasanya dicontohkan dengan sistem hukum informal). Dalam pluralisme hukum yang lemah, individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan. Pluralisme hukum yang lemah adalah kata lain untuk sentralisme hukum. Lihat, Griffiths, “*What is legal pluralism?*”, *Journal of Legal Pluralism* 24, 1986.

<sup>87</sup> Istilah Hybrid Law digunakan untuk menunjuk pada keteraturan yang tidak bisa lagi dikualifikasi sebagai sistem hukum formal atau informal. Situasi Hybrid muncul karena interaksi antar sistem hukum, bukan saling menegasikan.

<sup>88</sup>Pencari madu Desa Batu Dulang Mahmud dan Jalok jatuh dari pohon dan meninggal dunia. Hasanudin jatuh dari pohon dan menderita patah tulang.

Kawasan Hutan Lindung. HKm Batudulang lebih diarahkan untuk mendukung madu dan HHBK lain.<sup>89</sup> Kalau vegetasi pohon semakin banyak di kawasan hutan maka pakan lebah dengan sendirinya melimpah. Kalau pakan lebah melimpah, maka panen madu melimpah.

Di satu sisi, turunnya Kepmenhut melegalkan masyarakat memanfaatkan HHBK di dalam kawasan hutan. Tetapi di sisi lain akan muncul permasalahan bagi HKm ke depan. Permasalahan itu, beberapa areal kawasan hutan lindung Batulanteh (Batudulang) sudah “dikuasai” dan ditanami kopi. Temuan peneliti di titik koordinat S 08, 35, 606 dan E 117, 16, 011 terdapat tanaman kopi seluas 2 (dua) Hektar.<sup>90</sup> Di kawasan hutan lindung yang menurut penduduk Batudulang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pengusaha yang bertempat tinggal di kota Sumbawa. Pengusaha itu menguasai dan memanfaatkan kopi setelah memberi “ganti rugi” (baca: membeli) tanaman kopi di dalam kawasan yang sebelumnya ditanam penduduk Batudulang. Belajar dari pengalaman ini, program HKm perlu diantisipasi dengan membuat “self regulation” di tiap kelompok penerima HKm agar areal HKm nanti tidak berpindah tangan di luar kelompok HKm.

### 4.3. Sistim dan Kebijakan Pemasaran HHBK

#### 4.3.1. Sistim Pemasaran HHBK Saat ini

**Desa Batudulang:** Pemasaran HHBK di Desa Batudulang relatif sudah lebih maju dibanding dengan yang terjadi di Desa Pelat. *Madu, kemiri dan kopi* adalah tiga produk HHBK yang sudah dipasarkan secara luas, tidak saja di Sumbawa, tetapi juga hingga ke Lombok (untuk madu, kemir dan kopi). Madu bahan sekitar 70% telah dapat dipasarkan hingga ke Jakarta melalui kemitraan JMHS dengan industri retailer madu. Sementara itu, jahe dan kunyit serta kopi segar masih dipasarkan di tingkat lokal (desa dan Pasar Seketeng – Sumbawa). Hasil olahan jahe, kunyit dan kopi (walau terbatas) juga hanya dijual di Sumbawa mengingat produksi jahe dan kunyit lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

**Madu** dapat dipasarkan secara baik, lancar dan menguntungkan melalui kebradaan Koperasi Hutan Lestari dan JMHS. Sebelum koperasi terbentuk di Batudulang, petani atau kelompok pengumpul madu hanya menjual madu kepada pedagang pengumpul atau langsung kepada konsumen dengan harga yang berfluktuasi dan tidak layak. Ketika itu,

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hutan Kemasyarakatan, Suparman, 10 April 2014.

<sup>90</sup> Penentuan titik koordinat dibantu oleh warga Batudulang, Sarapudin dengan alat GPS pada tanggal 11 April 2014. Sarapudin pernah mendapat pelatihan pemetaan pohon boan (rumah lebah di hutan) dengan GPS. .



pedagang madu memperlmainkan harga di tingkat petani, dan bahkan harga madu pernah mencapai Rp. 10.000,- per botol (volume 650 ml). Setelah koperasi dibentuk di Batudulang dan kemudian bergabung dalam JMHS, petani dapat menjual madu yang dihasilkannya langsung kepada koperasi yang kemudian dijual kepada retailer melalui JMHS. Keberadaan koperasi dan JMHS telah menyebabkan pengepul luar tidak bisa memperlmainkan harga karena koperasi menjaga standar harga. Koperasi menetapkan standar beli madu Rp. 55.000,- per botol (isi 650 ml). Panen pertama bulan Juli harga per botol madu dengan volume yang sama bahkan dapat mencapai Rp. 85.000,- dan harga ini dapat bertahan hingga 2 bulan (hingga September). Pada panen pertama, koperasi mengikuti harga pengepul luar membeli dengan harga Rp. 85.000,- per botol. Harga madu secara bertahap akan turun menjadi Rp. 60 ribu dan kembali pada harga normal Rp. 55.000,- per botol, dan ketika harga mencapai titik terendah ini, koperasi akan berperan untuk menjaga standar harga jual Rp, 55 ribu per botol.

Selain karena adanya jaminan harga terhadap madu yang dihasilkan, ketertarikan petani madu untuk tetap menjual madu ke koperasi adalah karena adanya insentif yang diterapkan oleh koperasi, yaitu adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya setahun sekali. SHU yang dibayarkan adalah proporsional dengan banyaknya jumlah madu yang dijual kepada koperasi. Semakin banyak madu yang dijual kepada koperasi, maka akan semakin besar SHU yang akan diterima oleh anggota yang bersangkutan (setiap petani anggota yang menjual madu kepada koperasi disisihkan Rp. 1000,- per botol, dan dibagikan nanti pada akhir tahun).

Koperasi Hutan Lestari dapat berperan dalam mendukung pemasaran madu karena tergabung dalam jaringan yang terorganisir di tingkat daerah (yaitu Jaringan Madu Hutan Sumbawa atau JMHS), dan nasional (Jaringan Madu Hutan Indonesia atau JMHI). Anggota JMHS adalah koperasi-koperasi madu seperti Hutan Lestari (Batudulang), Social Forestry atau SF (Empang), Yayasan Rumah Madu (dari Sampak sampai Pulau Moyo). JMHS memfasilitasi penjualan madu dengan bekerja sama dengan PT Dian Niaga, Jakarta. Kalau harga madu Rp. 55 ribu/botol JMHS memfasilitasi penjualan ke Jawa (nasional) Rp. 80 ribu/kg. JMHS mendapat fee Rp. 1000,- dari setiap kilo madu. Kalau harga naik hingga Rp. 60 – 65 ribu, madu tetap dikirim ke Jawa untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan relasi bisnis. Pengalaman sukses HHBK madu dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pemasaran HHBK yang lain seperti kemiri dan empon-empon (jahe dan kunyit).

Untuk **kemiri** dan **kopi**, sebenarnya koperasi Hutan Lestari sudah mencoba untuk membeli/menampung hasil produksi dari petani anggota, tetapi karena keterbatasan modal dan masih terbatasnya kapasitas koperasi dalam pengelolaan kedua produk, koperasi tidak lagi terlibat dalam pemasaran kemiri dan kopi. Petani tidak mempunyai

posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga. Petani hanya bisa menerima harga yang ditentukan para pelele (*price takers*). Dalam perspektif ekonomi, tidak terjadi apa yang disebut dengan pasar persaingan sempurna.<sup>91</sup>

Alur penjualan *kemiri* di Batudulang sebagai berikut: Petani memungut kemiri dan menjemur (7-8 hari). Petani menjual basah (tiap 10kg dipotong 1 kg) gelondong. Pelele kecil, Aminudin mengambil kemiri yang masih gelondong dari petani. Tahun 2013, misalnya, Aminudin mengambil kemiri pada bulan September Rp. 3000 – 3.300. Lalu Aminudin menyimpan sekitar 2 minggu sambil mengumpulkan kemiri dari petani yang lain. Aminudin mengumpulkan, memikul dan menjahit karung, beli karung (Rp. 3000 untuk satu karung, 1 ton = 14 karung), maka selisih harga Rp. 500 masih termasuk laba kotor. Pada saat puncak panen, Aminudin membayar orang Rp. 50.000 per hari untuk membantu mengumpulkan dan memikul. Menurut Aminudin, jika dihitung ia hanya menikmati laba bersih Rp. 300 per kg. Sebulan dapat mengumpulkan 2 – 3 ton, dan dari 1 ton dapat laba sekitar Rp. 300.000,- maka sebulan mendapat laba bersih Rp. 900.000,-. Setelah cukup banyak sekitar 1 ton Aminudin menjual kepada pelele menengah, Bahawal Rp. 3.400 – 3500.

Bagi Bahawal, setelah dua minggu dapat terkumpul sekitar 5 - 6 ton kemiri gelondongan, dan ini sudah cukup untuk menelpon Cune atau Esa (pengepul besar di Kota Sumbawa) kalau kemiri atau kopi sudah siap jual. Cune datang sendiri dengan truk. Bahawal menjual kemiri kepada Cune dengan mengambil keuntungan Rp. 100 – 200 per kg, maka penjualan 6 ton kemiri gelondongan Bahawal mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-. Pada musim kemiri bulan Oktober – Desember dalam rentang waktu sebulan Bahawal bisa menjual 2 kali. Artinya rata-rata selama sebulan pada puncak musim kemiri Bahawal menikmati laba Rp 2,6 juta (belum dihitung laba yang diperoleh dari usaha pengumpulan dan penjualan kopi dan empon-empon).

Tahun 2013, H. Cune membeli kemiri dengan harga Rp. 3500 – 3700 per kg. H. Cune membeli kemiri dari pengepul menengah seperti Bahawal di Dusun Batudulang, Hasan dan Hamid di Dusun Punik. H. Cune membeli kemiri 5 ton dengan harga Rp. 3500 per kg. Untuk ongkos buruh angkut

---

<sup>91</sup> Dalam pandangan Adam Smith yang dimuat dalam bukunya “The Wealth of Nation” bahwa pasar akan menemukan jalannya sendiri karena di sana terdapat “an invisible hand” (“tangan yang tidak kelihatan” yang mengaturnya. “Tangan yang tidak kelihatan” yang dimaksud Adam Smith adalah pasar bebas. Dalam pasar bebas, orang (pedagang) yang terlalu serakah dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya terpaksa membatasi keinginannya karena ada orang (pedagang) lain yang mengambil keuntungan yang lebih kecil sehingga orang-orang cenderung bertransaksi dengan orang yang mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dalam pandangan rezim kapitalisme, serahkan semuanya kepada pasar bebas. Pemerintah pun dilarang untuk ikut campur tangan dalam pasar bebas karena dianggap mendistorsi pasar. Dalam contoh jual beli kemiri di Batudulang, “tangan yang tidak kelihatan” benar-benar tidak pernah kelihatan. Orang bisa menelikung pasar bebas dengan memanfaatkan kekuatan modal, relasi yang timpang, pengetahuan, jaringan pasar, bahkan dengan segala cara termasuk ijon dan oligopsoni.

Rp. 30 per kg. Biaya bensin dan truk Rp. 40 per kg atau total biaya pengangkutan Rp. 70 per kg. Truk mengangkut dari Batudulang ke Sumbawa (gudang penampungan). Kemiri sementara waktu disimpan di gudang sambil melihat perkembangan harga di Lombok. Daya tampung gudang hingga 400 ton. Tetapi gudang biasanya terisi 100 ton. Selain membeli kemiri di Desa Batudulang dan desa lain di Batu Lanteh, H Cune juga membeli kemiri dari kecamatan lain seperti Ropang, Labangka, Utan, dan Rhee. Menurut H. Cune, peringkat terbesar sumber kemiri berturut-turut adalah Kecamatan Batu Lanteh (termasuk Desa Batudulang), Ropang dan Utan Rhee.

Cune menjual kemiri gelondongan ke Lombok, yaitu kepada pembeli di Api Taik dan Pancor Dao. Jika ia membeli kemiri di Batudulang dengan harga Rp. 3500/kg, ia kemudian menjual dengan harga Rp. 4200/kg (Pada bulan Pebruari harga kemiri naik Rp. 4000/kg maka Cune menjual ke Lombok dengan harga Rp. 4800/kg. Harga tertinggi kemiri terjadi pada bulan April- Agustus bisa mencapai Rp. 7000-an). Biaya sewa truk ke Lombok tergantung musim gabah. Kalau bukan musim gabah banyak truk yang menganggur sehingga biaya sewa dapat lebih murah, yaitu Rp. 100/kg sampai tujuan. Jika musim gabah, banyak truk terpakai sehingga biaya sewa naik menjadi Rp. 300/kg sampai tujuan. Upah buruh angkut Rp. 30/kg. Pada bulan Oktober – Pebruari, Cune dapat mengirim kemiri ke Lombok sebanyak 3 – 4 kali per bulan dan sejumlah 10 ton setiap kali pengiriman.

Apabila dihitung - menurut perhitungan H. Cune - misalnya pada bulan Oktober – Desember H. Cune membeli 5 ton (5000 kg) dengan harga Rp. 3500/kg, maka total nilai pembelian kemiri gelondongan adalah Rp. 17.500.000. Jika biaya angkut (biaya buruh dan truk) adalah Rp. 70,- per kg, maka total biaya angkut untuk 5 ton kemiri untuk sampai ke gudang di Sumbawa adalah Rp. 350.000. Dengan demikian, jumlah pengeluaran keseluruhan H. Cune untuk pembelian 5 ton kemiri gelondongan adalah Rp. 17.850.000,-. Jika dalam sekali pengiriman ke Lombok adalah 10 ton, maka total pengeluaran adalah Rp. 35.700.000,-. Jika sewa truk pada bulan-bulan bukan musim gabah adalah Rp.100/kg dan ongkos buruh angkut Rp. 30/kg, maka total biaya atau pengeluaran untuk setiap 10 ton kemiri yang dijual ke Lombok adalah 10.000 kg x Rp. 130,- = Rp. 1.300.000,-. Total penerimaan H. Cune untuk 10 ton adalah 10.000 kg x Rp. Rp. 4.200 = Rp. 42.000.000. Keuntungan H. Cune untuk setiap kali pengiriman kemiri gelondongan ke Lombok adalah Rp. 42.000.000 – (35.700.000 + Rp. 1.300.000) = Rp. 5.000.000. Jika sebulan mengirim 4 (empat) kali maka keuntungan yang diperoleh Rp. 5.000.000 x 4 = Rp. 20.000.000. Keuntungan ini akan membengkak, apabila pelele menahan dan menimbun kemiri dan baru melepaskannya pada harga tertinggi kemiri pada bulan April- Agustus yang harga pasarnya dapat mencapai Rp. 7000-an per kg.

Apabila dicermati, disadari atau tidak, telah terjadi praktek oligopsoni<sup>92</sup>. Meski jumlah pelele banyak, tetapi terjadi bentuk pemusatan pembelian kemiri dari pelele-pelele kecil yang membeli kemiri petani dan menyalurkan kepada satu atau dua pelele atau pembeli besar. Pelele besar yang berposisi sebagai pembeli memiliki peran yang cukup besar untuk mempengaruhi (baca: menentukan) harga pembelian, sedangkan petani sebagai penjual tidak mempunyai posisi tawar karena tidak ada pilihan lain kecuali menjual kepada pelele tersebut.

Praktek, saluran, dan struktur pasar untuk *kopi* adalah sama dengan pemasaran kemiri dengan pelaku yang juga sama. H. Cune juga membeli kopi dari pengepul yang sama di Desa Batudulang, dan kemudian menjualnya kepada pembeli yang sama di Lombok. Perhitungan biaya angkut dari desa ke gudang di Sumba, dan dari gudang ke Lombok juga adalah sama. Perbedaan pemasaran untuk kedua jenis HHBK ini adalah pada perbedaan waktu panen atau musim saja. Pada saat musim panen kemiri, H. Cune membeli dan menjual kemiri dan pada saat musim panen kopi, maka H. Cune mengumpulkan dan menjual kopi kepada rekanan bisnisnya di Lombok.

Pemasaran *empon-empon* masih relatif terbatas dan hanya dilakukan oleh petani atau pedagang pengumpul kecil. Petani atau pedagang pengumpul kecil menjual jahe dan kuncit kepada pengecer dengan harga sekitar Rp. 10.000,- per kg dan kemudian menjualnya kepada konsumen di Pasar Seketeng – Kota Sumbawa dengan harga antara Rp.12.500,- Rp. 15.000,- per kg.

**Desa Pelat:** Praktek pemasaran produk-produk HHBK di Desa Pelat tidak seperti yang ada di Desa Batudulang. Mengingat hasil utama desa ini adalah kacang tanah, maka yang menonjol dari desa ini adalah kegiatan pemasaran kacang tanah. Di Desa Pelat ada 2 pelele atau pengepul kacang tanah, yaitu Man dan Raja. Tahun 2014, pelele membeli kacang tanah kering dari petani dengan harga Rp 500.000,- per karung, dan harga ini masih tergantung dari kualitas biji. Tahun 2013, harga kacang per karung (isi 40 kg) adalah Rp. 450.000,- dan tahun 2012 harga kacang per karung sekitar Rp. 400.000,-. Setelah kacang terkumpul oleh pelele, pelele besar datang dari Lombok mengangkut dengan FUSO berkapasitas 100 kwintal (10 ton).

Selain menjual kepada pedang pengumpul, petani dari Desa Pelat juga memasarkan kacang tanah segar maupun kering dan atau juga olahan (kacang rebus dan kacang goreng sangrai) langsung ke pasar Seketeng di Kota Sumbawa. Volume kacang tanah yang dijual dalam bentuk seperti

---

<sup>92</sup> Tentang Oligopsoni, baca Satia Negara Lubis, Teori Pasar II : Pasar Monopsoni, Diktat Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

ini relatif terbatas, dan umumnya dilakukan oleh ibu-ibu petani yang pada saat bersamaan memiliki kepentingan untuk berkunjung ke pasar.

#### **4.3.2. Analisis Kebijakan dalam Sistem Pemasaran HHBK**

Acuan kebijakan yang terkait dengan pemasaran HHBK, di tingkat pusat adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/II/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Sementara di tingkat Kabupaten Sumbawa, regulasi yang menjadi acuan secara umum adalah Perda No. 14 tahun 2005 tentang Pengembangan Koperasi. Spirit substansi Perda No. 14 tahun 2005 adalah ekonomi kerakyatan.<sup>93</sup>

Kehidupan hukum di Indonesia, pada umumnya terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, apa yang tertuang dalam kitab peraturan perundang-undangan tidak selalu linier dengan kenyataan. Karena itu, memahami hukum dan kebijakan tidak cukup hanya dengan membaca dan menyalin peraturan perundang-undangan sebagai “*black-letter law*” melainkan juga perlu melihat kenyataan bekerjanya hukum pada basis sosialnya (*law in context*). Dengan dasar pertimbangan ini, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesulitan untuk menerapkan Perda No. 14 tahun 2005 dalam rangka menumbuhkan dan mendorong ekonomi kerakyatan. Menurut pejabat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, kenyataannya sistem ekonomi menganut sistem mekanisme pasar. Pemerintah hanya bisa mengintervensi pasar yang vital seperti BBM, pupuk bersubsidi, dan gabah atau beras. Jika harga gabah petani jatuh, maka pemerintah akan membentuk tim terpadu mengatasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.<sup>94</sup> Hal ini tidak berlaku bagi produk-produk HHBK seperti kemiri, kopi, dan empon-empon.

Peneliti menyampaikan informasi bahwa harga kemiri cenderung turun setiap tahunnya karena praktek oligopsoni dimana terjadi bentuk pemusatan pembeli dari pembeli-pembeli kecil ke pembeli besar dan pembeli memiliki peran yang cukup besar untuk mempengaruhi harga di tingkat petani. Tengkulak membeli Rp. 8000,- per kg kemiri gelondongan pada tahun 2010 dari petani Batudulang. Tahun 2011, harga kemiri turun menjadi Rp. 5000 – Rp. 7000 per kg. Pada puncak panen pada tahun 2013 petani mengeluhkan harga kemiri yang terus merosot hingga mencapai

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumbawa 19 Februari 2014

<sup>94</sup> Wawancara 19 Februari 2014.

Rp.3.300-3.500,-/kg. Pada bulan Pebruari 2014 harga kemiri agak membaik merangkak naik menjadi Rp. 4000/kg, tetapi musim kemiri sudah usai dan petani tidak mempunyai persediaan kemiri lagi. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi pasar guna mengatasi fluktuasi harga kemiri seperti ini. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan hanya bisa menghimbau petani untuk melakukan tunda jual guna memperoleh harga yang lebih baik.<sup>95</sup>

Pengembangan usaha budidaya tanaman, pengolahan dan pemasaran HHBK akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh semua stakeholder yang berkepentingan dengan pengembangan HHBK, baik pemerintah pusat seperti Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, petani maupun pengusaha. Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah mempunyai *tugas untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam hal ini petani, pedagang, pengolah HHBK*, dan lainnya sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.<sup>96</sup>

#### **A. Tugas Kementerian Kehutanan**

- (1) Perumusan kebijakan pengembangan HHBK unggulan
- (2) Pemberian fasilitasi dalam pengadaan lahan hutan untuk budidaya HHBK
- (3) Pembangunan tanaman HHBK unggulan dengan bibit unggul untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tanaman.
- (4) Perumusan dan penerapan standar kualitas HHBK.
- (5) Penelitian dan pengembangan HHBK.
- (6) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta ***pengembangan kemitraan***.
- (7) Penyelenggaraan ***temu usaha dan promosi*** di dalam dan luar negeri.
- (8) Penyelenggaraan diklat, magang dan studi banding.
- (9) Fasilitasi peralatan produksi bahan baku primer.
- (10) Fasilitasi perijinan.

#### **B. Tugas Pemerintah Daerah**

- (1) Penyediaan lahan untuk budidaya HHBK
- (2) Fasilitasi pengadaan tanaman HHBK
- (3) Pengadaan infrastruktur ekonomi

---

<sup>95</sup>Wawancara 19 Februari 2014.

<sup>96</sup> Lampiran Surat Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Lihat, [http://www.dephut.go.id/alus\\_assets/INFORMASI/Web/20HHBK/Arah/20Pengembangan.pdf](http://www.dephut.go.id/alus_assets/INFORMASI/Web/20HHBK/Arah/20Pengembangan.pdf)

- (4) Fasilitasi peralatan *produksi pengolahan* HHBK
- (5) Fasilitasi Diklat, magang dan studi banding
- (6) *Fasilitasi promosi*
- (7) Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengembangan HHBK
- (8) Fasilitasi perijinan.

Mencermati semua isu pemasaran dari produk-produk HHBK di Batudulang dan Pelat, maka dapat dinyatakan bahwa, pemerintah belum maksimal melaksanakan tindakan nyata dalam mendukung pengembangan HHBK. Poin-poin penting yang terkait dengan pemasaran, seperti fasilitasi promosi dan kemitraan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Data penelitian ini menegaskan bahwa beberapa tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, tidak ada satupun yang mewajibkan tugas untuk memberi pelayanan pengendalian pasar HHBK terutama pada relasi pasar yang timpang.

#### **4.4. Sistim Pengolahan HHBK dan Kebijakan yang Terkait**

##### **4.4.1. Sistim Pengolahan HHBK Saat ini**

**Desa Batudulang:** Seperti halnya produksi HHBK, pengolahan HHBK relatif lebih maju di Desa Batudulang dibanding di Desa Pelat. Produk HHBK di Desa Batudulang seperti madu, kemiri dan empon-empon, sudah diolah sehingga memberikan nilai tambah dan lapangan kerja kepada masyarakat desa. **Madu** menjadi produk HHBK yang lebih maju dalam hal pengolahan karena madu yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat Batudulang sudah diproses sedemikian rupa sehingga memenuhi kualitas yang diminta oleh konsumen (kebersihan, kadar air, dan ukuran kemasan). Pengolahan madu di Desa Batudulang dimulai setelah sarang madu diambil atau dipanen dari kawasan hutan. Sarang lebah yang mengandung madu tidak diperas tetapi ditiris (sistem tiris) sehingga terjamin kualitasnya – lebih higienis. Madu yang diperoleh kemudian dikemas dalam jerigen, botol dan sachet dengan beragam ukuran atau volume dan disertai label atau sticker. Pengolahan madu yang dilakukan oleh *Koperasi Hutan Lestari yang bekerjasama dengan JMHS* (juga oleh *UD. Cahaya Robusta*) ini mengolah dan mengemas madu menjadi beberapa jenis atau pilihan, yaitu kemasan jerigen 1000 ml dan 500 ml (dengan harga masing-masing Rp. 160.000,- dan Rp. 80.000 per jerigen), kemasan botol berisi 650 ml, 240 ml, dan 150 ml dengan harga masing-masing Rp. 100.000,-; Rp. 45.000,-; dan Rp.25.000,- per botol. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan praktis bagi konsumennya, produk

madu juga dikemas dalam bentuk sachet 20 ml dan dibandrol dengan harga Rp. 3000,- per sachet. Dengan kemampuan pengolahan seperti ini, produk-produk olahan madu dari koperasi-koperasi yang bernaung dibawah JMHS dapat dipasarkan tidak saja di Kota Sumbawa, tetapi juga hingga ke Lombok dan Bali (30% dari total penjualan)<sup>97</sup> dan bahkan ke Jakarta (70% dari total penjualan).

Bentuk lain dari hasil pengolahan madu adalah lilin dan ada rencana untuk menghasilkan propolis (masih dalam perencanaan). Walau masih dalam jumlah yang terbatas dengan jaringan pasar yang juga terbatas, produk lilin yang dihasilkan sudah dijual dan dipajang di outlet penjualan madu JMHS, yaitu di Rumah Madu, yang berlokasi di Kelurahan Bukit Tinggi - Kota Sumbawa.

Produk HHBK lain yang juga telah diolah, walau belum banyak, adalah ***kemiri dan empon-empon*** (khususnya jahe dan kunyit). Kemiri tidak saja dijual dalam bentuk gelondongan, tetapi juga diolah sehingga menghasilkan cangkang dan isi kemiri (oce). Pengupasan kemiri masih dilakukan dengan teknologi yang relatif sederhana. Kemiri dijemur di bawah terik matahari, dan ketika sudah kering dan dalam kondisi masih panas, kemiri disiram atau direndam dalam air. Kemiri kemudian dipecahkan dan kemudian dicungkil untuk memisahkan isi atau oce dari cangkangnya.

Dalam usaha pengolahan kemiri, selain dilakukan sendiri oleh petani pemilik kemiri, ada juga yang dilakukan dengan mempekerjakan orang lain atau buruh. Struktur atau pola hubungan kerja yang terbangun antara pemilik kemiri dengan pekerja atau buruh pengupas kemiri cukup sederhana. Pemilik kemiri menyerahkan kemiri gelondongan, dan buruh pengupas menjemur, merendam dengan air, memecahkan<sup>98</sup>, mengupas dan menyeter kemiri kupas atau oce kepada pemilik. Kegiatan pengupasan kemiri di Desa Batudulang umumnya dilakukan oleh perempuan, dengan usia yang bervariasi, tua maupun muda. Upah yang diterima buruh pengupas kemiri adalah sekitar Rp. 1000 - 2000/kg dari berat isi atau oce. Menurut pemecah cangkang Kemiri, hingga sekarang belum ada bantuan alat pemecah kemiri yang lebih praktis.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Junaidi, 16 Februari 2014.

<sup>98</sup> Pemecah cangkang kemiri dilakukan dengan menggunakan alat sederhana, yakni slang yang disambung dengan botol plastik bekas "*handbody*".

<sup>99</sup> Wawancara dengan Zaenab, 25 Desember 2013.



Cangkang kemiri yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan kemiri gelondongan umumnya dijual kepada Pak Zen Pisak sebagai pedang pengumpul di Desa Batudulang dengan harga Rp.250,- per kg. Cangkang kemiri kemudian dijual ke Lombok – pengumpul di Kecamatan Sikur Lombok Timur<sup>100</sup>. Isi kemiri atau oce dijual ke Pasar Seketeng di Sumbawa. Diperkirakan bahwa pengolahan kemiri seperti ini telah dilakukan oleh sekitar 20% dari rumahtangga di Batudulang.

***Jahe dan kunyit*** adalah produk lain yang sudah diolah di Batudulang, walau masih dalam skala rumahtangga dan diusahakan oleh hanya satu keluarga. Namun demikian usaha pengolahan jahe menjadi minuman “jahe instant” dan “kunyit mangkudu” juga telah melibatkan atau mempekerjakan banyak keluarga lain yang ada di Desa Batudulang. Jahe dan kunyit segar yang akan diolah bersama bahan-bahan lainnya didistribusikan ke beberapa keluarga yang ada di sekitar (keluarga dan bukan keluarga dari pengolah) untuk kemudian diolah menjadi bubuk. Setelah menjadi bubuk, hasil olahan diantar lagi ke rumah pengusaha untuk kemudian dikemas dengan kemasan kertas khusus yang sudah disablon dengan merek dan nama perusahaan.

**Desa Pelat:** Pengolahan produk HHBK di Desa Pelat belum berkembang seperti yang terjadi di Desa Batudulang. Di desa ini selain ada kegiatan pengumpulan dan pengolahan madu dan kemiri (khususnya pada dusundusun yang berdekatan dengan kawasan hutan – Brang Pelat; sudah ada kegiatan budidaya dan pengolahan madu dari lebah Trigona), kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat atau petani Desa Pelat adalah produk-produk pertanian seperti kacang, ubi kayu atau singkong dan jagung.

Kegiatan yang dilakukan oleh petani atau masyarakat di Desa Pelat masih sebatas mengeringkan (kacang atau jagung), kemudian dijual kepada pedagang pengumpul dalam bentuk gelondongan – masih dengan kulitnya. Pengolahan dalam jumlah yang terbatas dilakukan oleh sebagian kecil rumahtangga, misalnya dikeringkan dan dikupas (yang dapat dijual kepada pedagang pengecer dengan harga Rp. 650.000,- per karung isi) atau diolah menjadi kacang rebus (dijual di Pasar Seketeng Rp. 1000,- per seng, takaran mangkuk seng) atau kacang goreng sangrai,

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Pak Zen Pisak mendapatkan informasi bahwa cangkang kemiri dijual ke Lombok untuk kegiatan open tembakau dengan harga Rp. 2500/kg (harga ini adalah “pengetahuan” Pak Zen, yang ternyata terlalu tinggi! Wawancara dengan pembeli di Sikur Selatan, Pak Zaenal, harga jual ke petani dan pengusaha oven tembakau adalah sekitar Rp. 1300,- per kg cangkang kemiri). Sewa 1 truk Rp. 2,5 juta untuk mengangkut 11 ton.

dan hasil olahan ini dijual ke Sumbawa – Pasar Seketeng. Ada juga yang mengolah kacang menjadi kacang asin, tetapi hanya dalam jumlah yang terbatas dan tidak terlalu berorientasi komersial. Kacang asin ditaruh dalam plastik kemudian dijual di pasar, kios, dan rumah makan dengan harga Rp. 1000 per satu plastik kecil. Harga kacang tanah per karung (40kg) dibeli “bakulan” Rp. 350.000,-/karung, kemudian dikupas dan dijual eceran Rp. 5.000-6.000,- /seng atau dijual ke pengusaha di pasar dengan harga Rp.15.000,-/kg.

#### **4.4.2. Analisis Kebijakan dalam Sistem Pengolahan HHBK**

Paling tidak ada dua peraturan yang secara jelas menunjukkan perhatian pemerintah dalam pengelolaan, dan khususnya pengolahan HHBK, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, yang secara umum mengatur Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2011- 2015. Dalam Permenhut No. 9/Menhut-II/2009 khususnya pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan bahan baku bukan kayu yang dipungut dari hutan, meliputi antara lain rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan getah, serta hasil hutan ikutan antara lain berupa arang kayu. Tetapi setelah itu tidak ada lagi pasal yang mengatur atau menjabarkan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 - 2015 Kabupaten Sumbawa memberi perhatian pada pengembangan industri pengolahan dalam rangka mencapai visi pembangunan di Kabupaten Sumbawa, yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Berdayasaing dalam Memantapkan Samawa Mampis Rungan”*.

Sejalan dengan visi ini, maka pengembangan industri pengolahan terkait dengan misi 4 dan 5, yaitu:

*“Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi” (Misi no. 4).*

*“Memastikan pengelolaan sumbadaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan” (Misi no. 5).*

Dalam tataran pelaksanaan, idealnya semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah, khususnya stakeholder utama pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, melaksanakan apa yang dirumuskan dalam RPJMD 2011 – 2015. Terkait dengan Misi No. 5 misalnya, pada bagian **arah kebijakan** dinyatakan “*Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani perkebunan*”. Ada 5 (lima) **kebijakan umum** tentang ini, yaitu:

- (1) Meningkatkan produksi perkebunan terutama *kopi, mente, kemiri, kakao dan tanaman biofarmaka*.
- (2) Meningkatkan ketahanan pangan perkebunan masyarakat.
- (3) Meningkatkan *akses pasar produk perkebunan*.
- (4) Meningkatkan *produktivitas perkebunan* melalui penerapan teknologi perkebunan.
- (5) Meningkatkan *kesejahteraan petani*.

Empat program prioritas yang dirumuskan untuk kelima kebijakan umum ini adalah (i) Peningkatan Produksi Perkebunan, (ii) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, (iii) Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan, dan (iv) Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan, yang kesemuanya diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa (RPJMD Bab VII halaman VII-6). Pertanyaan kritis yang diajukan dalam analisis kebijakan ini adalah “apa yang dilakukan oleh Dishutbun dalam rangka implementasi empat program prioritas ini”? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ideal dari Dishutbun belumlah seperti yang diharapkan oleh kebijakan tersebut.

Di daerah, pengolahan HHBK berkaitan erat dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Dalam Rencana Startegis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (2011-2015) disebutkan sasaran dari pembangunan bidang ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyeimbangkan *pertumbuhan dan pemerataan - “growth and equity”*. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah dengan memperkuat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi lokal dalam menggerakkan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. PEL merupakan bagian dari desentralisasi ekonomi dan pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*). Pengembangan PEL akan lebih efektif dan efisien jika dikelola oleh daerah dan dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan pada tingkat lokal khususnya.

Arah kebijakan Kabupaten Sumbawa adalah menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang dititik beratkan pada pengembangan

agribisnis. Dalam Renstra disebutkan arah kebijakan meningkatkan keberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis. Meningkatkan pengembangan industri kreatif dan kelancaran perdagangan serta perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah memberikan kontribusi pada pengelolaan kelembagaan petani seperti koperasi, termasuk Koperasi Hutan Lestari di Desa Batudulang, walau pada saat ini belum terlalu maksimal. Upaya-upaya dari Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pengembangan industri pengolahan telah juga dilakukan melalui pembentukan “Galeri UMKM”. Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa Galeri ini belum berkembang sebagaimana diharapkan.

Selain itu, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB, melalui program dan kegiatannya, juga memberikan dukungan bagi tumbuh dan pengembangan industri pengolahan, khususnya madu di Desa Batudulang – Tabel 4.2 berikut ini menjelaskan pelaksanaan kebijakan dalam mendukung pengolahan HHBK di Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.2. Peran Parapihak dalam Pengolahan HHBK di Desa Batudulang dan Pelat - Sumbawa, 2011 - 2015

Stakeholder	Skor
Dishutbun Kabupaten Sumbawa	2
Dishut Provinsi NTB	2
Pengusaha/Industri	1
Kelompok Tani	5
BPDAS	1
Kementan	2
Kepala Desa	1
LSM	0
BPN	0
KPHP Batulanteh	2
BP4K/BP3K	1
Perbankan/Lembaga keuangan	2
Bakorluh	3
Koperindag Kabupaten	3
Disperindag Prov. NTB	2
Pasar lelang daerah	0
Forum UMKM Kabupaten	0
Perusahaan Ekspedisi	0
Perguruan tinggi	1
Pemerintah kecamatan	1
Lembaga standarisasi	3
MUI	3
Dinas Perkebunan NTB	2
Dinas kesehatan Kabupaten	2
Dinas pertanian Kab.	0
Dinas pertanian Prov.	0
KPPT	3
Kemenkum HAM	2
JMHS	5
JMHI	3

Kepolisian	1
Lembaga sertifikasi	2
Bupati	5
DPRD	2
Bappeda Kabupaten	3

Keterangan : Skor terendah 0; skor tertinggi 5

Permasalahannya, tidak ada hukum dan kebijakan yang mewajibkan pengecer atau penimbun untuk mengolah terlebih dahulu HHBK sebelum disalurkan ke luar Kabupaten Sumbawa. Kebijakan di bidang produksi dan pemasaran belum terintegrasi baik dengan sistem pengolahan. Sebagai contoh, pemerintah memberi bantuan bibit dan pupuk, tapi setelah panen belum terintegrasi dengan kebijakan pengolahan. Hanya beberapa produk unggulan seperti madu dan kopi yang terintegrasi antara produksi, pengolahan, dan pemasaran. Pemerintah lebih banyak memberi perhatian pada produk unggulan, tetapi melupakan pada bidang produksi HHBK lain yang bukan unggulan seperti kemiri dan empon-empon. Implikasinya, yang 'berdaulat' di bidang pengolahan HHBK adalah pengusaha di luar Pulau Sumbawa.

\*\*\*

---

## BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

---

### 5.1. Kesimpulan

Dari temuan hasil kajian normatif maupun empiris dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### 5.1.1. Kebijakan Produksi, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu

- (1) Ada dualisme hukum yang mengatur kayu di lahan hak milik yakni P. 30/Menhut-II/2012 dan Perda 26/2006 tentang IPKTM. Tumpang tindih peraturan menyebabkan biaya tinggi. Petani dibebani kewajiban harus melengkapi SKAU (P. 30/Menhut-II/2012), juga diwajibkan melalui tahap survei dan cruising (Perda IPKTM) untuk mendapatkan IPKTM. Resistensi “diam-diam” (hidden resistance) terhadap beban peraturan oleh masyarakat, misalnya, mensiasati dengan cara memalsukan sertifikat untuk mendapatkan IPKTM membuat beberapa petani masuk penjara. Beban biaya tinggi dan birokrasi panjang dalam mengurus berbagai perizinan, membuat petani akhirnya masuk dalam perangkap “ijon” pelele atau tengkulak yang membantu menguruskan berbagai tahapan perizinan.
- (2) Meski jual beli kayu melalui mekanisme pasar, karena petani belum mampu menghitung kubikasi kayu, maka yang dominan menentukan harga kayu adalah tengkulak. Baik Perda IPKTM maupun P. 30/Menhut-II/2012 belum mendukung andan bahkan tidak dirancang untuk mewajibkan pemerintah, terutama dinas terkait, memberi pelatihan kepada petani bagaimana menghitung tegakkan dan volume kayu. petani tidak mempunyai posisi tawar dalam melakukan transaksi dengan tengkulak.
- (3) Pasca tebang, kewajiban penanaman kembali tidak berjalan efektif. Tidak ada insentif maupun disinsentif konsekwensi dari penanaman kembali pasca penebangan. Sementara monitoring dan evaluasi pasca penebangan tidak berjalan. Dinas lebih memberi perhatian pada survei dan cruising dibanding monitoring pasca penebangan.
- (4) Keterbatasan jumlah dan kapabilitas kepala desa dan perangkat desa sebagai penerbit SKAU. Biaya penerbitan SKAU oleh kepala/perangkat desa kurang transparan. Sebagian besar Penerbit SKAU tidak menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten Pelatihan pejabat SKAU singkat dan tidak ada pelatihan

lanjutan setelah mendapat sertifikasi. Penerbit SKAU sangat strategis, berhubungan dengan pelestarian lingkungan dan hajat hidup orang banyak tetapi hingga sekarang belum ada kode etik bagi pejabat penerbit SKAU.

- (5) Hukum bukan hanya norma peraturan, melainkan juga perilaku. Keluhan petani adalah tidak mudah mengangkut dan memasarkan kayunya sendiri ke luar desa tanpa perantara pelele karena dihadang (Pungli) aparat. Keadaan ini menurunkan semangat petani untuk menanam kayu.
- (6) Praktek lacak balak kurang berjalan efektif terhadap kasus dugaan pencurian kayu karena beberapa alasan seperti Pasal 19 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan oleh penyidik paling lama 1 x 24 jam, tidak cukup dana untuk turun lapangan, koordinasi antar instansi, asal kayu tempatnya jauh di hutan, lacak balak biasanya baru dilakukan 1 atau 2 minggu kemudian sehingga pelakunya lari atau menghilangkan alat bukti.
- (7) P. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P..35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan lebih memfasilitasi bagi usaha kayu berskala besar (pro-big scale), tetapi tidak memberi *affirmative action* kepada industri primer yang dikelola secara kolektif seperti koperasi. Implikasinya, belum ada industri primer pengolahan kayu yang berizin, menyebabkan: pertama, penjualan kayu gelondongan keluar sehingga mempercepat penyerapan kayu yang berujung deforestasi. Kedua, kurang menyerap lapangan kerja lokal. Ketiga, rawan dijadikan sebagai alat pencucian kayu illegal.

### 5.1.2. Kebijakan Produksi, Pemasaran dan Pengolahan HHBK

- (1) Sejumlah komoditas unggulan daerah belum terakomodir dalam Lampiran Permenhut No.: P. 35/Menhut-II/2007. Komoditas HHBK terlalu beragam untuk dilingkupi oleh peraturan pusat (sentralisne). Sementara kondisi di daerah, belum ada grand strategi HHBK yang menjadi payung acuan bagi para pihak dalam pengelolaan HHBK di daerah.
- (2) Banyak pihak yang terlibat dalam tata kelola HHBK, tetapi peran mereka kecil. Kalau pun para pihak banyak memberikan perhatian, hanya terbatas pada HHBK unggulan seperti madu. Padahal HHBK banyak ragamnya. HHBK seperti kemiri dan empon-empon kurang mendapat perhatian dan masih dianggap hasil hutan ikutan.
- (3) Petani tidak mempunyai posisi tawar dalam mempengaruhi harga HHBK karena terjadi praktek oligopsonidi dimana terjadi bentuk pemusatan pembeli dari pembeli-pembeli kecil ke pembeli besar dan pembeli besar memiliki peran yang cukup besar untuk mempengaruhi harga yang dibelinya. Keadaan ini diperparah oleh

- penguasaan informasi pasar yang timpang, menyebabkan penerapan standarisasi harga tidak sesuai dengan kualitas produk.
- (4) Pengolahan HHBK pada umumnya (kecuali madu) masih bersifat tradisional dan menghadapi banyak kendala pengembangannya baik pada aspek skala usaha, teknologi, daya saing, kualitas produk maupun pemasaran lokal. Industri pengolahan HHBK di Pelat dan Batudulang masih dilakukan dalam skala rumah tangga.
  - (5) Belum ada koordinasi dan interkoneksi antar SKPD dalam pengembangan potensi HHBK. Program sektoral dimasing-masing SKPD masih berjalan sendiri-sendiri.

## 5.2. Rekomendasi

### 5.2.1. Kebijakan Produksi, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan kesimpulan kayu di atas, beberapa program dan kegiatan yang menjadi tindak lanjut ke depan meliputi antara lain:

- (1) Mencabut Perda IPKTM dengan merumuskan Perda baru. Perumusan Draft Perda yang menggantikan Perda IPKTM harus dilaksanakan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat berada pada setiap tahap. Sebagai katalisator, perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Naskah Akademik dan Draft Perda Penataan Usaha Kayu Tanah Milikmelibatkan unsur petani hutan, Unsur DPRD, SKPD terkait, LSM, Perguruan Tinggi. Ada “modal besar” bagi Kabupaten Sumbawa yakni pengalaman penerapan Perda IPKTM sehingga memudahkan Pokja mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, perilaku bermasalah, dan pemecahan masalah yang bisa dirumuskan dalam naskah akademik. Pokja mendorong konsultasi publik sejak proses pembuatan naskah akademik. Naskah akademik berdasarkan *need assessment* para pihak, berbasis riset, mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*), dan refleksi dari kelemahan substansi dan penerapan Perda IPKTM. Meski merupakan hak inisiatif DPRD, substansi naskah akademik dan Ranperda membutuhkan pengawalan Pokja mulai dari pembahasan di Baleg, Pansus, Paripurna, hingga Penetapan dan Pengesahan. Alur produk regulasi, bukan linearitas (Baleg, Pansus, Paripurna, Penetapan/Pengesahan, Perda diterapkan ke masyarakat, dan tugas regulasi dianggap selesai) melainkan sirkularitas, yakni setelah disahkan, Pokja mensosialisasikan Perda baru ke masyarakat. Ada evaluasi per 6 (enam) bulan atau pertahun dari penerapan Perda melibatkan para pihak. Hasil evaluasi menjadi input untuk revisi Perda dan jika dianggap perlu kembali pada naskah dan draft revisi, dan begitu seterusnya sebagai upaya mendekatkan hukum pada keadilan. Evaluasi tidak



- selalu bertujuan pada revisi Perda, melainkan evaluasi penegakan, penerapan, dan konsistensi tindak lanjut aturan di lapangan.
- (2) Hukum seharusnya bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi yang lebih penting menyejahterahkan masyarakatnya. Ke depan, perlu ada regulasi dan kebijakan yang mewajibkan dinas terkait memberi pelatihan kepada petani minimal menempatkan penyuluh kehutanan di tiap desa yang mempunyai potensi hutan rakyat, belajar bersama dengan petani bagaimana menghitung tegakan kayu. Informasi harga kayu disosialisasikan di setiap desa yang mempunyai potensi hutan rakyat sehingga dapat menjadi pedoman oleh para pihak dalam pemasaran kayu.
  - (3) Perlu ada perubahan pendekatan hukum dari hukum represif ke hukum responsif. Kewajiban penanaman kembali paska penebangan, perlu dibuat regulasi dan kebijakan yang memberi insentif bagi petani yang melakukan penanaman kembali, misalnya mendapat sertifikasi pelestarian lingkungan. Sertifikasi pelestarian lingkungan itu, dapat digunakan petani untuk mengakses berbagai bantuan kehutanan misalnya bibit, pupuk, dan sebagainya. Sebaliknya bagi pihak yang tidak melakukan penanaman kembali paska tebang akan mendapat disinsentif. Efektivitas pemberian insentif dan disinsentif dalam kaitan penanaman kembali paska tebang secara berkala dievaluasi oleh KPH dan Dishutbun.
  - (4) Peningkatkan kapabilitas kepala desa sebagai penerbit SKAU dengan membuat pelatihan lanjutan setelah penerbit SKAU mendapat sertifikasi. Mengenai keluhan transparansi biaya SKAU di desa, advokasi kepada Pemda untuk membuat Perbup yang mengatur agar ada transparansi biaya penerbitan SKAU oleh Kepala Desa. Transparansi biaya SKAU diimbangi dengan memberi insentif bagi kinerja Pejabat Penerbit SKAU. Untuk mencegah pungli dalam penerbitan SKAU, perlu ada semacam kode etik (dan lembaga yang menegakkan kode etik) bagi Pejabat Penerbit SKAU secara partisipatif melibatkan para pihak. Sebagai proses evaluasi dan monitoring, penerbit SKAU tidak hanya melaporkan SKAU secara berkala, tetapi juga perlu ada pertemuan berkala antara Kepala Dishutbun dengan pejabat penerbit SKAU sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
  - (5) Penegakan hukum dan etik bagi aparat yang terlibat Pungli. Pemerintah Daerah dan Kepolisian perlu membuat MoU dengan KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.
  - (6) Kayu yang keluar-masuk desa harus tertera kode yang membedakan tiap desa sehingga memudahkan identifikasi asal-usul kayu. Terhadap kayu yang dicurigai dari kawasan, kode asal-usul kayu memudahkan lacak-balak. Pihak yang berwenang mengeluarkan kode asal-usul kayu diatur dalam regulasi misalnya, Peraturan Bupati tentang SKAU.

- (7) Instansi yang berwenang, memfasilitasi perizinan bagi industri pengolahan kayu berbasis koperasi dan UMK. Memperpendek birokrasi perizinan sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati/Walikota, dalam hal wewenang pemberian izin industri dilimpahkan kepada Bupati/Walikota. Untuk mendukung pengolahan kayu, ada jaminan pasokan bahan baku dengan lebih mengutamakan bahan baku lokal. Pemanfaatan teknologi menengah (madya) yang tidak boros sumberdaya alam dan merusak lingkungan.

### Matrik Rekomendasi Kebijakan Kayu

Masalah		Penyebab Masalah	Para Pihak yang Terkait	Rekomendasi	Pilihan Kebijakan	Bentuk Hukum
<b>PRODUKSI</b>						
<p>Perselisihan P. 30/2012 dan Perda IPKTM.</p> <p>(1) Tumpang tindih peraturan menyebabkan biaya tinggi (mengurus sertipikat, SKAU, survey/cruising, IPKTM) sehingga menurunkan semangat petani untuk menanam kayu</p>		Dinamika peraturan di tingkat pusat (terutama peraturan menteri) cepat, sementara dinamika peraturan daerah cenderung lamban.	<p>DPRD</p> <p>Dinas Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Naskah Akademik dan Draft Perda Penataan Usaha Kayu Tanah Milikmelibatkan unsur petani hutan, Unsur DPRD, SKPD terkait, LSM, Perguruan Tinggi.</li> <li>Pokja mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, perilaku bermasalah, pemecahan masalah.</li> <li>Pokja mendorong konsultasi publik sejak proses pembuatan naskah akademik.</li> <li>Naskah akademik berdasarkan <i>need assessment</i> para pihak, berbasis riset, mengakomodasi hukum yang hidup (<i>living law</i>), dan refleksi dari kelemahan substansi dan penerapan Perda IPKTM.</li> <li>Meski merupakan hak inisiatif DPRD, substansi naskah akademik dan Ranperda membutuhkan pengawalan Pokja mulai dari pembahasan di Baleg, Pansus, Paripurna, hingga Penetapan dan Pengesahan.</li> <li>Setelah disahkan, Pokja mensosialisasikan Perda baru ke masyarakat.</li> </ul>	Mencabut Perda IPKTM dengan Perda baru.	Peraturan Daerah Penataan Usaha Kayu Tanah Milik

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi substansi dan penerapan Perda secara berkala</li> </ul>		
<p>Perda IPKTM mewajibkan petani mempunyai sertipikat/SKPT sebagai syarat untuk mendapatkan IPKTM membuat petani tergantung kepada jasa pelele dan akhirnya masuk dalam perangkat ijon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda IPKTM membebani petani dengan birokrasi perizinan panjang dan mahal, sementara petani tidak mempunyai modal cukup dan tidak tahu (no roa repot) bagaimana mengurus sertipikat, menyebabkan petani menggantungkan segala urusan sertipikat kpd pelele.</li> <li>Belum ada kebijakan sertifikasi murah dan bersifat massal</li> </ul>	<p>Badan Pertanahan Nasional (BPN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi informasi kepada petani bagaimana alur pengurusan sertipikat tanah.</li> <li>Pengurusan sertipikat kolektif melalui koperasi.</li> </ul>	<p>MoU Pemda dan BPN dalam program sertifikasi tanah murah dan massal</p>	-
<p>Perda IPKTM mensyaratkan Survey/Cruising untuk mendapatkan IPKTM membebani biaya bagi petani (pemohon IPKTM), Dalam prakteknya,praktek cruising yang mahal dibiayai oleh pelele</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beban biaya untuk uang transport dan logistik untuk tim survey</li> <li>Pungli perizinan</li> </ul>	<p>IPKTM &lt;10 m3 (KPH, kecamatan, desa) dan IPKTM &gt;10m3 (Dishut, KPPT, Pemda, Pol PP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak perlu perizinan pada hutan hak, cukup SKAU untuk membedakan asal usul kayu dari hutan hak atau kawasan hutan.</li> <li>Membuat peta desa yang memuat potensi hutan hak dan batas kawasan hutan.</li> <li>SKAU dikeluarkan merujuk pada peta desa, peta lokasi hutan hak dan batas kawasan hutan.</li> <li>KPH memonitoring validitas SKAU</li> </ul>	<p>Memfasilitasi desa yang mempunyai potensi hutan untuk membuat peta hutan rakyat dan batas kawasan hutan</p>	<p>Peraturan Daerah Penataan Usaha Kayu Tanah Milik</p> <p>Peraturan Desa</p>

<p>Paska tebang, kewajiban penanaman kembali tidak berjalan efektif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada insentif maupun disinsentif konsekwensi dari penanaman kembali</li> <li>• monitoring dan evaluasi tidak berjalan</li> </ul>	<p>Dinas Kehutanan</p> <p>KPH</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada insentif bagi yang melakukan penanaman kembali, misalnya mendapat sertifikasi pelestarian lingkungan. Sertifikasi pelestarian lingkungan itu, dapat mempermudah untuk mengakses berbagai bantuan kehutanan misalnya bibit, pupuk, dsb. Sebaliknya bagi pihak yang mendapat disinsentif.</li> <li>• Insentif dan disinsentif secara berkala dievaluasi oleh KPH</li> </ul>	<p>Pemberian insentif kepada masyarakat untuk menanam (bantuan bibit, pupuk, dll)</p>	<p>Peraturan Daerah Penataan Usaha Kayu Tanah Milik</p>
<p><b>PEMASARAN</b></p>						
<p>Harga kayu yang dominan menentukan adalah pelele</p> <p>Perda 26/2006 tentang IPKTM maupun P. 30/Menut-II/2012 tidak mengatur secara khusus mengenai pemasaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani belum mampu menghitung kubikasi kayu</li> <li>• Perda IPKTM dan P. 30/Menhut-II/2012 alpa dirancang untuk mewajibkan pemerintah, terutama dinas terkait, memberi pelatihan kepada petani bagaimana menghitung tegakan dan volume kayu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kehutanan</li> <li>• KPH</li> <li>• Pelele</li> <li>• Petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• informasi harga kayu disosialisasikan di setiap desa yang mempunyai potensi hutan rakyat sehingga dapat menjadi pedoman oleh para pihak dalam pemasaran kayu.</li> <li>• Menyelenggarakan sekolah petani</li> <li>• mewajibkan dinas terkait memberi pelatihan kepada petani minimal Menempatkan penyuluh kehutanan di tiap desa yang mempunyai potensi hutan rakyat, belajar bersama petani bagaimana menghitung tegakan kayu.</li> <li>• petani yang telah mempunyai kemampuan menghitung tegakan kayu, menjadi penyuluh sukarelawan menularkan kepada petani lainnya.</li> </ul>	<p>peningkatan kapasitas petani dengan mewajibkan dinas terkait memberi pelatihan kepada petani</p>	<p>Peraturan Daerah Penataan Usaha Kayu Tanah Milik.</p>

<p>Keterbatasan jumlah dan kapabilitas kepala desa dan perangkat desa sebagai penerbit SKAU</p> <p>Biaya penerbitan SKAU oleh kepala/perangkat desa kurang transparan</p> <p>Sebagian besar Penerbit SKAU tidak menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pejabat SKAU singkat dan tidak ada pelatihan lanjutan setelah mendapat sertifikasi</li> <li>• Tidak ada kode etik bagi pejabat penerbit SKAU</li> <li>• tidak ada biaya operasional dan insentif kepada Pejabat Penerbit SKAU</li> </ul>	<p>Kepala Desa dan Perangkat Desa</p> <p>Ganis</p> <p>Dishutbun</p> <p>Pelele/Tengkulak</p> <p>Petani</p>	<p>Peningkatkan fasilitas/kapabilitas kepala desa sebagai penerbit SKAU</p> <p>Memberi insentif bagi Pejabat Penerbit SKAU</p> <p>Advokasi kepada Pemda untuk membuat Perbup yang mengatur agar ada transparansi biaya penerbitan SKAU oleh Kepala Desa.</p> <p>Membuat kode etik bagi pejabat penerbit SKAU.</p> <p>Kepala Dishutbun mengadakan pertemuan berkala dengan pejabat penerbit SKAU sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.</p>	<p>Merumuskan kode etik bagi Pejabat Penerbit SKAU secara partisipatif melibatkan para pihak</p>	<p>Peraturan Bupati tentang SKAU</p>
<p>Tidak mudah mengangkut dan memasarkan kayu ke luar desa bagi petani tanpa perantara pelele karena dihadang (Pungli) aparat</p>		<p>Pungli Aparat</p>	<p>Oknum kepolisian</p> <p>Oknum Dishutbun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan hukum dan etik bagi aparat yang terlibat Pungli. Pemerintah Daerah membuat MoU dengan KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah membuat MoU dengan KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.</li> </ul>	<p>-</p>
<p>Lacak balak kurang berjalan efektif terhadap kasus dugaan pencurian kayu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lacak balak kurang berjalan efektif terhadap kasus dugaan pencurian kayu</li> <li>• praktek lacak balak tidak mudah. Polisi menangkap basah pelaku yang mengangkut kayu yang dicurigai ilegal. Penangkapan diatur dalam</li> </ul>	<p>Kepolisian</p> <p>Dinas Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kayu yang keluar-masuk desa harus tertera kode identitas yang menunjukkan asal kayu dari desa tertentu (tiap desa berbeda kode) sehingga memudahkan lacak-balak.</li> <li>• Penegakan hukum dan etik bagi aparat yang terlibat Pungli. Pemerintah Daerah membuat MoU dengan KPK dalam</li> </ul>	<p>Pihak yang berwenang mengeluarkan kode asal-usul kayu diatur dalam regulasi.</p>	<p>Peraturan Daerah Penataan Usaha Kayu Tanah Milik</p> <p>Peraturan Bupati tentang Kode Keluar Masuk Kayu</p>

		<p>Pasal 19 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan oleh penyidik paling lama 1 x 24 jam. Karena alasan tidak cukup dana untuk turun lapangan, koordinasi antar instansi, asal kayu tempatnya jauh di hutan, lacak balak biasanya baru dilakukan 1 atau 2 minggu kemudian sehingga pelakunya lari atau menghilangkan alat bukti.</p>		<p>pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.</p>		
<b>PENGOLAHAN</b>						
<p>Belum ada industri primer pengolahan kayu yang berizin berpotensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penjualan kayu gelondongan keluar mempercepat penyerapan kayu yang berujung deforestasi</li> <li>- tidak menyerap lapangan kerja lokal</li> <li>- dijadikan sebagai alat pencucian kayu illegal</li> </ul>		<p>P. 9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan lebih memfasilitasi bagi usaha kayu berskala besar (pro-big scale), tetapi tidak memberi <i>affirmative action</i> kepada industry primer yang dikelola secara kolektif seperti koperasi.</p> <p>Belum ada pelimpahan wewenang pejabat industri primer di tingkat kabupaten untuk sampai 2000 m3</p>	<p>Pemda Provinsi Pemda Kabupaten BPMP KPPT Disperindag Dinas Koperasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi perizinan bagi industri pengolahan kayu berbasis koperasi dan UMK</li> <li>2. ada jaminan pasokan bahan baku dengan lebih mengutamakan bahan baku lokal. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi menengah (madya) yang tidak boros sumberdaya alam dan merusak lingkungan</li> <li>• Memperpendek birokrasi peizinan sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati/Walikota, dalam hal wewenang pemberian izin industri dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.</li> </ul> </li> <li>3. SVLK untuk mencegah pencucian kayu illegal</li> </ol>	<p>Mendorong dan memfasilitasi industri primer berbasis koperasi</p>	<p>Peraturan Daerah Penataan Usaha Kayu Tanah Milik</p>

### 5.2.2. Kebijakan Produksi, Pemasaran dan Pengolahan HHBK

Berdasarkan kesimpulan non kayu di atas, beberapa kegiatan yang menjadi tindak lanjut ke depan meliputi :

- (1) Proses perumusan dan penetapan komoditas unggulan daerah didahului proses partisipatif masyarakat, need assessment, serta pengkajian di daerah yang mempunyai potensi HHBK. Di tingkat daerah, Perumusan grand strategi HHBK yang menjadi payung acuan bagi para pihak dalam pengelolaan HHBK di daerah mengenai konservasi sumberdaya hutan, sistem panen lestari, peningkatan kapasitas pengolahan HHBK, penguatan koperasi masyarakat dan kemitraan pemasaran HHBK, dan kesadaran masyarakat melindungi kawasan hutan. Advokasi kebijakan di tingkat nasional. , membuat usulan Revisi P. No .35/ Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu melalui proses *executive review* dengan mengajukan usulan komoditas unggulan daerah yang tidak terakomodir dalam P. 35/Menhut-II/2007.
- (2) Penentuan komoditas unggulan tidak terbatas pada produk yang sudah mapan (misalnya madu), melainkan perlu mengembangkan produk lain yang banyak diusahakan oleh masyarakat seperti kemiri, empon-empon, dan berbagai buah-buahan. Setiap desa mengajukan penetapan komoditas unggulan HHBK sehingga tersedia data berbasis pada potensi HHBK Desa.
- (3) Informasi harga HHBK disosialisasikan di setiap desa yang mempunyai potensi hutan rakyat sehingga dapat menjadi pedoman oleh para pihak dalam pemasaran. Perlu ada koperasi yang menghimpun HHBK sekaligus menjaga standar harga. Terobosan Tata Niaga HHBK dengan membangun jaringan kemitraan dan promosi produk perlu ditingkatkan misalnya melalui online system
- (4) Memperkuat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya dan kompetensi lokal dalam menggerakkan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) pada ranah HHBK diturunkan pada kebijakan yang mengintegrasikan produksi dan pemasaran dengan pengolahan HHBK dengan mewajibkan pengecer atau penimbun untuk mengolah terlebih dahulu HHBK sebelum di salurkan ke luar Kabupaten Sumbawa. Kebijakan ini diikuti langkah kongkrit dengan mempermudah perizinan industri HHBK dengan memfasilitasi industri HHBK berbasis rumah tangga, memfasilitasi alat pengolahan HHBK di industri rumah tangga. Hasil pengolahan industri rumah tangga itu diserap koperasi dan diintegrasikan dengan jaringan pasar.



- (5) Di tingkat internal Pemerintah Daerah, untuk mensinergikan peran para SKPD, perlu dibentuk POKJA HHBK yang melibatkan para SKPD yang tugas dan program kerjanya terkait dengan pengembangan HHBK. Untuk mempermudah koordinasi antar SKPD, Kepala Bappeda sebagai ketua POKJA HHBK. Secara berkala, tiap SKPD menyampaikan program masing-masing dan dalam POKJA membahas dan mensinergikan program masing-masing SKPD yang nantinya ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan para pihak seperti petani, pengusaha, LSM, dan perguruan tinggi.

Matrik Rekomendasi Kebijakan HHBK

Masalah	Penyebab Masalah		Rekomendasi	Pilihan Kebijakan	Bentuk Hukum
<b>PRODUKSI</b>					
Sejumlah komoditas unggulan daerah belum terakomodir dalam lampiran Permenhut No.: P. 35/Menhut-II/2007	<p>Komoditas HHBK terlalu beragam untuk dilingkupi oleh peraturan pusat (sentralisne).</p> <p>Belum ada grand strategi HHBK yang menjadi payung acuan bagi para pihak dalam pengelolaan HHBK di daerah</p>	<p>Menhut</p> <p>Dishutbun</p>	<p>Proses perumusan dan penetapan komoditas unggulan daerah didahului proses partisipatif masyarakat, need assessment, serta oleh pengkajian di daerah yang mempunyai potensi HHBK</p> <p>Membuat Usulan Revisi P. No .35/ Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu melalui proses <i>eksekutif review</i> dengan mengajukan usulan komoditas unggulan daerah yang tidak terakomodir dalam P. 35/Menhut-II/2007</p>	Perumusan grand strategi HHBK yang menjadi payung acuan bagi para pihak dalam pengelolaan HHBK di daerah	
Ada sejumlah komoditas HHBK cukup banyak diusahakan oleh masyarakat (kemiri), namun kurang mendapat perhatian.	<p>HHBK masih dipandang hasil hutan ikutan. HHBK sehingga kurang mendapat perhatian</p> <p>Kalaupun ada perhatian, lebih sibuk pada HHBK unggulan.</p>	<p>Dishutbun</p> <p>DPRD</p>	Penentuan komoditas unggulan tidak terbatas pada produk yang sudah mapan (misalnya madu), melainkan perlu mengembangkan produk lain yang banyak diusahakan oleh masyarakat seperti kemiri.	Penetapan komoditas HHBK unggulan berbasis desa.	Perda tentang HHBK

			Setiap desa mengajukan penetapan komoditas unggulan HHBK. Data HHBK berbasis pada potensi HHBK Desa.		
<b>PEMASARAN</b>					
Petani belum mempunyai posisi tawar terhadap tengkulak	<p>praktek oligopsoni di mana terjadi bentuk pemusatan pembeli dari pembeli-pembeli kecil ke pembeli besar dan pembeli memiliki peran yang cukup besar untuk mempengaruhi harga yang dibelinya</p> <p>Penguasaan informasi pasar yang lemah</p> <p>Penerapan standarisasi harga tidak sesuai dengan kualitas produk.</p> <p>Promosi produk masih minim</p>	<p>Petani</p> <p>Pelele</p> <p>Disperindag</p> <p>Dinas Koperasi</p>	<p>Perlu ada koperasi yang menghimpun HHBK sekaligus menjaga standar harga.</p> <p>Koperasi mengembangkan jaringan kemitraan HHBK.</p> <p>Informasi harga HHBK disosialisasikan di setiap desa yang mempunyai potensi hutan rakyat sehingga dapat menjadi pedoman oleh para pihak dalam pemasaran</p> <p>Promosi produk perlu ditingkatkan misalnya melalui online system</p>	<p>Fasilitasi pengembangan koperasi HHBK</p> <p>Terobosan Tata Niaga HHBK dengan membangun jaringan kemitraan.</p>	<p>Perubahan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi</p> <p>Peraturan Bupati tentang Tata Niaga HHBK</p>

PENGOLAHAN					
Belum ada industri primer HHBK	<p>Pemerintah daerah lebih memusatkan HHBK unggulan tetapi alpa memfasilitasi industry primer</p> <p>Penguasaan teknologi pengolahan HHBK masih lemah (kurang SDM)</p> <p>Dukungan sarana pengolahan masih minim (pemerintah)</p>	<p>Bupati</p> <p>Disperindag</p> <p>Koperindag</p>	<p>Memfasilitasi industri HHBK berbasis rumah tangga.</p> <p>Mempermudah perizinan industry HHBK.</p> <p>Memfasilitasi alat pengolahan HHBK di industri rumah tangga.</p> <p>Hasil pengolahan industri rumah tangga diserap koperasi.</p>	<p>Mengintegrasikan produksi dan pemasaran dengan pengolahan HHBK dengan mewajibkan pengecer atau penimbun untuk mengolah terlebih dahulu HHBK sebelum di salurkan ke luar Kabupaten Sumbawa.</p>	<p>Peraturan Bupati tentang Pengolahan HHBK</p>
Belum ada koordinasi dan interkoneksi antar SKPD dalam pengembangan potensi HHBK.	<p>Ego sektoral. Program di masing-masing SKPD masih berjalan sendiri-sendiri.</p>	<p>Bappeda</p> <p>Koperindag Kab.</p> <p>Dishutbun</p> <p>Disperindag Prov</p> <p>KPPT</p> <p>BP4K/BP3K</p>	<p>Internal pemerintahan daerah, perlu dibentuk POKJA HHBK yang melibatkan para SKPD. Untuk mempermudah pengorganisasian kerjasama antar SKPD, Kepala Bappeda sebagai ketua POKJA HHBK. Tiap SKPD menyampaikan program masing-masing dan dibawa dalam pertemuan berkala POKJA membahas dan mensinergikan program masing-masing SKPD yang nantinya ditindaklanjuti dengan kerjasama para pihak seperti masyarakat, pengusaha, LSM, dan perguruan tinggi.</p>	<p>Pertemuan berkala para SKPD yang dikoordinir Bappeda dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan pengembangan HHBK.</p>	<p>Peraturan Bupati</p>



---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (Ed), *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Walter Moll (New York, Russell and Russell), 1936; 1962.
- Friedman, Lawrence, Borders: On the Emerging Sociology of Transnational Law, *Stanford Journal of International Law* 32, 1996
- Griffiths, "What is legal pluralism?", *Journal of Legal Pluralism* 24, 1986..
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (Diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Renewed, Russel & Russel New York. 1973.
- Lubis, Satia Negara, *Teori Pasar II : Pasar Monopsoni*, Diktat Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006
- Peluso, Nancy Lee, Rich Forest, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley, USA: University of California Press, 1992
- Philipus, M. Hadjon, *Administration Law in Indonesia*, Airlangga University Press, 2000
- Sen, Amartya, *Development As Freedom*, Anchor Books, NewYork,1999.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Wright, Christopher D, *Rousseau's The Social Contract: A Reader's Guide*. London: Continuum Books, 2008.
- Yoshihara, Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia*, Oxford University, 1988